

PROSPEKTUS AWAL

Perkiraan Masa Penawaran Awal	: 18 - 22 November 2021	Perkiraan Tanggal Awal Perdagangan	: 8 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	: 30 November 2021	Waran Seri I	
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 2 - 6 Desember 2021	Perkiraan Tanggal Akhir Perdagangan	
Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 7 Desember 2021	Waran Seri I	
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 7 Desember 2021	• Pasar Reguler dan Negosiasi	: 2 Desember 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	: 8 Desember 2021	• Pasar Tunai	: 6 Desember 2022
		Perkiraan Tanggal Awal Pelaksanaan	
		Waran Seri I	: 8 Juni 2022
		Perkiraan Tanggal Akhir Masa Berlaku	
		Waran Seri I	: 7 Desember 2022

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT OBM DRILCHEM TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT OBM DRILCHEM TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Memproduksi bahan adiktif untuk mencegah kerugian yang terjadi dalam aktivitas pengeboran dengan menggunakan teknologi serat

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Dipo Business Center 7th floor, Suite 7E

Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52, Jakarta 10260

Telepon: +6221 3005-1341

E-mail : corporate.secretary@drilchem.com

Website : www.drilchem.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp 32.760.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).

Sebanyak-banyaknya 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 16,55% (enam belas koma lima lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, yang berlaku mulai tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan 7 Desember 2022. Nilai dari pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp 16.380.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas Waran Seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 11,06% (sebelas koma nol enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 08 tanggal 2 Juni 2021, berdasarkan SK Direksi No. 005/SKEP-ODC/VI/ 2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "**MESOP**") sebanyak-banyaknya 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 9,95% (sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUP.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT KGI Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan Ditentukan Kemudian]

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PARA PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN HARGA MINYAK DUNIA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dengan surat No. 169.K/ODC/XI/2021 tanggal 2 November 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Nomor S-05768/BEI.PP1/08-2021 tanggal 16 Agustus 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS AWAL INI, MAKA PROSPEKTUS AWAL INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN LAIN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	15
III. PERNYATAAN UTANG.....	17
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	23
VI. FAKTOR RISIKO.....	51
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	55
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	56
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	56
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	56
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	57
3. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN	58
4. ASET PERSEROAN	67
5. ASURANSI	69
6. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	70
7. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	71
8. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	78
9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	84
10. TATA KELOLA PERSEROAN	84
11. SUMBER DAYA MANUSIA	89
12. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	91
13. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	92
14. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	93

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI	127
16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)	127
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	128
1. UMUM.....	128
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	129
3. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI.....	133
4. PROSPEK USAHA.....	135
5. KEUNGGULAN KOMPETITIF	136
6. PERSAINGAN USAHA	137
7. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN	137
8. KEGIATAN PEMASARAN.....	137
9. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN	138
10. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	138
IX. EKUITAS.....	139
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	141
XI. PERPAJAKAN.....	143
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	146
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	148
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	150
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	160
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	169
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	170
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	171

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> (a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; (d) Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; dan/atau (f) Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa Efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.2 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> (a) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran

Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; dan/atau

(b) Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

- Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI dan bank dapat melakukan kliring yaitu hari Senin sampai Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
- Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *gregorius* tanpa kecuali, termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu – waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
- Hari Kerja : Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM, yang dalam emisi saham ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.
- Masa Penawaran : Berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, yaitu 3 (tiga) hari kerja tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan 6 Desember 2021.
- Menkumham : Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebelum kemudian terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Nomor Tunggal Identitas Pemodal : Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga

atau Single Investor Identification ("SID")	Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	: Berarti lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang

ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

- Penawaran Umum Perdana Saham : Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
- Penitipan Kolektif : Berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- Penjamin Emisi Efek : Berarti PT KGI Sekuritas Indonesia beserta dengan sindikasi (bila ada) yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, menjamin penjualan saham dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Efek dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
- Penjatahan Pasti : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- Penjatahan Terpusat : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- Penjatahan Terpusat Ritel : Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- Peraturan No. IX.A.1 : Berarti Peraturan No. IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam

Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

- Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI : Berarti Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI No. SP-043/SHM/KSEI/0621 tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 121 tanggal 24 Juni 2021, Addendum I PPEE No. 48 tanggal 19 Juli 2021, Addendum II PPEE No. 51 tanggal 10 September 2021, Addendum III PPEE No. 137 tanggal 27 Oktober 2021, dan Addendum IV PPEE No.13 tanggal 2 November 2021 yang semuanya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 123 tanggal 24 Juni 2021, Addendum I PPAS No. 50 tanggal 19 Juli 2021, Addendum II PPAS No. 50 tanggal 10 September 2021, dan Addendum III PPAS No. 12 tanggal 2 November 2021 yang semuanya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran atau PPAW : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 122 tanggal 24 Juni 2021, Addendum I PPAW No. 49 tanggal 19 Juli 2021, Addendum II PPAW No. 49 tanggal 10 September 2021, dan Addendum III PPAW No. 11 tanggal 2 November 2021 yang semuanya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Perjanjian Penerbitan Waran atau PPW : Berarti Akta Perjanjian Penerbitan Waran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 120 tanggal 24 Juni 2021, Addendum I PPW No. 47 tanggal 19 Juli 2021, Addendum II PPW No. 48 tanggal 10 September 2021, dan Addendum III PPW No. 10 tanggal 2 November 2021 yang semuanya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
- Pernyataan Efektif : Berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai

terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan No.IX.A.2.

- Pernyataan Pendaftaran : Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.
- Perseroan : Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT OBM Drilchem Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas : Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan surat No. S-05768/BEI.PP1/08-2021.
- Program Management and Employee Stock Option Program atau Program MESOP : Berarti program pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali komisaris independen), anggota Direksi dan karyawan Perseroan yang tercatat dalam daftar karyawan tetap dan aktif Perseroan yang tercatat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi serta karyawan senior yang tidak dalam status terkena sanksi administratif yaitu *Manager* dan *Staff* Perseroan ("**Peserta**").
- Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 9,95% (sembilan koma sembilan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI.
- Prospektus : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi

dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

- Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.
- Rekening Dana Nasabah (“RDN”) : Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
- RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Saham : Saham yang dimiliki dan diterbitkan oleh Perseroan.
- Saham Baru : Berarti Saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak-banyaknya 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) Saham.
- Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- Sistem Penawaran Umum Elektronik : Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- Subrekening Efek (“SRE”) : Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Subrekening Efek Jaminan : Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
- SE OJK No. 15 Tahun 2020 : Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana,

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

- Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
- Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran efek yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan yang ditetapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran, bersamaan dengan Tanggal Distribusi yang ditentukan dalam Prospektus.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- UUPT : Berarti Undang-Undang Nomor 40 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- Waran Seri I : Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 91.000.000 (Sembilan puluh satu juta) Waran Seri I.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

- “IDS” : PT Indotek Driling Solusi

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA**

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT OBM Drilchem (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Pusat yang akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 9 Januari 1996 dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-8396 HT.01.01.Th.97 tertanggal 25 Agustus 1997, yang telah sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 25 Agustus 1997 yang dibuat oleh Sinta Susikto, S.H., berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian Perseroan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut “**UU WDP**”) dengan nomor TDP 09021616413 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat No. 1235/BH.09.02/VI/98 tertanggal 16 Juni 1998. Selanjutnya, Akta Pendirian telah tersebut telah diumumkan dalam BNRI No. 82 tanggal 12 Oktober 1999, TBNRI No. 6689 tahun 1999.

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Dipo Business Center 7th Floor, Suite 7E, Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52, Jakarta 10260.

Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT OBM Drilchem No. 08 tanggal 2 Juni 2021 dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0033662.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT OBM Drilchem Tbk, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0103470.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Juni 2021 (“**Akta No. 08/2021**”), sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan kembali terakhir kali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OBM Drilchem Tbk Nomor. 120 tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0059171.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT OBM Drilchem Tbk, dan telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0464626 tanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0185117.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 (“**Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021**”).

Seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

Setiap perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 08/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah kegiatan usaha utama berusaha di bidang industri pengolahan lainnya Ytdl (32909) dan kegiatan usaha penunjang berusaha dibidang perdagangan besar berbagai macam barang (46900). Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah memproduksi bahan aditif untuk mencegah kerugian yang terjadi dalam aktivitas pengeboran dengan menggunakan teknologi serat.

Pandemik covid-19 juga berdampak pada permintaan energi global yang mengalami penurunan pada tahun 2020. International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan energy dunia akan kembali ke level tahun 2019 paling cepat pada tahun 2023 dan paling lambat pada tahun 2025 tergantung seberapa cepat tingkat penanggulangan covid-19. Perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga menjadi tantangan tersendiri bagi pertumbuhan permintaan minyak dunia ke depannya.

Berbeda dengan kondisi industri migas global, industri migas di Indonesia menunjukkan masih ada potensi pertumbuhan investasi dan produksi dari sektor migas Nasional. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat konsumsi minyak Nasional pada tahun 2019 yang berada di angka 1,7 juta barel per hari (bph) sementara tingkat produksi Nasional di angka 781 ribu bph. Meski dengan tingkat produksi minyak Nasional yang masih di bawah 1 juta bph, minyak merupakan porsi terbesar kedua, yaitu sebesar 34% dari energi utama Nasional setelah batubara yang memiliki porsi sebesar 37%.

Potensi industri minyak Nasional juga ditunjukkan oleh data yang dikeluarkan oleh SKK Migas yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 20 titik cadangan minyak yang sudah berproduksi, 27 titik cadangan minyak yang belum diproduksi dan 68 titik cadangan migas yang belum digali. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah mencanangkan target 1 juta barel minyak per hari (*bopd*) dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (*bscfd*) pada 2030.

• STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) saham atas nama atau setara dengan 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	: Sebanyak-banyaknya Rp 32.760.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah)
Jumlah Saham yang dicatatkan	: Sejumlah 732.000.000 (tujuh ratus tiga puluh dua juta) saham

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

• **STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM**

Berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Indotek Driling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100
Saham dalam portepel	1.650.000.000	82.500.000.000	

a. Saham Yang Ditawarkan

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut :

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum dan Sesudah Penawaran Umum**

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000		2.200.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Indotek Driling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	411.600.000	20.580.000.000	56,23
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	9,45
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	9,45
Masyarakat	-	-	-	182.000.000	9.100.000.000	24,86
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100	732.000.000	36.600.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.650.000.000	82.500.000.000		1.468.000.000	73.400.000.000	-

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

b. Penerbitan Waran Seri I & Program MESOP

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa, mulai tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan 7 Desember 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I**

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000		2.200.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	411.600.000	20.580.000.000	50,01
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	8,41
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	8,41
Masyarakat	-	-	-	182.000.000	9.100.000.000	22,11
Waran Seri I	-	-	-	91.000.000	4.550.000.000	11,06
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100	823.000.000	41.150.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.650.000.000	82.500.000.000		1.377.000.000	68.850.000.000	

Berdasarkan Akta No. 08/2021 dan Surat Keputusan Direksi No.005/SKEP-ODC/VI/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "**MESOP**") sebanyak-banyaknya 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 9,95% (sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.

Apabila Program MESOP telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Pelaksanaan MESOP dan Sesudah Pelaksanaan MESOP**

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I dan MESOP		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000		2.200.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	411.600.000	20.580.000.000	45,95
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	7,72
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	7,72
Masyarakat	-	-	-	182.000.000	9.100.000.000	20,32
Waran Seri I	-	-	-	91.000.000	4.550.000.000	10,16
MESOP	-	-	-	72.800.000	3.640.000.000	8,13
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100	895.800.000	44.790.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.650.000.000	82.500.000.000		1.304.200.000	65.210.000.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai Waran Seri I dan Program MESOP dapat dilihat pada Prospektus Bab I mengenai Penawaran Umum.

- RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja;

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

- IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan dan ditandatangani oleh Moch. Zainuddin, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No. 7/2021") tertanggal 16 Maret 2021 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 ("SEOJK No. 20/2021") tertanggal 10 Agustus 2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2019	2018
ASET						
Total Aset lancar	40.533.639.845	39.800.337.068	36.369.527.868	31.278.838.087	40.849.281.399	33.369.429.931
Jumlah Aset tidak lancar	29.833.494.510	31.278.838.087	30.534.514.512	31.278.838.087	9.802.372.662	20.285.935.696
TOTAL ASET	70.367.134.356	71.079.175.155	66.904.042.380	71.079.175.155	50.651.654.061	53.655.365.627
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
Total Kewajiban Lancar	7.858.962.960	8.808.424.590	4.305.734.121	10.919.281.202	2.801.150.307	6.366.479.859
Total Kewajiban Tidak Lancar	6.968.855.033	10.919.281.202	8.247.490.833	16.290.320.632	12.111.710.088	12.111.710.088
TOTAL KEWAJIBAN (LIABILITAS)	14.827.817.993	19.727.705.792	12.553.224.954	19.727.705.792	19.091.470.939	18.478.189.947
TOTAL EKUITAS	55.539.316.363	51.351.469.363	54.350.817.426	51.351.469.363	31.560.183.123	35.177.175.681
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	70.367.134.356	71.079.175.155	66.904.042.380	71.079.175.155	50.651.654.061	53.655.365.627

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Penjualan	46.878.911.585	45.873.526.088	14.293.308.381	14.483.994.996	59.987.664.702	62.888.821.440
Harga Pokok Penjualan	(3.956.457.465)	(3.768.193.563)	(638.352.362)	(1.431.636.747)	(5.864.217.779)	(10.711.182.685)
LABA KOTOR	42.922.454.121	42.105.332.524	13.654.956.020	13.052.358.249	54.123.446.923	52.177.638.755
BEBAN OPERASIONAL						
- Beban Penjualan	(6.098.885.049)	(5.655.104.941)	(627.508.681)	(1.846.607.133)	(9.131.447.806)	(11.266.032.116)
- Administrasi dan Umum	(31.837.010.053)	(22.815.529.868)	(11.089.893.616)	(7.940.087.236)	(34.734.817.248)	(33.566.873.442)
Jumlah Beban Operasional	(37.935.895.102)	(28.470.634.809)	(11.717.402.297)	(9.786.694.369)	(43.866.265.054)	(44.832.905.557)
LABA USAHA	4.986.559.019	13.634.697.716	1.937.553.723	3.265.663.880	10.257.181.870	7.344.733.198
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN:						
-Penghasilan (Beban) Lain-lain:	(2.357.122.906)	(257.172.129)	(496.616.547)	(213.050.515)	(565.892.289)	(2.896.077.668)
Jumlah Penghasilan (beban) lain-lain	(2.357.122.906)	(413.182.879)	(496.616.547)	(213.050.515)	(565.892.289)	(2.896.077.668)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	2.629.436.113	13.377.525.587	1.440.937.176	3.052.613.364	9.691.289.580	4.448.655.530
Pajak kini	-	(1.905.222.172)	-	(635.074.057)	(2.540.296.229)	(2.018.204.750)
Pajak tangguhan	-	101.959.241	-	33.986.414	135.945.654	66.040.180
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	2.629.436.113	11.574.262.656	1.440.937.176	2.451.525.721	7.286.939.006	2.496.490.960
Penghasilan Komprehensif Lain						
Pengukuran Kembali Imbalan pasti	1.997.962.676	1.506.253.315	1.997.962.676	502.084.438	2.008.337.753	2.178.492.210
Pajak terkait	(439.551.789)	(331.375.729)	(439.551.789)	(110.458.576)	(441.834.306)	(544.623.053)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	4.187.847.000	12.749.140.241	2.999.348.063	2.843.151.582	8.853.442.453	4.130.360.118
LABA (RUGI) PER LEMBAR SAHAM	0,10	5,79	0,053	1,226	0,267	1,248

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September 2021	31 Maret 2021	2020	31 Desember 2019	2018
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	3,74%	2,15%	10,25%	6,46%	9,59%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	4,73%	2,65%	14,19%	10,37%	14,63%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan Bersih	5,61%	10,08%	12,15%	3,97%	10,53%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan Usaha	91,56%	95,53%	90,22%	82,97%	83,72%
Solvabilitas					
Liabilitas terhadap Aset	21,07%	18,76%	27,75%	37,69%	34,44%
Liabilitas terhadap Ekuitas	26,70%	23,10%	38,42%	60,49%	52,53%
Likuiditas					
Aset Lancar terhadap liabilitas Jangka Pendek	273,36%	844,68%	451,84%	1458,30%	524,14%
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	59,93%	162,95%	104,66%	870,44%	190,70%
Cakupan Layanan Hutang (DSCR)	17,73%	11,48%	36,94%	13,08%	27,84%
Cakupan Bunga (ICR)	646,00%	971,01%	2272,23%	247,07%	201,57%
Pertumbuhan					
Pendapatan Usaha	2,19%	-1,32%	-4,61%	28,75%	20,00%
Laba (Rugi) Bruto	1,94%	4,62%	3,73%	27,59%	1,50%
Laba (Rugi) Neto	-77,28%	-41,22%	191,89%	-51,48%	-41,22%
Aset	-1,00%	-5,87%	40,33%	-5,60%	-13,70%
Liabilitas	-24,84%	-36,37%	3,33%	3,32%	38,90%

Keterangan lebih rinci mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

• FAKTOR RISIKO

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan perseroan. Risiko usaha dibawah ini merupakan risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko. Berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan perseroan. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Penurunan Harga Minyak Dunia

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha;
2. Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak dengan Pelanggan;
3. Risiko Terkait Pandemi Covid 19.

C RISIKO UMUM

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing;
2. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan;
3. Risiko Kondisi Politik Indonesia;
4. Risiko Terjadinya Bencana Alam;
5. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan; dan
3. Risiko Pembagian Dividen.

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

• **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUPU.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2022.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 32.760.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 16,55% (enam belas koma lima lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, yang berlaku mulai tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan 7 Desember 2022. Nilai dari pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp 16.380.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas Waran Seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 11,06% (sebelas koma nol enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berdasarkan Akta No. 08/2021 dan Surat Keputusan Direksi No. 005/SKEP-ODC/VI/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "**MESOP**") sebanyak-banyaknya 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 9,95% (sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT OBM DRILCHEM TBK.

Kegiatan Usaha Utama :

Memproduksi bahan aditif untuk mencegah masalah formasi rontok dan kehilangan sirkulasi dalam aktivitas pengeboran dengan menggunakan teknologi serat

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Dipo Business Center 7th Floor, Suite 7E,
Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52,
Jakarta 10260

Telepon: +6221 3005-1341

Fax: +6221 3005-1344

E-mail : corporate.secretary@drilchem.com

Website : www.drilchem.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN HARGA MINYAK DUNIA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100
Saham dalam portepel	1.650.000.000	82.500.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak-banyaknya 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000		2.200.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	411.600.000	20.580.000.000	56,23
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	9,45
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	9,45
Masyarakat	-	-	-	182.000.000	9.100.000.000	24,86
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100	732.000.000	36.600.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.650.000.000	82.500.000.000		1.468.000.000	73.400.000.000	-

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000		2.200.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	411.600.000	20.580.000.000	50,01
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	8,41
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	8,41
Masyarakat	-	-	-	182.000.000	9.100.000.000	22,11
Waran Seri I	-	-	-	91.000.000	4.550.000.000	11,06
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100	823.000.000	41.150.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.650.000.000	82.500.000.000		1.377.000.000	68.850.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

a. Definisi

- i Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
- ii Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I.
- iii Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- iv Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- v Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- vi Saham Hasil Pelaksanaan berarti berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- vii Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I terkait.
- viii Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- ix Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Emiten yang menjadi

bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.

- x Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

b. Hak Atas Waran Seri I

- i Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 7 Desember 2021 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
- ii Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

c. Bentuk Waran Seri I

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat).

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

d. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

- i Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp [●],- ([●] Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- ii Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- iii Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2022 pada pukul 16.00 WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

e. Jangka Waktu Pelaksanaan (Periode Pelaksanaan Waran)

Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan 7 Desember 2022.

f. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI):

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melalui Anggota Bursa (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI pada jam kerja Pada pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB.
- Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
 - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
 - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
 - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan:

**BANK CIMB Niaga
Cabang Menteng, Jakarta
800172569500
A.N. PT. OBM Drilchem**

BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran seri I melalui Anggota Bursa (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI pada jam kerja pada pukul 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB.
- Pada jam kerja yaitu 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran II berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.

- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**”).
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I kedalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung biaya pencatatan saham tambahan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

g. Hal-hal yang mengakibatkan konversi waran seri I menjadi saham ditolak

- Pemegang waran seri I belum melakukan pembayaran atas pelaksanaan waran seri I.

- Waran seri I telah jatuh tempo.
- Pemegang Waran seri I Tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan selama masa pelaksanaan.

h. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan atau pemecahan saham, maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I

B = Jumlah awal Waran Seri I yang Beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I Yang Lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT), hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah.

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{G + 1}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

i. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

j. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

k. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9,
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp : 021-2598 4818
Fax : 021-2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

l. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

m. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Perseroan member hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

n. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

o. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- i Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- ii Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.
- iii Emiten dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.
- iv Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
- v Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/ sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan Pasal 10 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- vi Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada BEI serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan BEI.
- vii Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- viii Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Pasal 5 Penerbitan Waran Seri I.
- ix Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

p. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan mengenai harga pelaksanaan Waran Seri I dan Jangka Waktu Waran Seri I tidak dapat mengalami perubahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- ii Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- iii Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

q. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Program ("MESOP"))

Berdasarkan Surat Keputusan direksi No. 005/SKEP-ODC/VI/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (***Management and Employee Stock Option Plan*** atau "***MESOP***") sebanyak-banyaknya 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus) saham atau sebanyak-banyaknya 9,95% (sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.

Hal-hal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan tentang Program MESOP meliputi:

1. Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris Independen yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
2. Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
3. Karyawan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karyawan tetap dalam jenjang tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi yang tercatat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi.
 - b. Karyawan senior yang berhak menerima Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, yaitu Manager sebanyak 8 (delapan) orang dan Staff sebanyak 14 (empat belas) orang.
 - c. Karyawan yang mengundurkan diri, sedang terkena sanksi administratif atau terkena pemutusan hubungan kerja dari Perseroan tidak berhak untuk mendapatkan Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP.

Tata cara pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut :

- a. Hak opsi pembelian saham didistribusikan kepada seluruh peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti program MESOP.
- b. Hak Opsi yang didistribusikan dalam program MESOP dapat digunakan oleh Peserta untuk membeli saham baru Perseroan yang akan dikeluarkan dari portepel sesuai dengan keputusan para pemegang saham Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- c. Hak Opsi pembelian saham akan didistribusikan oleh Perseroan dalam satu tahapan dalam periode 1 (satu) tahun yang akan dimulai setelah tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
- d. Hak Opsi didistribusikan selambat-lambatnya pada ulang tahun pertama tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- e. Hak Opsi yang diterbitkan akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya dengan demikian hak opsi yang didistribusikan kepada peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya *vesting period*.
- f. Tahap pelaksanaan hak opsi :
 - Hak opsi memiliki umur opsi (*Option Life*) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya.
 - Hak Opsi yang didistribusikan kepada Peserta akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) selama 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal pendistribusiannya.
 - Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan (*Window Exercise*) sebanyak satu kali per tahun selama umur opsi setelah berakhirnya *vesting period*.
 - Setelah periode pelaksanaan (*Window Exercise*) selesai dilaksanakan, saham baru Perseron yang diperoleh Peserta akan dikenakan *lock up period* selama 1 (satu) tahun.
- g. Harga pelaksanaan hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut.

Harga pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia, dimana harga pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum pelaporan rencana pelaksanaan ke Bursa Efek Indonesia. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Perseroan akan menunjuk tim pengelola Program MESOP yang terdiri dari divisi sumber daya manusia.

Tujuan utama dari Program MESOP adalah untuk memberikan penghargaan dan sebagai bagian dari program *total reward* kepada karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan serta meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) manajemen dan karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*stakeholder value*).

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan Waran Seri I, dan Program MESOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Pelaksanaan MESOP dan Sesudah Pelaksanaan MESOP**

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I dan MESOP		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000		2.200.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	411.600.000	20.580.000.000	45,95
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	7,72
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	7,72
Masyarakat	-	-	-	182.000.000	9.100.000.000	20,32
Waran Seri I	-	-	-	91.000.000	4.550.000.000	10,16
MESOP	-	-	-	72.800.000	3.640.000.000	8,13
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100	895.800.000	44.790.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.650.000.000	82.500.000.000		1.304.200.000	65.210.000.000	

Hukum yang berlaku

Perseroan Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di BEI

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatitkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT OBM Drilchem Tbk No. S-05768/BEI.PP1/08-2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang telah diterima Perseroan dari BEI.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham pendiri setelah Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) yang mewakili sebanyak 75,14% (tujuh puluh lima koma satu empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 732.000.000 (tujuh ratus tiga puluh dua juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak-banyaknya 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini dan saham Perseroan hasil pelaksanaan atas hak opsi Program MESOP sebanyak-banyaknya 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

- a. PT Indotek Drilling Solusi memperoleh sebanyak 411.600.000 (empat ratus sebelas juta enam ratus ribu) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp20.580.000.000,- (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021.
- b. Mohamad As'ad memperoleh sebanyak 69.200.000 (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.460.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021.
- c. Ryanto Husodo memperoleh sebanyak 69.200.000 (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.460.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021.

Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25/2017, maka saham yang dimiliki PT Indotek Drilling Solusi, Mohamad As'ad, dan Ryanto Husodo dilarang melakukan pengalihan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 2 November 2021, PT Indotek Drilling Solusi, Mohamad As'ad, dan Ryanto Husodo menyatakan tidak akan menjual baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN SERI I DAN MESOP.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan seluruhnya digunakan oleh Perseroan untuk pembelian bahan baku berupa serbuk serat selulosa dan Kalsium Karbonat dari pihak ketiga untuk mengantisipasi kontrak-kontrak yang akan diperoleh Perseroan di masa yang akan datang.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti pembelian alat lab, kemasan produk, dan pallet yang digolongkan dalam *Capital Expenditure* (CAPEX).

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan akan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dilakukannya pencatatan saham pada BEI dan dana tersebut akan habis teralisasi selama 6 (enam) bulan setelah dilakukannya pencatatan.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham, penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi material. Namun demikian, rencana penggunaan dana tersebut adalah untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan dan telah dijalankan oleh Perseroan, serta dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan tidak diwajibkan untuk menggunakan penilai, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, maupun memperoleh persetujuan RUPS. Namun transaksi material tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan yang mencakup informasi objek transaksi, pihak yang bertransaksi dan nilai transaksi.

Sehubungan dengan rencana transaksi penggunaan dana oleh Perseroan, penggunaan dana untuk modal kerja tidak memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan karena seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan oleh Perseroan dan untuk pelaksanaannya tidak melibatkan pihak yang terafiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud di dalam POJK. No. 42/2020.

Berdasarkan Surat Direksi tanggal 2 November 2021 tentang Rencana Penggunaan Dana, apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).

Sesuai dengan POJK No.8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sekitar [●] % ([●] persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

ALOKASI BIAYA	%
Biaya Penjamin Emisi Efek :	
• Jasa Penyelenggaraan (<i>Management Fee</i>)	[●]
• Jasa Penjaminan (<i>Underwriting Fee</i>)	[●]
• Jasa Penjualan (<i>Selling Fee</i>)	[●]
SUB TOTAL	[●]
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal :	
• Jasa Akuntan Publik	[●]
• Jasa Konsultan Hukum	[●]
• Jasa Notaris	[●]
SUB TOTAL	[●]

ALOKASI BIAYA		%
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal :		
• Jasa Biro Administrasi Efek		[●]
SUB TOTAL		[●]
Biaya Lain-lain :		
• Biaya Pendaftaran di KSEI		[●]
• Biaya Pencatatan di BEI		[●]
• Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK		0,05%
• Penyelenggaraan <i>Public Expose, Event Organizer</i> , dan Pencetakan Prospektus		[●]
SUB TOTAL		[●]
TOTAL BIAYA EMISI		[●]

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham harus digunakan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 30 Desember kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan realisasi penggunaan dana yang terkait.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan dan ditandatangani oleh Moch. Zainuddin, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 12.553.224.954 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah) Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Akrual	145.000.000
Utang Bank	2.312.359.670
Utang Pajak	1.848.374.451
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang Bank	100.486.532
Pendapatan Diterima Dimuka	630.412.893
Utang Leasing	2.899.989.616
Utang Lain-lain	159.021.975
Kewajiban Imbalan Kerja	4.457.579.817
JUMLAH LIABILITAS	12.553.224.954

LIABILITAS JANGKA PENDEK

1. a.	Keterangan	Jumlah
	Utang akrual	
	Rosida Rajaguguk	145.000.000

Rosida Rajaguguk

Merupakan saldo hutang atas jasa konsultan.

b.	Keterangan	Jumlah
	Utang bank	
	Bank Mayora	2.312.359.670

Bank Mayora

Merupakan saldo atas pinjaman rekening koran sebesar Rp. 6.500.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 026/OL/TI-15/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dan telah diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Kredit No. 260/PPPK/PLM/10/20 diperpanjang 12 bulan. Jaminan atas Hutang tersebut yaitu properti gudang yang berlokasi di Kiarapayung, Kabupaten Karawang.

c.	Keterangan	Jumlah
	Utang pajak –	
	PPN	37.944.000
	PPh Pasal 21	567.922.910
	PPh Pasal 23	10.671.603
	PPh Pasal 25	142.082.306
	PPh Pasal 29	1.089.753.632
	Jumlah	1.848.374.451

LIABILITAS JANGKA PANJANG

a.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utang bank</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank BCA</td> <td>100.486.532</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	Jumlah	Utang bank		Bank BCA	100.486.532								
Keterangan	Jumlah														
Utang bank															
Bank BCA	100.486.532														
	<p>Bank BCA</p> <p>Merupakan saldo fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 2.500.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 46 tanggal 26 Januari 2017 dan telah diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Kredit No. 003/PB Bersyarat 2-PP/PID/09/19 diperpanjang 12 bulan. Jaminan atas Hutang tersebut yaitu properti gudang yang berlokasi di Kiarapayung, Kabupaten Karawang.</p>														
b.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendapatan Diterima Dimuka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dosco</td> <td>630.412.893</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	Jumlah	Pendapatan Diterima Dimuka		Dosco	630.412.893								
Keterangan	Jumlah														
Pendapatan Diterima Dimuka															
Dosco	630.412.893														
	<p>Dosco</p> <p>Merupakan saldo utang kepada pemasok untuk keperluan pabrik dan mesin, serta pembelian bahan baku. Berdasarkan frame work agreement No. 99005380 yang disepakati pada tanggal 22 Juli 2020.</p>														
c.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utang Leasing</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utang sewa pembiayaan</td> <td>2.899.989.616</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	Jumlah	Utang Leasing		Utang sewa pembiayaan	2.899.989.616								
Keterangan	Jumlah														
Utang Leasing															
Utang sewa pembiayaan	2.899.989.616														
	<p>Utang Leasing</p> <p>Utang leasing terjadi atas pembelian aset perusahaan yang dilakukan dengan pembayaran angsuran.</p>														
d.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utang lain-lain</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pemegang Saham</td> <td>159.021.975</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>3.059.011.591</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	Jumlah	Utang lain-lain		Pemegang Saham	159.021.975	Jumlah	3.059.011.591						
Keterangan	Jumlah														
Utang lain-lain															
Pemegang Saham	159.021.975														
Jumlah	3.059.011.591														
e.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kewajiban Imbalan Kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai Awal</td> <td>(5.657.376.568)</td> </tr> <tr> <td>Biaya Diakui</td> <td>(798.165.925)</td> </tr> <tr> <td>Pembayaran Manfaat</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Komprehensif Lain</td> <td>1.997.962.676</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>4.457.579.817</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	Jumlah	Kewajiban Imbalan Kerja		Nilai Awal	(5.657.376.568)	Biaya Diakui	(798.165.925)	Pembayaran Manfaat	-	Pendapatan Komprehensif Lain	1.997.962.676	Jumlah	4.457.579.817
Keterangan	Jumlah														
Kewajiban Imbalan Kerja															
Nilai Awal	(5.657.376.568)														
Biaya Diakui	(798.165.925)														
Pembayaran Manfaat	-														
Pendapatan Komprehensif Lain	1.997.962.676														
Jumlah	4.457.579.817														

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN MATERIAL ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 MARET 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan dan ditandatangani oleh Moch. Zainuddin, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Maret	31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara kas	8.886.927.804	7.016.202.054	9.219.113.689	24.382.382.067	12.141.051.706
Piutang usaha					
Pihak Ketiga	27.885.288.925	27.310.820.464	25.866.022.259	11.809.608.093	14.357.590.108
Piutang Lain-lain					
Pihak Ketiga	226.758.962	347.578.962	3.942.988.962	3.207.898.962	777.472.950
Persediaan	1.889.493.645	1.223.730.347	622.212.158	1.221.385.562	3.690.115.167
Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	2.403.200.000
Pajak Dibayar dimuka	1.645.170.508	471.196.042	150.000.000	228.006.716	-
Total Aset lancar	40.533.639.845	36.369.527.868	39.800.337.068	40.849.281.399	33.369.429.931
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan.	24.659.541.860	25.382.992.174	25.687.763.961	6.234.303.968	8.090.647.159
Aset Pajak Tangguhan	953.247.618	953.247.618	1.392.799.406	1.698.688.058	2.177.270.930
Piutang Lain-lain					
Pihak Berelasi	-	-	-	-	5.671.700.237
Aset lain	4.220.705.033	4.198.274.720	4.198.274.720	1.869.380.636	4.346.317.370
Jumlah Aset tidak lancar	29.833.494.510	30.534.514.512	31.278.838.087	9.802.372.662	20.285.935.696
TOTAL ASET	70.367.134.356	66.904.042.380	71.079.175.155	50.651.654.061	53.655.365.627
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN LANCAR					
Utang Usaha	139.200.663	-	178.640.243	1.501.632.993	12.136.258
Beban Akrua	-	145.000.000	438.500.000	-	-
Utang Bank	6.493.462.157	2.312.359.670	5.925.549.250	-	5.064.468.834
Utang Pajak	1.226.300.140	1.848.374.451	2.477.735.102	1.299.517.314	1.289.874.766
Total Kewajiban Lancar	7.858.962.960	4.305.734.121	8.808.424.590	2.801.150.307	6.366.479.859
KEWAJIBAN TIDAK					

LANCAR

Utang Bank	-	100.486.532	212.000.004	822.269.417	1.103.897.492
Pendapatan Diterima Dimuka	-	630.412.893	630.412.893	630.412.893	-
Utang Leasing	2.467.819.216	2.899.989.616	3.050.947.100	149.321.293	301.109.293
Utang Lain-lain					
Pihak Ketiga	43.456.000	-	-	130.000.000	100.000.000
Pihak Berelasi	-	159.021.975	1.368.544.637	8.068.544.637	2.000.000.000
Kewajiban Imbalan Kerja	4.457.579.817	4.457.579.817	5.657.376.568	6.489.772.392	8.606.703.303
Total Kewajiban Tidak Lancar	6.968.855.033	8.247.490.833	10.919.281.202	16.290.320.632	12.111.710.088
TOTAL KEWAJIBAN	14.827.817.993	12.553.224.954	19.727.705.792	19.091.470.939	18.478.189.947

EKUITAS

Modal Saham					
Rp1.000.000 per saham					
Modal Dasar - (2021: Rp109.200.000.000, 2020: Rp185.200.000.000, 2019: Rp4.000.000.000, 2018: Rp4.000.000.000)					
Modal Ditempatkan dan Disetor - (2021: 27.300, 2020: 46.000, 2019: 2.000, 2018: 2.000)	27.300.000.000	27.300.000.000	27.300.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Surplus Revaluasi Aset Tetap	15.032.128.387	15.032.128.387	15.032.128.387	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain	1.558.410.887	7.171.475.267	5.613.064.379	4.046.560.932	2.412.691.775
Saldo Laba	4.578.324.908	4.847.213.772	3.406.276.596	25.513.622.191	30.764.483.906
Jumlah Ekuitas	55.539.316.363	54.350.817.426	51.351.469.363	31.560.183.123	35.177.175.681
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	70.367.134.356	66.904.042.380	71.079.175.155	50.651.654.061	53.655.365.627

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Maret			31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan	46.878.911.585	45.873.526.088	14.293.308.381	14.483.994.996	59.987.664.702	62.888.821.440	48.846.018.495
Harga Pokok Penjualan	(3.956.457.465)	(3.768.193.563)	(638.352.362)	(1.431.636.747)	(5.864.217.779)	(10.711.182.685)	(7.950.543.483)
LABA KOTOR	42.922.454.121	42.105.332.524	13.654.956.020	13.052.358.249	54.123.446.923	52.177.638.755	40.895.475.012
BEBAN OPERASIONAL							
- Beban Penjualan	(6.098.885.049)	(5.655.104.941)	(627.508.681)	(1.846.607.133)	(9.131.447.806)	(11.266.032.116)	(10.959.658.040)
- Administrasi dan Umum	(31.837.010.053)	(22.815.529.868)	(11.089.893.616)	(7.940.087.236)	(34.734.817.248)	(33.566.873.442)	(25.615.772.011)
Jumlah Beban Operasional	(37.935.895.102)	(28.470.634.809)	(11.717.402.297)	(9.786.694.369)	(43.866.265.054)	(44.832.905.557)	(36.575.430.051)
LABA USAHA	4.986.559.019	13.634.697.716	1.937.553.723	3.265.663.880	10.257.181.870	7.344.733.198	4.320.044.961
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN:							
-Penghasilan (Beban) Lain-lain:	(2.357.122.906)	(257.172.129)	(496.616.547)	(213.050.515)	(565.892.289)	(2.896.077.668)	16.693.244
Jumlah Penghasilan (beban) lain-	(2.357.122.906)	(413.182.879)	(496.616.547)	(213.050.515)	(565.892.289)	(2.896.077.668)	16.693.244

lain							
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	2.629.436.113	13.377.525.587	1.440.937.176	3.052.613.364	9.691.289.580	4.448.655.530	4.336.738.204
Pajak kini	-	(1.905.222.172)	-	(635.074.057)	(2.540.296.229)	(2.018.204.750)	(1.590.401.365)
Pajak tangguhan	-	101.959.241	-	33.986.414	135.945.654	66.040.180	2.398.786.179
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	2.629.436.113	11.574.262.656	1.440.937.176	2.451.525.721	7.286.939.006	2.496.490.960	5.145.123.018
Penghasilan Komprehensif Lain							
Pengukuran Kembali Imbalan pasti	1.997.962.676	1.506.253.315	1.997.962.676	502.084.438	2.008.337.753	2.178.492.210	3.216.922.366
Pajak terkait	(439.551.789)	(331.375.729)	(439.551.789)	(110.458.576)	(441.834.306)	(544.623.053)	(804.230.592)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	4.187.847.000	12.749.140.241	2.999.348.063	2.843.151.582	8.853.442.453	4.130.360.118	7.557.814.793
LABA (RUGI) PER LEMBAR SAHAM	0,10	5,79	0,053	1,226	0,267	1,248	2,573

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September 2021	31 Maret 2021	2020	31 Desember 2019	2018
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	3,74%	2,15%	10,25%	6,46%	9,59%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	4,73%	2,65%	14,19%	10,37%	14,63%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan Bersih	5,61%	10,08%	12,15%	3,97%	10,53%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan Usaha	91,56%	95,53%	90,22%	82,97%	83,72%
Solvabilitas					
Liabilitas terhadap Aset	21,07%	18,76%	27,75%	37,69%	34,44%
Liabilitas terhadap Ekuitas	26,70%	23,10%	38,42%	60,49%	52,53%
Likuiditas					
Aset Lancar terhadap liabilitas Jangka Pendek	273,36%	836,60%	451,84%	1458,30%	524,14%
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	59,93%	162,95%	104,66%	870,44%	190,70%
Cakupan Layanan Hutang (DSCR)	17,73%	11,48%	36,94%	13,08%	27,84%
Cakupan Bunga (ICR)	646,00%	971,01%	2272,23%	247,07%	201,57%
Pertumbuhan					
Pendapatan Usaha	2,19%	-1,32%	-4,61%	28,75%	20,00%
Laba (Rugi) Bruto	1,94%	4,62%	3,73%	27,59%	1,50%
Laba (Rugi) Neto	-77,28%	-41,22%	191,89%	-51,48%	-41,22%
Aset	-1,00%	-5,87%	40,33%	-5,60%	-13,70%
Liabilitas	-24,84%	-36,37%	3,33%	3,32%	38,90%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (unaudited) dan 2020 (unaudited), 31 Maret 2021 dan 2020 (unaudited) serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan dan ditandatangani oleh Moch. Zainuddin, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material.

1. Umum

PT. OBM DRILCHEM (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 30 Tanggal 9 Januari 1996 disahkan dihadapan Sinta Susikto, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan Nomor C2-8396.HT.01.01.Th.97 tanggal 25 Agustus 1997 dan diumumkan dalam Berita Negara No 82 tanggal 12 Oktober 1999, Tambahan No 1999. Akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah Akta Notaris No 135 Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH.,M.Kn Tanggal 29 Desember 2020 tentang Peningkatan Modal Dasar, Modal ditempatkan dan/atau modal disetor perseroan dengan kapitalisasi laba dan konversi utang perusahaan.

Perusahaan telah beberapa kali melakukan perubahan terkait pengurus perusahaan dan terakhir kali dengan Akta No. 46 tanggal 27 November 2020 oleh Notaris Angelina Meilany Basiroen, SH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.03-0416430 tanggal 7 Desember 2020.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Dipo Tower Lantai 7 Jl. Gatot Subroto Jakarta 11410.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

- **Manajemen Risiko**

Kewajiban keuangan utama Perusahaan meliputi pinjaman bank jangka pendek, hutang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan hutang jangka panjang. Tujuan utama dari kewajiban keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasional Perusahaan. Perusahaan juga memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan bank serta piutang usaha yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya.

- **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko jika pihak pelanggan tidak dapat atau gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Perseroan terutama berasal dari pinjaman yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan saldo rekening giro pada bank. Untuk mengurangi risiko tersebut, Perseroan menerapkan kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya ditujukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti memiliki riwayat kredit yang baik. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa semua pelanggan yang ingin melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara berkelanjutan untuk mengurangi risiko kredit macet. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum adalah nilai tercatat piutang. Perusahaan juga menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank. Untuk

mengatasi risiko tersebut, Perseroan memiliki kebijakan untuk menempatkan dananya hanya pada bank yang memiliki reputasi baik dan memiliki peringkat kredit yang tinggi. Jumlah maksimum eksposur risiko ini adalah nilai tercatat aset keuangan.

Manajemen meyakini kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit seminimal mungkin.

Tabel berikut menunjukkan eksposur maksimum risiko kredit, yang disajikan sebesar nilai buku aset keuangan.

	Maret 2021	Maret 2020	Desember 2020	Desember 2019
Kas	7.016.202.054	21.170.943.936	9.219.113.689	24.382.382.067
Piutang Usaha	27.310.820.464	17.026.854.067	25.866.022.259	11.809.608.093
Total	34.327.022.518	38.197.798.004	35.085.135.948	36.191.990.160

- **Risiko Tingkat Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang, hutang sewa pembiayaan dan hutang pembiayaan konsumen. Fluktuasi suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman baru dan bunga atas hutang Perusahaan, yang dikenakan tingkat bunga mengambang.

Saat ini Perseroan tidak memiliki formula kebijakan lindung nilai untuk risiko suku bunga. Untuk pinjaman bank, Perseroan berupaya untuk mengurangi risiko suku bunga dengan memperoleh struktur pinjaman dengan tingkat suku bunga yang kompetitif. Untuk hutang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen, Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan mengalihkannya kepada pelanggan. Perseroan memantau dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalkan dampak negatif tersebut bagi Perseroan.

- **Risiko mata uang asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko fluktuasi nilai wajar arus kas masa depan yang bersumber dari instrumen keuangan akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Perseroan mengelola risiko nilai tukar mata uang asing dengan memantau fluktuasi nilai tukar mata uang asing secara terus menerus sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing. Jumlah aset dan liabilitas moneter Perusahaan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta 31 Desember 2020 dan 2019.

Berikut ini adalah analisis sensitivitas pengaruh perubahan 1% nilai tukar mata uang asing terhadap laba tahun berjalan dengan semua variabel lain dianggap konstan:

	Maret 2021	Maret 2020	Desember 2020	Desember 2019
Menurun 1%	2.908.094.602	2.723.693.160	21.260.697.292	6.927.113.489
Meningkat 1%	2.908.094.602	2.962.610.005	22.025.166.986	7.708.460.830
Total	5.816.189.204	5.686.303.165	43.285.864.278	14.635.574.319

Risiko fluktuasi kurs sangat kecil, mengingat 60% penjualan Perseroan dilakukan pada dalam negeri/lokal, dan seluruh bahan baku menggunakan produk dalam negeri. Pendapatan kurs atas penjualan ekspor perseroan, dan perubahan suku bunga pinjaman tidak mempengaruhi usaha perseroan.

- **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Perseroan mengelola profil likuiditasnya agar dapat membiayai belanja modalnya dan membayar kewajiban yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan ketersediaan pendanaan. Manajemen mengevaluasi dan memonitor arus kas masuk (kas masuk) dan kas keluar (kas keluar) untuk memastikan bahwa dana tersedia untuk

memenuhi kebutuhan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Secara umum, dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian kewajiban jangka pendek diperoleh dari penjualan kepada nasabah.

Tabel di bawah ini menunjukkan profil jatuh tempo dari kewajiban keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021

	Sampai dengan 1 tahun	Jangka waktu 1 sd. 2 tahun	Jangka waktu 2 sd. 3 tahun	lebih dari 3 tahun
Utang akrual	145.000.000	-	-	-
Utang Bank Mayora	2.312.359.670	-	-	-
Utang Pajak	1.848.374.451	-	-	-
Utang Bank BCA	-	-	-	100.486.532
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	630.412.893	-
Utang Leasing	2.899.989.616	-	-	-
Utang lain-lain	-	-	-	159.021.975
Imbalan Kerja	-	-	-	4.457.579.817
Total	7.205.723.737	-	630.412.893	4.717.088.324

3. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru Dan Revisi Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;

- PSAK 62 (Amandemen), Kontrak Asuransi- Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa, efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan;
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amandemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"; dan
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut

Penerapan atas PSAK 71

Perseroan melakukan penerapan atas PSAK 71, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir

Perubahan kebijakan akuntansi sebagai hasil dari penerapan PSAK 71 umumnya akan diterapkan secara retrospektif. Namun persoalan memanfaatkan pengecualian untuk tidak menyajikan kembali informasi komparatif untuk periode sebelumnya sehubungan dengan perubahan klasifikasi dan pengukuran (termasuk penurunan nilai). Seilish nilai tercatat atas aset keuangan sebagai akibat dari penerapan PSAK 71 diakui pada saldo laba tanggal 1 Januari 2020.

Dengan demikian, informasi yang disajikan pada tahun 2019 tidak mencerminkan kriteria PSAK 71 dan oleh karena itu tidak dapat dibandingkan dengan informasi yang disajikan pada tahun 2020 berdasarkan PSAK 71.

PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

Perusahaan menerapkan PSAK 72 dengan menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi, dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Dengan metode ini, standar dapat diterapkan baik untuk semua kontrak pada tanggal penerapan awal atau hanya untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal ini. Perusahaan memilih untuk menerapkan standar tersebut untuk semua kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal penerapan awal. Dampak kumulatif dari penerapan awal PSAK 72 diakui pada tanggal penerapan awal sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba. Oleh karena itu, informasi komparatif tidak disajikan kembali tidak disajikan kembali dan tetap dilaporkan berdasarkan PSAK 23 dan PSAK 34 dan Interpretasi terkait.

Untuk menentukan apakah akan mengakui pendapatan dari penjualan produk dan jasa, perusahaan mengikuti proses lima langkah:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan
3. Menentukan harga transaksi
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi.

Agar Langkah 1 dapat dicapai, lima kriteria gerbang berikut harus ada:

- Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak baik secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis lazim lainnya;
- hak masing-masing pihak terkait barang atau jasa yang akan ditransfer atau dilakukan dapat diidentifikasi;
- syarat pembayaran untuk barang atau jasa yang akan ditransfer atau dilakukan dapat diidentifikasi;
- kontrak tersebut memiliki substansi komersial (yaitu, risiko, waktu, atau jumlah kas masa depan arus diharapkan berubah sebagai hasil dari kontrak); dan,
- kemungkinan pengumpulan imbalan dalam pertukaran barang dan jasa.

Pendapatan diakui hanya jika (atau saat) Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan kendali atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Pengalihan kendali dapat terjadi sepanjang waktu atau pada waktu tertentu.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada waktu tertentu (point in time) kecuali jika memenuhi salah satu dari berikut ini kriteria, dalam hal ini terpenuhi sepanjang waktu (over time):

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang diberikan oleh kinerja Perusahaan sebagaimana yang dilakukan Perusahaan;
- Kinerja Perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan oleh pelanggan aset dibuat atau ditingkatkan; dan,
- Kinerja Perusahaan tidak menciptakan aset dengan alternatif penggunaan Perusahaan dan entitas memiliki hak yang dapat diberlakukan untuk pembayaran atas kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Harga transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada suatu titik waktu diakui sebagai pendapatan pada saat pengendalian barang atau jasa dialihkan kepada pelanggan. Jika kewajiban pelaksanaan terpenuhi sepanjang waktu, harga transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan tersebut diakui sebagai pendapatan pada saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi.

Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

PSAK 73 “Sewa”

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah. dampak dari laporan PSAK 73 pada laporan keuangan Perseroan dijelaskan di bawah ini.

Tanggal penerapan awal PSAK 73 untuk Perseroan adalah 1 Januari 2020. Standar ini meningkatkan secara panduan yang ada pada PSAK 30 "Sewa". Perseroan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi, di mana informasi komparatif pada tanggal 31 Desember 2019 tidak disajikan kembali di laporan keuangan 31 Desember 2020.

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan apakah suatu kontrak mengandung sewa atas dasar apakah penyewa memiliki hak untuk mengontrol penggunaan aset pada jangka waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan PSAK 30 tentang risiko dan imbalan.

PSAK 73 mengubah cara Perseroan mencatat sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi dibawah PSAK 30, yaitu sebagai berikut:

1. Mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
2. Mencatat penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi;
3. Memisahkan jumlah total pembayaran sewa ke bagian pokok dan bunga pada laporan arus kas yang disajikan dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas operasi.

4. ANALISA OPERASI PER SEGMENT

Kontribusi Pendapatan Per Segmen terhadap Pendapatan Perseroan

- Kontribusi segmen penjualan Export terhadap pendapatan perseroan 31 Maret 2021 dan 31 Desember

2020,2019 dan 2018 adalah sebesar:

31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
28,74%	25,03%	13,34%	15,88%

- Kontribusi segmen penjualan Lokal terhadap pendapatan perseroan 31 Maret 2021, 2020 dan 31 Desember 2020,2019 dan 2018 adalah sebesar:

31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
15,53%	20,43%	8,53%	31,28%

Kontribusi Laba Kotor Per Segmen terhadap Pendapatan Perseroan

- Kontribusi segmen Laba kotor Export terhadap pendapatan perseroan 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020,2019 dan 2018 adalah sebesar:

31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
30,1%	27,7%	16,1%	19%

- Kontribusi segmen Laba Kotor Lokal terhadap pendapatan perseroan 31 Maret 2021, 2020 dan 31 Desember 2020,2019 dan 2018 adalah sebesar:

31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
16,3%	22,6%	10,3%	37,4%

1) produksi;

Perseroan memiliki pusat produksi dan fasilitas riset yang berada di daerah Karawang, Jawa Barat yang merupakan kawasan industri strategis untuk distribusi baik Nasional maupun Internasional. Pabrik Perseroan saat ini diklaim masih beroperasi dengan utilization rate di bawah 100% yang menunjukkan kapasitas Perseroan untuk dapat melakukan ekspansi produksi setiap saat.

- Pada saat Bahan baku tiba di gudang, perseroan melakukan Quality Control terhadap bahan baku tersebut, untuk memastikan kualitas bahan baku terbaik sesuai dengan standar perseroan.
- Produksi melalui tahapan yang sangat sederhana dan proses cepat, sehingga resiko kegagalan produksi hampir tidak ada. Proses produksi dilakukan dengan cara blending atas beberapa bahan baku melalui automasi mesin yang menghasilkan produk dalam bentuk sack/bag.
- Setiap Hasil produksi (blending) akan dilakukan QC dengan sampling, sebelum dimasukkan kedalam sack, kemudian produk akan ditempatkan di gudang persediaan barang jadi perseroan.
- Produk yang dihasilkan tidak memiliki masa kadaluarsa (expired).

2) penjualan atau pendapatan usaha;

Sebagian besar pelanggan perseroan adalah perusahaan minyak besar di beberapa negara seperti India, Austria, Norwegia, Arab Saudi, Pakistan, Thailand dan Indonesia, dimana perusahaan- perusahaan tersebut memiliki reputasi sangat baik.

Strategi penambahan distributor hub di negara-negara yang berpotensi meningkatkan penjualan Perseroan menuju pematangan pendapatan dari pasar internasional dan pengembangan bisnis berkelanjutan dengan existing pelanggan. Perseroan telah memiliki distributor hub di Norway, Pakistan, Romania, Malaysia, dan Thailand.

- Dengan melakukan kerja sama atau mendapatkan kontrak langsung dari operator perusahaan minyak dunia.
- Saat ini perseroan sedang melakukan peninjauan kerja sama dengan beberapa perusahaan minyak besar di Timur Tengah.

Penjualan Perseroan berdasarkan segmentasi penjualan :

- a. Dril-Ezy
- b. Frascal
- c. QuickSeal
- d. Stoploss

3) kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha Perseroan;

Dalam rangka mencapai pasar sasaran, Perseroan menerapkan strategi pemasaran, dengan strategi-strategi sebagai berikut:

- a. Strategi memperbesar kapasitas Pabrik
- b. Strategi penambahan distributor Hub

4) profitabilitas;

Perseroan mencatatkan profitabilitas yang cenderung stabil selama 3 tahun terakhir pada kisaran angka 10% pertahun. Kinerja ini terutama didukung oleh nilai gross rofit margin yang stabil selama 3 tahun terakhir. Berikutnya pada angka Return on Asset juga stabil di kisaran 8 s/d 9 persen pertahun selama 3 tahun terakhir yang didukung oleh nilai ROE yang juga tetap diatas kisaran 10% pertahun.

Perseroan tidak mengandalkan hutang dalam melakukan aktifitas usahanya yang mana ini terlihat pada nilai Debt to Equity yang kecil dan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Perseroan juga memiliki kecukupan likuiditas yang baik dimana terlihat rasio likuiditas cenderung selalu diatas 2.

5) peningkatan atau penurunan kapasitas produksi

Saat ini Perseroan sudah menggunakan kapasitas pabrik hingga 70% baik pabrik yang berlokasi di Karawang dan Balikpapan. Dengan target peningkatan penjualan 20-30% di tahun ini, tentunya akan membuat kapasitas pabrik terpakai sepenuhnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Perseroan akan melakukan perluasan keseluruhan pabrik, dengan memperluas tempat penyimpanan bahan baku dan barang jadi, menambah mesin-mesin produksi yang tentunya juga akan meningkatkan kapasitas produksi dan dapat meningkatkan penjualan.

Dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir

Penjualan dan pendapatan perusahaan tidak berdampak secara material akibat perubahan harga,

	Maret	Desember		
	2021	2020	2019	2018
Penjualan Bersih	14.293.308.381	59.987.664.702	62.888.821.440	48.846.018.495
Laba Bersih	1.440.937.176	7.286.939.006	2.496.490.960	5.145.123.018

5. TOTAL PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Jumlah Pinjaman yang terhutang pada laporan keuangan akhir Per Maret 2021:

1. Hutang Bank BCA : Rp. 100.486.532
2. Hutang PRK Mayora : Rp. 2.312.359.670
3. Hutang Rosida Rajagukguk : Rp. 145.000.000

Kebutuhan perusahaan saat ini dipenuhi dari pendanaan yang diperoleh dari fasilitas pinjaman rekening koran Bank Mayora.

Untuk Analisis jatuh tempo :

Bank BCA :Jatuh tempo atau pelunasan hutang akan selesai bulan Juni 2021.

Bank Mayora :Untuk pembatasan Pinjaman mengacu pada perjanjian fasilitas pinjaman yang di berikan oleh Bank Mayora.

Tidak terdapat pinjaman yang berasal dari luar negeri.

6. ANALISA KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Pendapatan Usaha

Berikut ini merupakan rincian pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020, 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Maret		2020	31 Desember	
	2021	2020	2021	2020		2019	2018
Export	8.696.270.775	24.111.915.088	5.013.547.161	9.689.062.996	26.956.400.702	24.520.527.084	32.398.022.415
Lokal	38.182.640.810	21.761.611.000	9.279.761.220	4.794.932.000	33.031.264.000	38.368.294.356	16.447.996.080
Jumlah	46.878.911.585	45.873.526.088	14.293.308.381	14.483.994.996	59.987.664.702	62.888.821.440	48.846.018.495

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 46.878.911.585, dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 1.005.385.498 atau sebesar 2,19% bila dibandingkan dengan pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp. 45.873.526.088. Kenaikan ini disebabkan karena mulai stabilnya perekonomian akibat pandemic covid-19.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Pendapatan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 14.293.308.381, dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp190.686.615 atau sebesar 1.32% bila dibandingkan dengan pendapatan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp14.483.994.996. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya aktivitas penjualan Ekspor akibat pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp59.987.664.702 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp2.901.156.738 atau sebesar 4.61% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 62.888.821.440. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya aktivitas penjualan lokal akibat pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 62.888.821.440, dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 14.042.802.945 atau sebesar 28.75% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 48.846.018.495. kenaikan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan lokal.

b. Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok pendapatan perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada

30 September 2021 dan 30 September 2020, 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Maret			31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Harga pokok penjualan							
Persediaan Awal	261.589.960	573.057.305	622.212.158	1.221.385.562	1.221.385.562	3.690.115.167	5.865.383.545
Pembelian bahan baku	4.409.549.951	3.391.328.729	1.239.870.550	365.804.225	5.265.044.375	8.242.453.080	2.085.159.938
Persediaan akhir	(714.682.446)	(196.192.470)	(1.223.730.347)	(155.553.040)	(1.431.636.747)	(1.221.385.562)	
Harga Pokok Penjualan	3.956.457.465	3.768.193.563	638.352.362	1.413.636.747	5.864.217.779	10.711.182.685	7.950.543.483

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Harga pokok penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 3.956.457.465, dimana terdapat kenaikan Harga pokok penjualan sebesar Rp 188.263.901 atau sebesar 5,00% bila dibandingkan dengan Harga pokok penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 3.768.193.563. Kenaikan beban pokok perseroan terjadi karena adanya kenaikan terhadap pembelian bahan baku yang dilakukan perusahaan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Harga pokok penjualan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 638.352.362, dimana terdapat penurunan Harga pokok penjualan sebesar Rp 793.284.386 atau sebesar 55,41%, bila dibandingkan dengan beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 1.431.636.747. Penurunan diakibatkan dari turun nilai persediaan akhir sebesar Rp 1.223.730.730.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Harga pokok penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.864.217.779, dimana terdapat penurunan Harga pokok penjualan sebesar -Rp 4.846.964.906 atau sebesar 45,25, bila dibandingkan dengan beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 10.711.182.685. Penurunan beban pokok perseroan terjadi karena adanya efisiensi terhadap pembelian bahan baku yang dilakukan perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Harga pokok penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 10.711.182.685, dimana terdapat Kenaikan Harga pokok penjualan sebesar Rp 2.760.639.202, bila atau sebesar 34,72% dibandingkan dengan beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 7.950.543.483. Kenaikan harga pokok penjualan perseroan disebabkan karena terdapat pembelian bahan baku.

c. Beban Penjualan

Berikut ini menyajikan Beban penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020, 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Maret			31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Beban Penjualan							
Peralatan dan Perlengkapan (Perawatan)	86.582.300	19.036.845	-	-	-	-	-
Fumigasi, Lab dan	2.116.587.391	680.498.227	-	-	-	-	-

Paten							
Komisi Penjualan	1.242.749.350	2.883.116.504	-	1.161.289.837	6.306.060.480	5.171.048.131	7.572.966.280
Biaya Pengiriman	1.092.724.888	1.560.391.588	438.523.531	461.478.102	2.251.594.579	3.978.531.569	2.190.531.566
Biaya Perjalanan							
Bisnis	145.459.163	116.523.436	-	116.523.436	309.837.171	1.821.845.841	814.093.936
Biaya Promosi	435.769.275	3.285.000	-	3.285.000	3.285.000	-	-
Biaya Lisensi dan							
Legal	264.506.245	95.888.909	121.824.250	34.786.758	148.602.709	132.424.710	195.547.032
Sumbangan dan							
Donasi	270.706.300	77.645.792	16.858.900	58.778.000	85.650.792	88.309.125	45.274.000
Biaya Pemasaran			10.000.000	-	-	43.962.909	101.234.226
Seragam, Sepatu, Helm Pengaman	219.605.615	21.640.575	40.302.000	10.466.000	26.417.075	29.909.830	40.011.000
Pelatihan dan							
Kordinasi	187.011.450	190.955.617					
Beban Penjualan	6.098.885.049	5.655.104.941	627.508.681	1.846.607.133	9.131.447.806	11.266.032.116	10.959.658.040

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Beban Penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 6.098.885.049, dimana terdapat kenaikan Beban penjualan sebesar Rp 443.780.109 atau sebesar 7,85% bila dibandingkan dengan Beban Penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp5.655.104.941. Kenaikan beban penjualan perseroan terjadi karena adanya kenaikan pada beban fumigasi, lab dan paten serta biaya promosi untuk periode 9 (sembilan) bulan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Beban Penjualan Perseroan untuk periode 3 (bulan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 627.508.681, dimana terdapat penurunan Beban penjualan sebesar Rp 1.219.098.452 atau sebesar 66,02%, bila dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 1.846.607.133. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan terhadap komisi penjualan dan biaya pengiriman perjalanan dinas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 9.131.447.806, dimana terdapat penurunan Beban penjualan sebesar Rp 2.134.584.310 atau sebesar 18,95%, bila dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 11.266.032.116. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan terhadap biaya pengiriman dan biaya perjalanan dinas akibat dampak covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Penjualan Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 11.266.032.116, dimana terdapat kenaikan Beban penjualan sebesar Rp 306.374.075 atau sebesar 2,80%, bila dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 10.959.658.040. Kenaikan beban penjualan perseroan ini searah dengan kenaikan penjualan, kenaikan tersebut karena adanya tambahan cost terhadap biaya pengiriman dan biaya perjalanan bisnis.

d. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Keterangan	30 September		31 Maret			31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Beban Umum dan Administrasi							
Gaji dan tunjangan	22.045.850.430	16.966.617.769	6.691.556.107	6.059.315.038	23.762.002.291	21.077.344.741	17.085.152.850
Telepon & Fax	22.375.544	57.436.293	13.252.144	21.698.752	65.286.617	43.289.072	27.149.601
Sewa Kantor	238.664.158	1.046.669.333	46.219.605	31.668.000	1.784.246.663	2.319.440.712	205.684.010
Perlengkapan Kantor	780.293.850	114.807.605	55.962.320	11.533.800	64.708.755	89.279.671	76.321.160
Internet	142.917.791	55.093.867	54.011.691	19.283.730	70.651.280	124.951.717	111.776.450
Ongkos Kirim	80.925.274	4.090.000	3.096.600	1.203.000	3.515.000	1.800.000	2.620.000
Kantor Pusat	33.106.046	31.481.673	145.765.146	13.248.100	41.377.132	62.488.040	54.436.049
Perbaikan & Pemeliharaan	41.721.984	20.065.500	2.550.000	16.705.500	21.859.500	79.090.197	162.040.831
Alat Perbaikan & Pemeliharaan	-	-	49.889.400	6.600.000	32.632.295	-	-
Biaya Kendaraan	218.961.825	135.481.152	109.422.196	76.677.673	261.275.839	319.358.393	445.190.030
Beban Laboratorium, Insinyur dan Fumigasi	-	-	32.658.000	42.281.080	199.715.180	1.678.969.170	209.887.449
Perawatan	409.279.275	13.075.627	64.556.571	7.560.627	44.102.827	46.666.173	37.667.972
Makanan & Minuman	346.028.612	109.271.274	192.085.474	79.836.674	322.027.950	380.957.170	310.358.893
BPJS (Ketenaga kerjaan)	1.089.408.871	775.583.534	775.583.534	255.894.258	1.006.440.292	928.176.598	869.748.712
Biaya Tender	-	-	-	3.061.224	6.122.448	6.122.448	6.122.448
Peralatan Kantor	-	-	-	36.390.420	145.241.062	192.179.428	375.086.544
Biaya Pajak	1.355.944.827	269.587.026	575.338.707	156.957.853	363.594.155	1.119.786.055	320.651.250
Sistem Aurion	-	115.050.000	115.050.000	58.500.000	115.050.000	230.880.000	235.560.000
Biaya Koordinasi	-	-	-	-	230.100.000	51.365.000	16.047.000
Biaya Keamanan Wira	10.850.000	5.008.000	3.195.000	2.145.000	-	1.540.000	-
Biaya Asuransi	232.169.023	36.561.452	117.632.421	18.692.031	264.638.545	239.630.610	91.964.079
Biaya Pelatihan	-	-	-	-	13.058.167	13.161.364	27.990.910
Biaya Listrik	154.037.372	70.389.582	107.039.917	36.457.050	152.303.320	242.949.195	244.591.518
Biaya Member	-	-	-	5.008.000	29.637.304	13.099.120	39.870.955
Biaya Paten	-	-	-	199.487.552	945.450.713	679.219.398	246.612.771
Biaya Konsultan	2.302.084.420	15.000.000	255.000.000	-	1.654.500.000	154.712.000	214.245.273
CSR	35.670.100	-	-	-	-	-	-
Kartu Kredit	272.618.525	742.840.432	83.159.117	401.897.813	993.537.699	1.451.002.312	1.376.341.202
Imbalan Kerja	798.165.925	881.956.447	798.165.925	-	1.175.941.929	61.561.299	1.841.494.064
Biaya Depresiasi Gedung	203.593.674	339.914.356	67.864.558	113.304.785	453.219.141	1.274.729.059	981.159.991
Biaya Depresiasi Peralatan dan Mesin	44.585.432	52.701.289	12.683.963	21.868.513	74.569.802	289.580.885	-
Biaya Depresiasi Kendaraan	860.487.682	146.548.205	286.829.227	212.275.096	358.823.301	322.639.295	-
Biaya Depresiasi Komputer dan Perangkat	117.269.413	46.185.667	35.827.138	30.535.667	76.721.334	70.904.321	-
Beban Umum dan Administrasi	31.837.010.053	22.815.529.868	11.089.893.616	7.940.087.236	34.734.817.248	33.566.873.442	25.615.772.001

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 31.837.010.053, dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 9.021.480.185 atau sebesar 28,34% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp22.815.529.868. Kenaikan beban Umum dan Administrasi perseroan terjadi karena adanya kenaikan pada beban gaji dan tunjangan serta biaya konsultan untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 3 (bulan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

adalah sebesar Rp 11.098.893.616, dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 3.149.806.379 atau sebesar 39,67%, bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 7.940.087.236. terdapat hal yang material yang mempengaruhi Kenaikan disebabkan adanya kenaikan pada gaji dan tunjangan pegawai, Biaya konsultan dan imbalan kerja

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 34.734.817.248 atau sebesar 3,36%, dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 1.167.943.806, bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 33.566.873.442. terdapat hal yang material yang mempengaruhi Kenaikan disebabkan adanya kenaikan pada gaji dan tunjangan pegawai, Biaya konsultan dan imbalan kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 33.566.873.442 atau sebesar 23,69%, dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 7.951.101.431, bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 25.615.772.011, terdapat hal yang material yang mempengaruhi Kenaikan disebabkan adanya kenaikan pada gaji dan tunjangan pegawai, Sewa kantor dan Beban labotarium, insinyur dan fumigasi.

e. Penghasilan (Beban) Lain-Lain.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Maret			31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Penghasilan (Beban) Lain-lain							
Pendapatan Bunga							
Bank	42.130.307	63.779.122	15.820.911	32.520.222	79.054.622	59.963.785	(1.363.933.022)
Kenaikan/Penurunan Nilai Tukar	(36.245.226)	383.200.231	(14.020.154)	166.675.917	260.309.086	(1.674.278.850)	1.421.638.738
Biaya Administrasi							
Bank	(458.113.793)	(292.161.147)	(134.540.170)	(183.284.967)	(408.531.033)	(1.281.762.604)	(74.135.423)
Cadangan Kerugian							
Penurunan Nilai	(1.484.894.201)	(411.990.335)	(363.877.134)	(228.961.687)	(344.070.553)	-	-
Penghasilan (Beban) Lainnya	(419.999.993)	-	-	-	-	-	33.122.952
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(2.357.122.906)	(257.172.129)	(496.616.547)	(213.050.515)	(565.892.289)	(2.896.077.668)	16.693.244

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 september 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Penghasilan (Beban) Lain-Lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp (2.357.122.906), dimana terdapat kenaikan Penghasilan (Beban) Lain-Lain sebesar Rp (2.099.950.777) atau sebesar 816,55% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Beban) Lain-Lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp (257.172.129). Kenaikan Penghasilan (Beban) Lain-Lain perseroan terjadi karena adanya kenaikan pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari sebesar Rp(411.990.335) untuk periode 9 (sembialn) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp(1.484.894.201) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Penghasilan (Beban) Lain-Lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 496.616.547, dimana terdapat kenaikan Penghasilan (Beban) Lain-Lain sebesar Rp 283.566.032 atau sebesar

133,10%, bila dibandingkan dengan Penghasilan (Beban) Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 213.050.515. kenaikan tersebut diakibatkan adanya penambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang dilakukan perusahaan dan adanya kerugian penurunan nilai kurs.

Beban lain-lain sudah termasuk biaya administrasi dan bunga bank 31 Maret 2021 sebesar Rp134.540.170 dimana terjadi penurunan bila dibandingkan dengan biaya administrasi dan bunga bank sebesar Rp48.744.797 dibandingkan dengan 31 Maret 2020 yang sebesar Rp183.284.967

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan (Beban) Lain-Lain Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 565.892.289, dimana terdapat penurunan Penghasilan (Beban) Lain-Lain sebesar Rp 2.330.185.379 atau sebesar 80,46%, bila dibandingkan dengan Penghasilan (Beban) Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.896.077.668. penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan cadangan kerugian penurunan nilai dan keuntungan nilai kurs.

Beban lain-lain sudah termasuk biaya administrasi dan bunga bank 31 Desember 2020 sebesar Rp408.531.033 dimana terjadi penurunan bila dibandingkan dengan biaya administrasi dan bunga bank sebesar Rp873.231.570 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1.281.762.604

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan (Beban) Lain-Lain Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.896.077.668, dimana terdapat kenaikan Penghasilan (Beban) Lain-Lain sebesar Rp 2.912.770.912 atau sebesar 17448,80%, bila dibandingkan dengan Penghasilan (Beban) Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 16.693.244. kenaikan tersebut disebabkan akibat kenaikan penurunan nilai kurs dan kenaikan biaya administrasi bank.

Beban lain-lain sudah termasuk biaya administrasi dan bunga bank 31 Desember 2019 sebesar Rp1.281.762.604 dimana terjadi penurunan bila dibandingkan dengan biaya administrasi dan bunga bank sebesar Rp156.305.842 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yang sebesar Rp1.438.068.446

f. Beban Pajak Penghasilan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Perseroan belum membukukan Beban Pajak Penghasilan Perseroan pada laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021. Sedangkan Beban Pajak Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2020 adalah sebesar Rp 1.905.222.172.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Beban Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 0, dimana terdapat penurunan Beban Pajak Penghasilan sebesar Rp 635.074.057, bila dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 635.074.057.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.540.296.229, dimana terdapat kenaikan Beban Pajak Penghasilan sebesar Rp 522.091.479, bila dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.018.204.750.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.018.204.750, dimana terdapat kenaikan Beban Pajak Penghasilan sebesar Rp 427.803.385, bila dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.590.401.365.

g. Laba Bersih Tahun Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 9(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 2.629.436.113 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 8.944.826.543 atau sebesar 77,28% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 11.574.262.656 . Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada beban operasional Perseroan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp1.440.937.176 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp1.010.588.545 atau sebesar 41,22% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 2.451.525.721 Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban administrasi dan umum.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.286.939.006 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 4.790.448.046 atau sebesar 191,89% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.496.490.960. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan atau efisiensi beban lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.496.490.960 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 2.648.632.058 atau sebesar 51,48% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp5.145.123.018 Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban beban lain-lain.

h. Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Penghasilan Komprehensif Lain							
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	1.997.962.676	1.506.253.315	1.997.962.676	502.084.438	2.008.337.753	2.178.492.210	3.216.922.365
Pajak Terkait	(439.551.789)	(331.375.729)	(439.551.789)	(110.458.576)	(441.834.306)	(544.623.053)	(804.230.592)
Penghasilan Komprehensif Lain	1.558.410.887	1.174.877.586	1.558.410.887	391.625.862	1.566.503.448	1.633.869.157	2.412.691.774

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 1.558.410.887 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 383.533.302 atau sebesar 32,64% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 September 2020 yaitu sebesar Rp 1.174.877.586. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada keuntungan aktuarial program imbalan pasti.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp1.558.410.887 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp1.166.785.025 atau sebesar 297,93% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp 391.625.862

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.566.503.448 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 2.480.057.484, atau sebesar 61,29% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.046.568.932

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.633.869.157 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 778.822.617, atau sebesar 47,67% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 2.412.691.774.

i. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 4.187.847.000 dimana terdapat penurunan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp 8.561.293.241 atau sebesar 204,43% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 11.574.262.656. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp 8.944.826.543.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp2.999.348.063 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp156.196.481 atau sebesar 5,49% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp2.843.151.582.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 8.853.442.453 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp4.723.082.336 atau sebesar 53,35% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.130.360.118.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.130.360.118 dimana terdapat penurunan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp3.427.454.675 atau sebesar 82,98% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp7.557.814.793.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan per 30 September 2021, 31 Maret 2021 serta per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2021	31 Maret 2021	2020	31 Desember 2019	2018
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara kas	8.886.927.804	7.016.202.054	9.219.113.689	24.382.382.067	12.141.051.706
Piutang usaha					
Pihak Ketiga	27.885.288.925	27.310.820.464	25.866.022.259	11.809.608.093	14.357.590.108
Piutang Lain-lain					
Pihak Ketiga	226.758.962	347.578.962	3.942.988.962	3.207.898.962	777.472.950
Persediaan	1.889.493.645	1.223.730.347	622.212.158	1.221.385.562	3.690.115.167
Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	2.403.200.000
Pajak Dibayar dimuka	1.645.170.508	471.196.042	150.000.000	228.006.716	-
Total Aset lancar	40.533.639.845	36.369.527.868	39.800.337.068	40.849.281.399	33.369.429.931
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan.	24.659.541.860	25.382.992.174	25.687.763.961	6.234.303.968	8.090.647.159
Aset Pajak Tangguhan	953.247.618	953.247.618	1.392.799.406	1.698.688.058	2.177.270.930
Piutang Lain-lain					
Pihak Berelasi	-	-	-	-	5.671.700.237
Aset lain	4.220.705.033	4.198.274.720	4.198.274.720	1.869.380.636	4.346.317.370
Jumlah Aset tidak lancar	29.833.494.510	30.534.514.512	31.278.838.087	9.802.372.662	20.285.935.696
TOTAL ASET	70.367.134.356	66.904.042.380	71.079.175.155	50.651.654.061	53.655.365.627
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN LANCAR					
Utang Usaha	139.200.663	-	178.640.243	1.501.632.993	12.136.258
Beban Akrual		145.000.000	438.500.000	-	-
Utang Bank	6.493.462.157	2.312.359.670	5.925.549.250	-	5.064.468.834
Utang Pajak	1.226.300.140	1.848.374.451	2.477.735.102	1.299.517.314	1.289.874.766
Total Kewajiban Lancar	7.858.962.960	4.305.734.121	8.808.424.590	2.801.150.307	6.366.479.859
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR					
Utang Bank		100.486.532	212.000.004	822.269.417	1.103.897.492
Pendapatan Diterima Dimuka		630.412.893	630.412.893	630.412.893	-
Utang Leasing	2.467.819.216	2.899.989.616	3.050.947.100	149.321.293	301.109.293
Utang Lain-lain	43.456.000				
Pihak Ketiga				130.000.000	100.000.000
Pihak Berelasi		159.021.975	1.368.544.637	8.068.544.637	2.000.000.000
Kewajiban Imbalan Kerja	4.457.579.817	4.457.579.817	5.657.376.568	6.489.772.392	8.606.703.303
Total Kewajiban Tidak Lancar	7.654.663.633	8.247.490.833	10.919.281.202	16.290.320.632	12.111.710.088
TOTAL KEWAJIBAN	13.554.477.708	12.553.224.954	19.727.705.792	19.091.470.939	18.478.189.947
EKUITAS					
Modal Saham					
Rp1.000.000 per saham					
Modal Dasar - (2021:					
Rp109.200.000.000, 2020:					
Rp185.200.000.000, 2019:					
Rp4.000.000.000, 2018:					
Rp4.000.000.000)					

Modal Ditempatkan dan Disetor - (2021: 27.300, 2020: 46.000, 2019: 2.000, 2018: 2.000)	27.300.000.000	27.300.000.000	27.300.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Surplus Revaluasi Aset Tetap	15.032.128.387	15.032.128.387	15.032.128.387	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain	1.558.410.887	7.171.475.267	5.613.064.379	4.046.560.932	2.412.691.775
Saldo Laba	6.035.712.709	4.847.213.772	3.406.276.596	25.513.622.191	30.764.483.906
Jumlah Ekuitas	53.385.745.278	54.350.817.426	51.351.469.363	31.560.183.123	35.177.175.681
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	70.367.134.356	66.904.042.380	71.079.175.155	50.651.654.061	53.655.365.627

a. Jumlah Aset Lancar

Per 30 September 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Aset Lancar Perseroan per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 40.306.880.883 dimana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp 506.543.815 atau sebesar 1,84% bila dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 39.800.337.068. Kenaikan aset lancar ini dikarenakan adanya kenaikan persediaan.

Per 31 Maret 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Aset Lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang per 31 Maret 2021 adalah sebesar sebesar Rp 36.369.527.868 dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp 3.430.809.200 atau sebesar 9,43% bila dibandingkan dengan aset lancar periode tahun lalu yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 39.800.337.068. Penurunan disebabkan adanya penurunan nilai piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp 3.595.410.000.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Aset Lancar Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.800.337.068 dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp 1.048.944.331 atau sebesar 2,64% bila dibandingkan dengan aset lancar periode tahun lalu yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 40.849.281.399. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Kas dan Setara Kas yang disimpan perseroan.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Aset Lancar Perseroan untuk per 31 Desember 2019 adalah Rp40.849.281.399 dimana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp 7.479.851.468 atau sebesar 22,42% bila dibandingkan dengan aset lancar periode tahun lalu yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 33.369.429.931. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Kas dan Setara Kas yang disimpan perseroan.

b. Jumlah Aset Tidak Lancar

Per 30 September 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar Perseroan per 30 September 2021 sebesar Rp 29.833.494.510 dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp 1.445.343.576 atau sebesar 4,62% bila dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 31.278.838.087. Penurunan aset tidak lancar ini dikarenakan adanya kenaikan nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp 640.586.684.

Per 31 Maret 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan per 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 30.534.514.512 dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp 744.323.575 atau sebesar 2,38% bila dibandingkan dengan aset lancar periode tahun lalu per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 31.278.838.087. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya aset pajak tangguhan perseroan dan piutang lain-lain perseroan.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp31.278.838.087 dimana terdapat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp 21.476.465.424 atau sebesar 219,09% bila dibandingkan dengan aset lancar periode tahun lalu

per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.802.372.662. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap perseroan dari hasil revaluasi.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Aset Tidak Lancar Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.802.372.662 dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp10.483.563.034 atau sebesar 51,68% bila dibandingkan dengan aset lancar periode tahun lalu per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 20.285.935.696. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai aset tetap dan penyusutan serta nilai pajak tangguhan.

c. Jumlah Aset

Per 30 September 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Aset Perseroan per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 70.367.134.356 dimana terdapat penurunan Jumlah Aset sebesar Rp 712.040.799 atau sebesar 1,00% bila dibandingkan dengan jumlah aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp71.079.175.155. Penurunan Jumlah Aset ini dikarenakan menurunnya Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp 1.445.343.577.

Per 31 Maret 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Aset Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan per 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp66.904.042.380 dimana terdapat penurunan jumlah aset sebesar Rp4.175.132.775 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan jumlah aset periode tahun lalu per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp71.079.175.155. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Kas dan Setara Kas yang disimpan perseroan pada aset lancar dan menurunnya aset pajak tangguhan pada aset tidak lancar perseroan.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah Aset Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.079.175.155 dimana terdapat kenaikan jumlah aset sebesar Rp20.427.521.094 atau sebesar 40% bila dibandingkan dengan jumlah aset periode tahun lalu yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp50.651.654.061. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap pada aset tidak lancar perseroan.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Jumlah Aset Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp50.651.654.061 dimana terdapat penurunan jumlah aset sebesar Rp3.003.711.565 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan jumlah aset periode tahun lalu yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp53.655.365.627. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai aset pajak tangguhan pada aset tidak lancar perseroan.

d. Liabilitas Lancar

Per 30 September 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Lancar Perseroan per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 7.858.962.960 dimana terdapat penurunan Liabilitas Lancar sebesar Rp 949.461.631 atau sebesar 10,78% bila dibandingkan dengan Liabilitas Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.808.424.590. Penurunan ini dikarenakan menurunnya Utang Pajak sebesar Rp 1.251.434.962.

Per 31 Maret 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas lancar untuk periode 3 (tiga) bulan per 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.305.734.121 dimana terdapat penurunan jumlah liabilitas lancar sebesar Rp4.502.690.470 atau sebesar 51% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas lancar periode tahun lalu per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.808.424.590. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya utang pinjaman rekening koran perseroan yang mana merupakan utang bank jangka pendek.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah Liabilitas lancar untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp8.808.424.590 dimana

terdapat kenaikan jumlah liabilitas lancar sebesar Rp 6.007.274.283 atau sebesar 214% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas lancar periode tahun lalu yang berakhir 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.801.150.307. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya utang bank perseroan.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Jumlah Liabilitas untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp2.801.150.307 dimana terdapat penurunan jumlah liabilitas sebesar Rp3.565.329.551 atau sebesar 56% bila dibandingkan dengan jumlah aset periode tahun lalu yang berakhir 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp6.366.479.859. penurunan ini terutama disebabkan karena perseroan tidak memiliki pinjaman modal kerja pada tahun berjalan.

e. Jumlah Liabilitas Tidak Lancar

Per 30 September 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Tidak Lancar Perseroan per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 6.968.855.033 dimana terdapat penurunan Liabilitas Tidak Lancar sebesar Rp 3.950.426.169 atau sebesar 36,18% bila dibandingkan dengan Liabilitas Tidak Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.919.281.202. Penurunan ini dikarenakan menurunnya Utang Lain-Lain sebesar Rp 1.368.544.637 dan menurunnya kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 1.199.796.751.

Per 31 Maret 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas tidak lancar untuk periode 3 (tiga) bulan per 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp8.247.490.833 dimana terdapat penurunan jumlah liabilitas sebesar Rp2.671.790.369 atau sebesar 24,47% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas tidak lancar periode tahun lalu per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.919.281.202. Peurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya utang lain-lain perseroan dan kewajiban imbalan kerja.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah Liabilitas tidak lancar untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp10.919.281.202 dimana terdapat penurunan jumlah liabilitas sebesar Rp5.371.039.430 atau sebesar 32,97% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas tidak lancar periode tahun lalu yang berakhir 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp16.290.320.632. penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya utang berelasi pada utang lain-lain perseroan.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Jumlah Liabilitas untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp16.290.320.632 dimana terdapat kenaikan jumlah liabilitas tidak lancar sebesar Rp4.178.610.543 atau sebesar 35% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas tidak lancar periode tahun lalu yang berakhir 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp12.111.710.088. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kewajiban lancar pemegang saham pada utang lain-lain.

f. Jumlah Liabilitas

Per 30 September 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Perseroan per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 14.827.817.993 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp 4.899.887.800 atau sebesar 24,84% bila dibandingkan dengan Liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 19.727.705.792. Penurunan ini dikarenakan menurunnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek dan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang per 30 September 2021 jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2020 yang masing-masing sebesar 10,80% dan 36,18%.

Per 31 Maret 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas untuk periode 3 (tiga) bulan per 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp12.553.224.954 dimana terdapat penurunan jumlah liabilitas sebesar Rp7.174.480.893 atau sebesar 35% bila dibandingkan dengan jumlah jumlah liabilitas periode tahun lalu per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp19.727.705.792. Peurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya utang bank perseroan.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah Liabilitas untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.727.705.792 dimana terdapat kenaikan jumlah liabilitas sebesar Rp636.234.853 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan jumlah jumlah liabilitas periode tahun lalu yang berakhir 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp19.091.470.939. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya utang bank perseroan.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Jumlah Liabilitas untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.091.470.939 dimana terdapat kenaikan jumlah liabilitas sebesar Rp613.280.992 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan jumlah jumlah liabilitas periode tahun lalu yang berakhir 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp18.478.189. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kewajiban lancar pemegang saham.

g. Jumlah Ekuitas

Per 30 September 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas Perseroan per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 55.539.316.363 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp4.187.847.000 atau sebesar 8,16% bila dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.351.469.363. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan tambahan saldo laba dari Laba Periode Berjalan.

Per 31 Maret 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas untuk periode 3 (tiga) bulan per 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp54.350.817.426 dimana terdapat kenaikan jumlah Ekuitas sebesar Rp2.999.348.063 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas periode tahun lalu per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp51.351.469.363. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh saldo laba perseroan tahun berjalan.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah Ekuitas per 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp51.351.469.363 dimana terdapat kenaikan jumlah ekuitas sebesar Rp19.791.286.240 atau sebesar 63% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas periode tahun lalu per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp31.560.183.123. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penghasilan komprehensif lain.

Per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018

Jumlah Ekuitas per 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp31.560.183.123 dimana terdapat penurunan jumlah ekuitas sebesar Rp3.616.992.558 atau sebesar 10% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas periode per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp35.177.175.681. penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividen.

4. ANALISIS ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

Keterangan	30 September		31 Maret			31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	84.958.532	(4.269.077.153)	(816.412.402)	(2.036.208.012)	(5.553.072.263)	15.136.001.669	15.996.679.836
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(640.144.413)	(2.321.394.084)	(91.433.100)	(2.311.394.084)	(2.560.079.084)	2.393.608.183	(551.208.293)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	222.999.996	(2.567.055.728)	(1.295.066.134)	1.999.048.003	(7.050.177.031)	(5.288.279.491)	(9.090.392.341)
Kenaikan (Penurunan)	(332.185.884)	(9.157.526.965)	(2.202.911.636)	(2.348.554.093)	(15.163.268.377)	12.241.330.360	6.355.079.202

Bersih Kas dan Setara Kas							
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	9.219.113.689	24.382.382.067	9.219.113.689	24.382.382.067	24.382.382.067	12.141.051.706	5.785.972.504
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	8.886.927.804	15.224.855.102	7.016.202.054	22.033.827.974	9.219.113.689	24.382.382.067	12.141.051.706

Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Penerimaan Kas dari Operasi	30 September 2021	30 September 2020	31 Maret 2021	31 Maret 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Penerimaan dari pelanggan	46.288.890.321	15.720.042.838	13.335.379.088	9.850.777.916	48.926.675.970	67.353.269.375	83.398.152.951
Pembayaran kepada <i>supplier</i>	(17.409.611.810)	(7.866.157.672)	(5.019.861.099)	(10.011.738.381)	(22.869.671.071)	(22.621.086.417)	(46.204.952.180)
Pembayaran kepada karyawan	(18.586.377.091)	(9.789.983.021)	(6.058.270.347)	1.287.913.200	(19.602.312.822)	(16.934.580.353)	(9.733.565.713)
Penerimaan bunga	42.030.307	51.689.874	15.720.911	32.520.222	79.054.622	59.963.785	-
Pembayaran biaya keuangan	(779.366.572)	(192.811.008)	(276.755.054)	(60.023.977)	(1.992.676.765)	(1.439.025.425)	(247.799.209)
Pembayaran pajak	(11.347.886.760)	(4.998.592.190)	(2.773.795.609)	(1.847.743.793)	(10.306.665.108)	(10.182.452.938)	(5.764.424.478)
Penerimaan (Pembayaran) lain-lain - bersih	1.877.280.137	2.806.734.027	(38.830.292)	(1.287.913.200)	212.522.912	(1.100.086.358)	(5.450.731.535)
Total	84.958.532	(4.269.077.153)	(816.412.402)	1.422.205.188	(5.553.072.263)	15.136.001.669	15.996.679.836

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp 84.958.532 . Arus kas tersebut berasal dari Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 46.288.890.321, penerimaan bunga sebesar Rp 42.030.3079 dan Penerimaan Lain-Lain Bersih sebesar Rp 1.877.280.137. Arus kas keluar untuk kegiatan operasi digunakan untuk pembayaran kepada *supplier* sebesar Rp 17.409.611.810, pembayaran gaji karyawan sebesar Rp 18.586.377.091, pembayaran biaya keuangan sebesar Rp 779.366.572 dan pembayaran pajak sebesar Rp 11.347.886.760.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2020 adalah sebesar Rp 4.269.077.153. Arus kas tersebut berasal dari Penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 15.720.042.838, penerimaan bunga sebesar Rp 51.689.874 dan Penerimaan Lain-Lain Bersih sebesar Rp 2.806.734.027. Arus kas keluar untuk kegiatan operasi digunakan untuk pembayaran kepada *supplier* sebesar Rp 7.886.157.672, pembayaran gaji karyawan sebesar Rp 9.789.983.021, pembayaran biaya keuangan sebesar Rp 192.811.008 dan pembayaran pajak sebesar Rp 4.998.592.190.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi Perusahaan Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 kas bersih sebesar Rp816.412.402 dimana terdapat penurunan sebesar Rp4.736.659.861 bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.553.072.263.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi Perusahaan Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih Rp5.553.072.263 dimana terdapat penurunan sebesar Rp20.689.073.932 bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp15.136.001.669.

Arus Kas Bersih Diperoleh Untuk Aktivitas Operasi Perusahaan Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 kas bersih Rp15.136.001.669. dimana terdapat kenaikan sebesar Rp860.678.167 bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar

Rp15.996.679.836.

Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Penerimaan Kas dari Aktivitas Investasi	30 September 2021	30 September 2020	31 Maret 2021	31 Maret 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pembelian aset tetap	(197.714.100)		(98.433.100)	-	(231.185.000)	(101.510.369)	(651.208.293)
Penjualan Aset Tetap	-	-	-	-	-	18.181.818	100.000.000
Penempatan investasi lainnya	(442.430.313)	(2.321.394.084)	7.000.000	(2.311.394.084)	(2.328.894.084)	2.476.936.734	-
Total	(640.144.413)	(2.321.394.084)	(91.433.100)	(2.311.394.084)	(2.560.079.084)	2.393.608.183	(551.208.293)

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir 30 September 2021 adalah sebesar Rp 640.144.413 dengan rincian Rp 197.714.100 digunakan untuk Pembelian Aset Tetap dan Rp 442.430.313 digunakan untuk Penempatan pada investasi lainnya.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir 30 September 2020 adalah sebesar Rp 2.321.394.084 yang seluruhnya digunakan untuk penempatan pada investasi lainnya.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Inventasi Untuk periode yang berakhir 31 Maret 2021 kas bersih Rp91.433.100 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.651.512.184 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 des 2020 yaitu sebesar Rp2.560.079.084.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Inventasi Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih Rp2.560.079.084 dimana terdapat penurunan sebesar Rp4.935.505.449 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 des 2019 yaitu sebesar Rp2.393.608.183.

Arus Kas Bersih Diperoleh Untuk Aktivitas Inventasi Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 kas bersih Rp2.393.608.183 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.944.816.476 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 des 2020 yaitu sebesar Rp551.208.293.

Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Penerimaan Kas dari Operasi	30 September 2021	30 September 2020	31 Maret 2021	31 Maret 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Penerimaan pinjaman bank	6.000.000.000		-	(1.000.000.000)	3.000.000.000	2.800.000.000	-
Penerimaan piutang pihak berelasi			3.857.870.815	3.458.413.200	4.513.480.292	10.842.631.935	(4.165.636.061)
Pembayaran piutang pihak berelasi			(331.900.815)		(2.157.043.310)	(5.562.103.388)	
Penerimaan utang pihak berelasi			-		-	7.273.975.387	
Pembayaran utang pihak berelasi			(1.209.522.662)		(400.000.000)	(1.145.430.750)	(737.253.208)
Pembayaran atas pinjaman bank	(5.777.000.004)	(535.445.378)	(3.611.513.472)	631.880.103	(1.612.269.413)	(11.750.000.000)	(1.187.503.072)
Pembayaran deviden kas		(2.031.610.350)	-	(1.091.245.300)	(10.394.284.60)	(7.747.352.675)	(3.000.000.000)
Total	222.999.996	(2.567.055.728)	(1.295.066.134)	(1.459.365.197)	(7.050.117.031)	(5.288.279.491)	(9.090.392.341)

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk Periode 30 September 2021 adalah sebesar Rp 222.999.996 . Arus kas tersebut berasal dari Penerimaan pinjaman bank sebesar Rp 6.000.000.000 dan digunakan untuk pembayaran atas pinjaman bank sebesar Rp 5.777.000.004.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk Periode 30 September 2020 adalah sebesar Rp2.567.055.728 yang seluruhnya digunakan untuk Pembayaran atas pinjaman bank sebesar Rp 535.445.378 dan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 2.031.610.350.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan Untuk periode 31 Maret 2021 kas bersih Rp1.295.066.134 dimana terdapat penurunan sebesar Rp5.755.050.897 bila dibandingkan dengan arus kas bersih Digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 des 2020 yaitu sebesar Rp7.050.117.031.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 kas bersih Rp7.050.117.031 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.761.837.540 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 des 2019 yaitu sebesar Rp5.288.279.491.

Arus Kas Bersih Diperoleh Untuk Aktivitas Pendanaan Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 kas bersih Rp Rp5.288.279.491 dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.802.112.849 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 des 2018 yaitu sebesar Rp9.090.392.341.

Pola Arus Kas dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

No	Customer	Termin	Jatuh tempo	Termin	Piutang
		(hari)	30 Hari	(hari)	
1	Oil And Natural Gas Corporation Limited	90	30	60	14.671.289.576
2	Pt Baroid Indonesia	75	30	45	5.102.460.000
3	Pt M-I Indonesia	50	30	20	299.277.000
4	Pt. Cosl Indo	45	30	15	2.288.929.500
5	Australian Mud Company Pty Ltd.	30	30	-	141.617.195
6	Pt. Wahana Mas Mulia	90	30	60	976.800.000
7	Pt. Matra Unikatama	30	30	-	1.109.988.000
8	Pt. Baker Hughes Indonesia	64	30	34	1.552.874.400
9	Pt Akbar Mandiri Abadi	30	30	-	424.960.000
10	Asia Petrocom Services		lewat jatuh tempo	-	1.040.749.980
11	Tridiantara Alvindo		lewat jatuh tempo	-	211.720.000
12	Pertamina Geothermal Energy		lewat jatuh tempo	-	87.300.000
13	Adiguna Cakra Semesta		lewat jatuh tempo	-	55.440.000
14	KSO Pertamina EP - Petroenim Betun Selo		lewat jatuh tempo	-	55.362.500
TOTAL					28.018.768.152

	Belum Jatuh	Menunggak	Menunggak	Menunggak	Menunggak lebih
	Tempo	1-30 Hari	31-60 Hari	61-90 Hari	dari 90 Hari
Tingkat kerugian	0,5%	1,0%	1,5%	2,5.0%	5,0%

Pola arus kas yang tergambar dari *aging schedule* perseroan, dari setiap penjualan yang diberikan dengan skema kredit, maka kas akan diterima dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari.

5. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Pada saat prospektus ini diterbitkan tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan per 30 September 2021, 31 Maret 2021, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 secara berurutan adalah sebesar 273,36%, 844,68%, 451,84%, 1458,30% dan 524,14%.

Sumber likuiditas Perseroan diperoleh baik dari sumber internal yang berasal dari aktivitas operasional maupun sumber eksternal yang berasal dari pinjaman kredit modal kerja dari perbankan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana pengembangan usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal jika diperlukan.

Berikut adalah tabel yang merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif pada 31 Maret 2021 dengan periode pembayaran yang disepakati Perseroan:

	31 Maret 2021			
	Jumlah	Kurang dari		Diatas
		1 Tahun	1 – 2 Tahun	2 Tahun
Beban Akrua	145.000.000	145.000.000	-	-
Utang Pajak	1.848.374.451	1.848.374.451	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	630.412.893	-	-	-
Utang Leasing	2.899.989.616	-	-	2.899.989.616
Jumlah	5.523.776.960	1.993.374.451	-	3.530.402.509

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2021, 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 30 September 2021 (4,73%) 31 maret 2021 (2,2%), 31 Desember 2020 (14,19%), 31 Desember 2019 (10,37%) dan 31 Desember 2018 (14,6%).

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 14,19%. Rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan saham dan efisiensi harga pokok penjualan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 10,37%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurang ekuitas yang diakibatkan pembagian deviden dan kurang efisien beban operasional.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2021, 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 30 September 2021 (3,74%), 31 maret 2021 (2,15%), 31 Desember 2020 (10,25%), 31 Desember 2019 (6,46%) dan 31 Desember 2018 (9,59%).

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 10,25%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh kurangnya penjualan local yang di akibatkan oleh covid-19 dan efisiensi beban adminitrasi dan umum.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 6,46%. Rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perusahaan mampu melakukan optimalisasi terhadap penjualan lokal.

6. Pengaruh fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga terhadap Perseroan

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko fluktuasi nilai wajar arus kas masa depan yang bersumber dari instrumen keuangan akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Perseroan mengelola risiko nilai tukar mata uang asing dengan memantau fluktuasi nilai tukar mata uang asing secara terus menerus sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing.

Berikut ini adalah analisis sensitivitas pengaruh perubahan 1% nilai tukar mata uang asing terhadap laba tahun berjalan dengan semua variabel lain dianggap konstan:

	Maret	Maret	Desember	
	2021	2020	2020	2019
Menurun 1%	2.908.094.602	2.723.693.160	21.260.697.292	6.927.113.489
Meningkat 1%	2.908.094.602	2.962.610.005	22.025.166.986	7.708.460.830

7. Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi Perseroan

Pandemik COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2021 sangat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian global, pasar dan pihak lawan maupun konsumen dari Perseroan.

Manajemen juga telah melakukan langkah-langkah untuk memitigasi dampak terhadap bisnis Perseroan sebagai berikut:

- Melakukan efisiensi biaya
- Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara optimum untuk menjaga posisi likuiditas Perusahaan.

8. Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Perpu 1/2020 ("Peraturan"), yang mengartikulasikan kebijakannya tentang menjaga stabilitas keuangan negara dan sistem keuangan mengingat pandemi COVID-19 dan ancaman lain yang dapat membahayakan nasional ekonomi. Melalui penetapan Kebijakan Keuangan Negara ("APBN") dan Kebijakan Sektor Keuangan, Peraturan ini memberikan penilaian Pemerintah terhadap dampak pandemi COVID-19 terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Salah satu klausa dalam peraturan ini adalah pengurangan tarif pajak dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2020-2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya. Peraturan ini berlaku segera ketika diumumkan pada tanggal 31 Maret 2020.

9. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan

1. Berdasarkan Akta Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH., M.Kn. No 08 tertanggal 02 Juni 2021, Pemegang saham perusahaan menyetujui, antara lain:
 - a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
 - b. Mengubah nilai nominal per lembar saham perusahaan dari Rp. 1.000.000 per lembar menjadi Rp 50 per lembar.
 - c. Menyetujui untuk mengeluarkan saham simpanan/portepel Perseroan dan Menawarkan/ menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 234.000.000 lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 50 dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 117.000.000.
 - d. Menyetujui pengeluaran saham baru yang berasal dari pelaksanaan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan atau Manajemen and Employee Stock Option Program ("MESOP").
 - e. Perubahan nama Perusahaan dari PT OBM DRILCHEM menjadi PT OBM DRILCHEM TBK
 - f. Melepaskan dan menyampingkan hak masing-masing pemegang saham perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu.
 - g. Melakukan pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal.
 - h. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tn. Ryanto Husodo
 Wakil Direktur Utama : Tn. Ivan Alamsyah Siregar
 Direktur : Tn. Irvan Juliansah
 Direktur : Ny. Ayudyah Widyahening

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tn. Mohamad As'ad
 Komisaris : Tn. Andang Bachtiar
 Komisaris Independen : Tn. Tumbur HP Nainggolan

- i. Pengubahan bidang usaha menjadi klasifikasi baku usaha
 - j. Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka
 - Perubahan Perseroan dari status Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama perseroan
 - Penyesuaian dengan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk penyesuaian terhadap peraturan badan
 - k. Perubahan pemberian kuasa dan wewenang hak substitusi direksi
2. Berdasarkan surat pernyataan nomor 001/SPN-ODC/VII/2021, tertanggal 16 July 2021, menyebutkan bahwa pemegang saham pengendali perseroan saat ini adalah Bapak Ryanto Husodo.
 3. Telah menerima pelunasan Piutang dari PT Wahana Mas Mulia tertanggal dan Matra UnikaTama pada bulan april 2021.
 4. Prepaid Dosco yang merupakan pendapatan diterima di muka, terjadi karena penjualan barang kepada Dosco yang belum selesai, namun pada tahun berjalan, diketahui bahwa penjualan tersebut telah dibatalkan dan dikembalikan sejumlah Rp630.412.893
 5. Berdasarkan akta 120 yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 2021 oleh notaris Rosida Rajagukguk dan telah mendapatkan persetujuan kemenhum dengan nomor AHU-0059171.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 Oktober 2021:
 1. Menyetujui untuk meratifikasi dengan perbaikan keputusan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT OBM Drilchem Nomor 135 tanggal 29-12-2020 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh) yang - dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0086778.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua

ribu dua puluh) serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0425202 tanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU- 0220664.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, dan selanjutnya menyesuaikan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dengan kapitalisasi laba ditahan dan konversi utang Perseroan diperbaiki sebagai berikut:

- Modal dasar Rp185.200.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) menjadi Rp109.200.000.000,00 (seratus sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang disebutkan terbagi atas 185.200 (seratus delapan puluh lima ribu dua ratus) -saham, sekarang menjadi 109.200 (seratus sembilan ribu dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Modal ditempatkan dan disetor Rp46.300.000.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham menjadi Rp27.300.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 27.300 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus) saham, yang diambil dan disetor oleh pemegang saham, dengan ketentuan bahwa penambahan modal sebesar Rp. 25.300.000.000 (dua puluh lima miliar tiga ratus juta Rupiah) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (i) Hasil dividen saham, yaitu:
 1. Sebesar Rp 18.620.000.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) dividen saham milik Perseroan Terbatas PT Indotek Drilling Solusi;
 2. Masing-masing sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) dividen saham milik Tuan Ryanto Husodo dan Tuan Mohamad As'ad;
 - (ii) Konversi hutang Perseroan menjadi saham, masing-masing sebesar Rp 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tuan RYANTO HUSODO dan Tuan MOHAMAD --AS'AD. Bahwa konversi hutang Perseroan menjadi saham tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian yang dibuat di bawah tangan antara PT OBM Drilchem dengan Bapak Ryanto Husodo -dan Bapak Mohamad As'ad sebagaimana dalam Perjanjian Pinjaman No: 001/PP-ODC/II/2018 tanggal 06-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas).
2. Memutuskan, dan menyetujui untuk menegaskan kembali Akta Berita Acara Rapat PT OBM Drilchem Nomor 120 tanggal 25-03-2021 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh satu) yang dibuat di hadapan Saya, Notaris (selanjutnya disebut "Akta No. 120 -- tanggal 25 Maret 2021"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0031354.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29-05-2021 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh satu) tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT OBM Drilchem dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0095833.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29-05-2021 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh satu), di mana Akta Nomor 120 tanggal 25-03-2021 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh satu) di atas menegaskan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disebutkan dalam Keputusan butir 1 di atas, yaitu :
- Modal dasar Rp109.200.000.000,00 (seratus sembilan miliar dua ratus juta rupiah), terbagi atas 109.200 (seratus sembilan ribu dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Modal ditempatkan dan disetor Rp27.300.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 27.300 (dua puluh - tujuh ribu tiga ratus) saham, yang diambil dan disetor oleh pemegang saham.
3. Memutuskan, dan menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT OBM Drilchem Tbk Nomor 8 tanggal 02-06-2021 (dua Juni dua ribu dua puluh satu), dibuat di hadapan Saya, Notaris (selanjutnya disebut "Akta Nomor 8 tanggal 2 Juni 2021"), yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0033662.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 11-06-2021 (sebelas Juni dua ribu dua puluh satu) dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0370690 tertanggal 11-06-2021 (sebelas Juni dua ribu dua puluh satu, diubah menjadi sebagai berikut yang semula :

1. Modal Dasar semula sebesar Rp 109.200.000.000,00 (seratussembilan miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah), yang semula terbagi atas 2.184.000.000 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta) lembar saham, menjadi 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) ;
2. Modal ditempatkan dan disetor semula Rp27.300.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta) lembar saham menjadi Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham, yang diambil dan disetor oleh :
 - Tuan RYANTO HUSODO, sebanyak 2.000.000 (dua juta) lembar saham baru.
 - Tuan MOHAMAD AS'AD, sebanyak 2.000.000 (dua juta) lembar saham baru.
 - PT INDOTEK DRILING SOLUSI dalam hal ini tidak mengambil bagian saham

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Penurunan Harga Minyak Dunia

Dalam menjalankan usahanya, risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah terjadinya penurunan terhadap harga minyak secara global. Produk yang dihasilkan oleh Perseroan merupakan produk yang bersifat supportif terhadap kegiatan *drilling* oleh perusahaan minyak, sehingga apabila terjadi penurunan harga jual minyak mentah dunia maka sebagian besar perusahaan *drilling* akan melakukan penundaan terhadap aktifitas *drilling*. Akibat dari penundaan tersebut dan dikarenakan ketergantungan produk Perseroan terhadap aktifitas tersebut, maka akan dapat dipastikan pemesanan atau penggunaan produk perseroan akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan harga minyak dunia dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalankan usahanya, salah satu nilai yang dipegang oleh perseroan adalah faktor keselamatan dari pihak internal maupun eksternal (dalam hal ini pelanggan). Ketepatan waktu dalam melakukan pengiriman produk sangatlah penting, agar produk dapat digunakan tepat waktu dan menghindarkan kerugian atau kecelakaan kerja yang bisa terjadi di lokasi pengeboran minyak pelanggan.

Namun dalam menghadapi hal ini perseroan dapat mengalami beberapa hambatan seperti:

- Kesulitan dalam melakukan pengiriman barang, khususnya pengiriman ke luar negeri (ekspor). Dalam kondisi covid-19 saat ini perseroan kesulitan dalam mendapatkan jadwal pengiriman barang, dikarenakan keterbatasan pengiriman kargo ke luar negeri.
- Untuk dalam negeri, risiko yang dihadapi adalah, apabila terjadi bencana alam atau banjir, sehingga beberapa akses yang diperlukan untuk melakukan pengiriman ke hub terdekat menjadi terkendala
- Risiko yang terakhir bisa dihadapi adalah masalah padatnya lalu lintas, sehingga pengiriman dapat sangat terhambat dan terlambat

Persaingan penjualan *drilling fluid* dapat dikatakan kompetitif, Perseroan pun memiliki kompetitor yang berasal dari dalam dan luar Indonesia. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa Perseroan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan pasar, menambah kapasitas produksi, dan memastikan ketepatan waktu pengiriman, pesaing-pesaing Perseroan diyakini akan mampu merebut pangsa pasar Perseroan.

2. Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak dengan Pelanggan

Dalam usaha Perseroan keberadaan kontrak antara Perseroan dengan pelanggan atau pihak ketiga sangat penting. Hal ini untuk menjaga kestabilan harga dan memprediksi besarnya tingkatan bahan baku yang diperlukan selama masa kontrak masih berlaku.

Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan tidak diperpanjangnya kontrak yang sudah habis masa berlakunya atau pemutusan kontrak sebelum masa berlaku berakhir. Beberapa alasan hal tersebut terjadi:

- Produk perseroan tidak dapat memenuhi ekspektasi dari pelanggan
- Kegagalan dalam mengirimkan barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan
- Adanya permintaan penurunan harga dari pelanggan kepada Perseroan, dibawah harga produksi sehingga tidak memungkinkan bagi Perseroan untuk melakukan produksi untuk kebutuhan pelanggan.

Hal ini menjadi alasan tidak adanya jaminan bahwa kontrak ini akan diperpanjang atau diperbaharui oleh Pelanggan. Apabila hal ini terjadi, maka dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, prospek usaha, dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Terkait Pandemi Covid 19

Pandemi Covid 19 sudah mulai sejak akhir Desember 2019 dan muncul pertama kali pada Maret 2020 di Indonesia. Pandemi Covid 19 memaksa beberapa Negara tujuan ekspor produk Perseroan melakukan pembatasan akses baik masuk maupun keluar untuk barang-barang impor dari luar negeri yang mengakibatkan terhambatnya proses pengiriman produk Perseroan kepada para pelanggan Perseroan yang berada di Negara tersebut, mengingat bahwa Perseroan belum memiliki fasilitas produksi di Negara tujuan ekspor Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan tidak terlepas dari penggunaan mata uang asing dikarenakan adanya penjualan ekspor ke beberapa Negara seperti: Timur Tengah, Eropa, Australia, dan Asia. Dimana untuk transaksi penjualan ini menggunakan mata uang asing baik Dollar Amerika (USD) maupun Dollar Australia (AUD), sedangkan untuk kegiatan operasional Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing ini dapat mempengaruhi margin keuntungan Perseroan dan dapat berdampak negatif untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk terhadap setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah yaitu terkait legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan, terutama Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan (Bahan Aditif Untuk Drilling Jenis LCM dan Barite) dan izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (IPSLB3). Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan selalu mengurus perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan, apabila ada ketentuan yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru yang mana Perseroan belum bisa memenuhi, maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

Selain itu, saat ini dukungan pemerintah Indonesia terhadap kelangsungan usaha Perseroan sangat baik. Karena pemerintah telah menetapkan *local content* dalam setiap produk yang di gunakan di dalam negeri minimal 70%, dan

dukungan pemerintah terhadap produk lokal sangat tinggi. Perseroan sudah memperoleh sertifikat TKDN untuk produk yang dihasilkan dengan *local content* sebesar 100%, dengan ini Perseroan sangat mendukung program pemerintah dalam memajukan kelangsungan produk lokal. Namun risiko yang akan timbul adalah apabila dalam masa yang akan datang, pemerintah merubah kebijakan *local content* ini, yang akan menyebabkan terbukanya peluang bagi produk-produk luar negeri sangat mudah masuk dan digunakan dalam negara Indonesia.

3. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau peristiwa-peristiwa lainnya dimana sejumlah bencana yang baru saja disebutkan telah terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Kemunculan bencana alam dapat memberikan potensi kerusakan pada bangunan pabrik Perseroan sehingga dapat berdampak secara negatif pada kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak bidang aktivitas penunjang pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Perseroan wajib mengikuti dan memenuhi peraturan yang berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan

- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembang usaha.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 27 Oktober 2021. Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan dan ditandatangani oleh Moch. Zainuddin, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT OBM Drilchem (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Pusat yang akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 9 Januari 1996 dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-8396 HT.01.01.Th.97 tertanggal 25 Agustus 1997, yang telah sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 25 Agustus 1997 yang dibuat oleh Sinta Susikto, S.H., berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian Perseroan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut “**UU WDP**”) dengan nomor TDP 09021616413 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat No. 1235/BH.09.02/VI/98 tertanggal 16 Juni 1998. Selanjutnya, Akta Pendirian telah tersebut telah diumumkan dalam BNRI No. 82 tanggal 12 Oktober 1999, TBNRI No. 6689 tahun 1999.

Tahun 1996 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ir. Mohamad As’ad	35	35.000.000	35,00
Ir. Ryanto Husodo	35	35.000.000	35,00
Drg. Swanny Tanoto	30	30.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT OBM Drilchem No. 08 tanggal 2 Juni 2021 dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0033662.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT OBM Drilchem Tbk, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0103470.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Juni 2021 (“**Akta No. 08/2021**”), sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan kembali terakhir kali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OBM Drilchem Tbk Nomor. 120 tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Rosida Rajaguguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0059171.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT OBM Drilchem Tbk, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0185117.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 (“**Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021**”):

Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 08/2021, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- (i) Penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;

- (ii) Mengubah nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) per lembar saham;
- (iii) Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta) lembar saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 117.000.000 (seratus tujuh belas juta) lembar saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I ini dapat dialihkan an/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
- (iv) Pengeluaran Saham Baru yang berasal dari pelaksanaan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan atau *Management and Employee Stock Option Program* (“MESOP”) sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No.: IX.D.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: KEP-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta pemberian kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk menyatakan hasil pelaksanaan MESOP tersebut ke dalam akta notaris dan pemberitahuan kepada Menkumham;
- (v) Melepaskan dan mengenyampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu;
- (vi) Mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
- (vii) Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*);
- (viii) Mengubah bidang usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020;
- (ix) Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perseroan terbuka;
- (x) Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham Perseroan kepada masyarakat.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Terdapat beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sebagai berikut :

- 2011 - 2017 : *Proven Case History* dalam bentuk *Technical Paper* yang dipresentasikan di komunitas SPE (*Society Petroleum Engineer*) bertaraf internasional dan nasional. Kinerja performance produk di sumur Total EP (Sekarang Pertamina Hulu Mahakam SPE-145673 tanggal 20-22 September 2011 di Jakarta), ARCO (sekarang Pertamina Hulu Offshore West Java SPE-180596 tanggal 22-24 Agustus 2016 di Singapore), OMV Austria (SPE-178786 tanggal 1-3 Maret 2016 di Houston USA) , OMV Abu Dhabi (SPE -188214-MS tanggal 13-16 November 2017 di Abu Dhabi UAE).
- 2015 : Memperoleh beberapa Sertifikasi Industri Internasional , yaitu Cefas Fracseal Registration No : 26333, Cefas Stoploss Registration No : 26334, Cefas Dril-Ezy Registration No : 26444, dan Cefas Soluseal Registration No : 26442 dengan E Rating dari CEFAS OCNS, Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintahan

- Inggis dan Belanda atas produk yang akan digunakan di perairan wilayah industri minyak dan gas di perairan Inggris dan Belanda.
- 2015 : Memperoleh beberapa Sertifikasi industri International, yaitu FRACSEAL ID 16272, STOPLOSS ID 16274, DRIL-EZY ID 16277, SOLUSEAL ID 16278, Substansi “Calcium Carbonate” ID 16275, dan “Cellulose Crystalline” ID 16273 dari Nems Chemical atas produk Perseroan yang terkategori *Green Label* (aman digunakan dan ramah lingkungan) untuk perairan laut dalam di Norwegia.
- 2020 : Dukungan Pemerintah tentang kebijakan penggunaan produk dalam negeri, Perseroan mendapatkan fasilitas gratis dari Kementerian Perindustrian Dan Perdagangan dalam pengurusan pembaharuan sertifikasi TKDN produk dimana asesmen dilakukan oleh Surveyor Indonesia.

3. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

- **Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)**
Perseroan telah memperoleh NPWP No. 01.732.762.8-031.000 atas nama Perseroan dan beralamat di Jl. Dipo Business Center Lantai 7 Unit E, Jl. Gatot Subroto A Kav. 51, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop DKI Jakarta.
- **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)**
Perseroan telah memperoleh SPPKP Nomor: S-981PKP/WPJ.06/KP.1103/2018 tanggal 5 November 2018 atas nama Perseroan dan beralamat di Jl. Dipo Business Center Lantai 7 Unit E, Jl. Gatot Subroto A Kav. 51, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop DKI Jakarta, dengan Klasifikasi Usaha Barang 46691 – Perdagangan Besar Bahan dan Barang, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- **Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”)**
Perseroan telah memperoleh SKT No. S-7017KT/WPJ.06/KP.1103/2018 tanggal 5 November 2018 atas nama Perseroan, dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120008352483

- | | | |
|------------------------|---|--|
| a. Alamat | : | Dipo Business Center Lantai 7 Unit E,
Jl. Gatot Subroto A Kav. 51, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop DKI Jakarta |
| b. Kode KBLI | : | 32909 |
| c. Nama KBLI | : | Industri Pengolahan Lainnya YTDL |
| d. Klasifikasi Risiko | : | Rendah |
| e. Dikeluarkan tanggal | : | 28 Maret 2019 |
| f. Ditetapkan tanggal | : | 09 September 2021 |
| g. Dikeluarkan oleh | : | Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal |

Catatan:

Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk KBLI 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang masih dalam proses pengurusan di Lembaga Online Single Submission (OSS). Adapun permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) telah diteruskan ke Kantor Pertanahan dan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Tata Ruang serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).

Adapun merujuk pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun ADITIF2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Risiko (selanjutnya disebut “**PP No. 5 Tahun 2021**”) jo. Lampiran I Salinan PP No. 5 Tahun 2021 Sektor Perindustrian jo. Lampiran I Salinan PP No. 5 Tahun 2021 Sektor Perdagangan, maka terhadap: (i) KBLI 32909 (Industri Pengolahan Lainnya ytdl) dan; (ii) KBLI 46900 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang), Perizinan Berusaha yang dikeluarkan adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Sehingga terkait dengan perizinan: (i) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (ii) Izin Usaha Industri (IUI); dan (iii) Izin Lokasi tidak lagi diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

2. Izin Lokasi

- a. Alamat : Dipo Business Center Lantai 7 Unit E,
Jl. Gatot Subroto A Kav. 51, Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Kota
Adm. Jakarta Pusat, Prop DKI Jakarta
- b. NIB : 9120008352483
- c. Luas Lahan : 8,0250
- d. Rencana Kegiatan : Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
- e. Dikeluarkan tanggal : 05 Mei 2021
- f. Dikeluarkan oleh : Pemerintah Republik Indonesia Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
OSS

3. Izin Mendirikan Bangunan

• Izin Mendirikan Bangunan No. 503/280/27/IMB/I/DPMPSTP/2021

- a. Lokasi Bangunan : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang
- b. Luas Tanah : 8,025 m²
- c. Rencana Kegiatan : Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
- d. Dikeluarkan tanggal : 22 Januari 2021
- e. Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang

• Izin Mendirikan Bangunan No. 1478/DTKP/BU/GI

- a. Lokasi Bangunan : Komp Balikpapan Baru Blok W-5 No. 5, RT. 061, Kel. Gn. Samarinda, Kec.
Balikpapan
- b. Luas Tanah : 31.263 m²
- c. Penggunaan Bangunan : Bangunan Gudang
- d. Dikeluarkan tanggal : 1 Oktober 2014
- e. Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Pemerintah Kota Balikpapan

4. Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri

- a. Jenis : Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri No.
15/3215/IU/PMDN/2016
- b. Lokasi Kegiatan : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang
- c. Luas Tanah : 8,025 m²
- d. Bidang Usaha : Industri Pengolahan
- e. Dikeluarkan tanggal : 8 Desember 2016
- f. Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang
- g. Masa Berlaku : Berlaku selama Perusahaan melakukan Kegiatan Usaha

5. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (IPSLB3)

- a. Jenis : Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(IPSLB3) No. 503/4522/19/IPSLB3/IV/DPMPSTP/2018
- b. Lokasi Kegiatan : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang
- c. Jenis Usaha : Industri Pengelolaan Lainnya/Produk LCM
- d. Dikeluarkan tanggal : 25 April 2018
- e. Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang
- f. Masa Berlaku : 25 April 2023

- 6. Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan (Bahan Aditif Untuk Driling Jenis LCM dan Barite)**
- a. Jenis : Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan (Bahan Aditif Untuk Driling Jenis LCM dan Barite) No. 503/10480/239/ILK/X/BPMPT/2016
 - b. Jenis Usaha : Kegiatan Industri Pengolahan (Bahan Aditif Untuk Driling Jenis LCM dan Barite)
 - c. Lokasi Kegiatan : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
 - d. Luas Lahan : 8.025 m²
 - e. Dikeluarkan tanggal : 19 Oktober 2016
 - f. Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang
 - g. Masa Berlaku : Berlaku sama dengan masa berlakunya Izin Usaha
- 7. Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan**
- a. Jenis : Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan No. 660.1/4582/TL
 - b. Jenis Usaha : Kegiatan Industri Pengolahan (Bahan Aditif Untuk Driling Jenis LCM dan Barite)
 - c. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
 - d. Dikeluarkan tanggal : 10 November 2020
 - e. Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang
- 8. Sertifikat Laik Operasi**
- a. Jenis : Sertifikat Laik Operasi No. 0002.208.8.3215.GEQO.16
 - b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
 - c. Daya Tersambung : 6600 VA
 - d. Penyedia : PT PLN (Persero) Rayon Kosambi
 - e. No. LHPP : 0897/06/16/3208/L
 - f. Dikeluarkan tanggal : 15 Juni 2016
 - g. Dikeluarkan oleh : PT Konsuil Perdana Indonesia Wilayah Jawa Barat Area Karawang
 - h. Masa Berlaku : 15 September 2031
- 9. Sertifikat Laik Fungsi**
- Sertifikat Laik Fungsi No. 600/089/SLF-BG/III/2021
 - a. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
 - b. Nomor IMB : 503.640/011/I/DCK
503.640/118/II/DCK
503.280/27/IMB/DPMPTSP/2021
 - c. Jenis Bangunan : Bangunan Permanen- Klasifikasi Tidak Sederhana
 - d. Fungsi Bangunan : Fungsi Usaha
 - e. Luas Bangunan : 2.364,95 m²
 - f. Luas Tanah : 8.025,00 m²
 - g. Dikeluarkan tanggal : 10 Maret 2021
 - h. Dikeluarkan oleh : Pemerintah Kabupaten Karawang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - i. Masa Berlaku : 10 Maret 2026
 - Sertifikat Laik Fungsi No. 091/C.39a/31.71.07.1004.04.006.K.2.a.b/1/-1.785.51/2020
 - a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,

- Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
- b. Nomor IMB : 503.640/011/I/DCK,
503.640/118/II/DCK,
503.280/27/IMB/DPMPSTP/2021
 - c. Jumlah Massa : 3 Tower
 - d. Luas Bangunan : 40.119,00 m²
 - e. Luas Tanah : 10.968,00 m²
 - f. Dikeluarkan tanggal : 25 Juni 2020
 - g. Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - h. Masa Berlaku : 29 Juni 2025
- Sertifikat Laik Fungsi No. 002/SKT-ABHM/V/2021
 - a. Alamat Usaha : Jl. Sultan Hasanuddin Blok A, No. 27 RT 46, Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
 - b. Keterangan : Perseroan sedang melakukan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Balikpapan berdasarkan Surat Pernyataan Proses Pekerjaan Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi Nomor: 03/B/ERT/XI/2021 tertanggal 09 November 2021 yang dikeluarkan PT Eticon Rekayasa Teknik. Adapun pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sedang dalam proses pengurusan dengan jangka waktu pelaksanaan sampai dengan Januari 2022.

10. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas

- a. Jenis : Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas No. 1059/19.07/DMB/2019
- b. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
- c. Hasil Produksi : *Chemicals*
- d. Dikeluarkan tanggal : 05 April 2019
- e. Rating Perseroan : Bintang Satu
- f. Dikeluarkan oleh : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- g. Keterangan : Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung masih sedang dalam proses penyusunan laporan pengkajian teknis

11. Sertifikat Badan Usaha (Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan) Pemasokan Barang No. 1-0901-000-1077531

- a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
- b. Nomor KTAB KADIN : 2025269073
- c. Dikeluarkan tanggal : 20 April 2021
- d. Dikeluarkan oleh : Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta

12. Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri

- Jenis Produk DRIL-EZY®
 - a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
 - b. Bidang Usaha : Industri Pengolahan Lainnya YTDL
 - c. Tipe : Loss Circulation Material

- d. Spesifikasi : Serbuk Halus Berwarna Putih
 e. No Tanda Sah : 2046/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
 f. Dikeluarkan tanggal : 7 Juni 2021
 g. Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian
 h. Masa Berlaku : 7 Juni 2023
- **Jenis Produk FRACSEAL COARSE®**
 - a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
 - b. Bidang Usaha : Industri Pengolahan Lainnya YTDL
 - c. Tipe : Loss Circulation Material
 - d. Spesifikasi : Serbuk Kasar Berwarna Coklat Muda
 - e. No Tanda Sah : 2041/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
 - f. Dikeluarkan tanggal : 7 Juni 2021
 - g. Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian
 - h. Masa Berlaku : 7 Juni 2023
 - **Jenis Produk FRACSEAL MEDIUM®**
 - a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
 - b. Bidang Usaha : Industri Pengolahan Lainnya YTDL
 - c. Tipe : Loss Circulation Material
 - d. Spesifikasi : Serbuk Sedang Berwarna Coklat Muda
 - e. No Tanda Sah : 2040/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
 - f. Dikeluarkan tanggal : 7 Juni 2021
 - g. Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian
 - h. Masa Berlaku : 7 Juni 2023
 - **Jenis Produk FRACSEAL dan FRACSEAL FINE**
 - a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
 - b. Bidang Usaha : Industri Pengolahan Lainnya YTDL
 - c. Tipe : Loss Circulation Material
 - d. Spesifikasi : Serbuk Sedang Berwarna Coklat Muda
 - e. No Tanda Sah : 2039/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
 - f. Dikeluarkan tanggal : 7 Juni 2021
 - g. Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian
 - h. Masa Berlaku : 7 Juni 2023
 - **Jenis Produk QUICKSEAL COARSE®**
 - a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
 - b. Bidang Usaha : Industri Pengolahan Lainnya YTDL
 - c. Tipe : Loss Circulation Material
 - d. Spesifikasi : Campuran Serbuk Kasar Berwarna Coklat Muda
 - e. No Tanda Sah : 2044/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
 - f. Dikeluarkan tanggal : 7 Juni 2021
 - g. Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian

- h. Masa Berlaku : 7 Juni 2023
- **Jenis Produk QUICKSEAL MEDIUM®**
 - a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
 - b. Bidang Usaha : Industri Pengolahan Lainnya YTDL
 - c. Tipe : Loss Circulation Material
 - d. Spesifikasi : Campuran Serbuk Sedang Berwarna Coklat Muda
 - e. No Tanda Sah : 2043/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
 - f. Dikeluarkan tanggal : 7 Juni 2021
 - g. Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian
 - h. Masa Berlaku : 7 Juni 2023
 - **Jenis Produk QUICKSEAL® FINE**
 - a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
 - b. Bidang Usaha : Industri Pengolahan Lainnya YTDL
 - c. Tipe : Loss Circulation Material
 - d. Spesifikasi : Campuran Serbuk Halus Berwarna Coklat Muda
 - e. No Tanda Sah : 2042/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
 - f. Dikeluarkan tanggal : 7 Juni 2021
 - g. Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian
 - h. Masa Berlaku : 7 Juni 2023
 - **Jenis Produk SOLU-SEAL®**
 - a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
 - b. Bidang Usaha : Industri Pengolahan Lainnya YTDL
 - c. Tipe : Loss Circulation Material
 - d. Spesifikasi : Serbuk Kasar Berwarna Putih
 - e. No Tanda Sah : 2047/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
 - f. Dikeluarkan tanggal : 7 Juni 2021
 - g. Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian
 - h. Masa Berlaku : 7 Juni 2023
 - **Jenis Produk STOPLOSS®**
 - a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
 - b. Bidang Usaha : Industri Pengolahan Lainnya YTDL
 - c. Tipe : Loss Circulation Material
 - d. Spesifikasi : Serbuk Kasar Berwarna Coklat
 - e. No Tanda Sah : 2045/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
 - f. Dikeluarkan tanggal : 7 Juni 2021
 - g. Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian
 - h. Masa Berlaku : 7 Juni 2023

13. Sertifikat Sistem Manajemen

- **Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan : ISO 14001:2015**

- a. Jenis : No. 101437/A/0001/UK/En
- b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- c. Dikeluarkan tanggal : 19 Oktober 2018
- d. Dikeluarkan oleh : *United Registrar of Systems*
- e. Masa Berlaku : sampai dengan tahun 2024

- **Sertifikat Sistem Manajemen Mutu : ISO 9001: 2015**

- a. Jenis : No. 101437/B/0001/UK/En
- b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- c. Dikeluarkan tanggal : 23 Oktober 2018
- d. Dikeluarkan oleh : *United Registrar of Systems*
- e. Masa Berlaku : sampai dengan tahun 2024

- **Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Kerja : ISO 45001: 2018**

- a. Jenis : No. 101437/C/0001/UK/En
- b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- c. Dikeluarkan tanggal : 26 Oktober 2018
- d. Dikeluarkan oleh : *United Registrar of Systems*
- e. Masa Berlaku : sampai dengan tahun 2024

14. Kamar Dagang dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa

- a. Alamat Usaha : Dipo Tower Lt. 18,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51-52, RT 01, RW 07, Kelurahan
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
- b. Nomor Anggota : 20201-2025269073
- c. Nomor Registrasi : 211231-25269073
- d. Bidang Usaha : Industri, Perdagangan
- e. Dikeluarkan oleh : Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia
- f. Masa Berlaku : 31 Desember 2021

15. Surat Keterangan K3

- **Surat Keterangan No. 566.4/3653/UPTD-WIL.II/XII/2020**

- a. Objek K3 yang diuji : Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
- b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- c. Jenis Pesawat : Forklift
- d. Merk/Type : Toyota/62-8FD25
- e. Pabrik Pembuat : Toyota Industries Corporation
- f. Negara/Tahun Pembuatan : Japan/2020
- g. Nomor Seri : 75817
- h. Kecepatan Angkat : 615 mm/sec
- i. Tinggi Angkat : 4.700 mm
- j. Kapasitas : 2.500 Kg
- k. Jenis Penggerek : Diesel
- l. Digunakan Untuk : Mengangkat/Mengangkut/Memindahkan Barang

- m. Hasil Pemeriksaan : Telah Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- n. Dikeluarkan tanggal : 1 Desember 2020
- o. Dikeluarkan oleh : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

• **Surat Keterangan No. 566.4/2583/UPTD-WIL.II/III/2021**

- a. Objek K3 yang diuji : Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
- b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- c. Lokasi Pengguna : Area Perusahaan
- d. Jenis Pesawat : Hand Pallet
- e. Merk/Type : -
- f. Nomor Seri : -
- g. Pabrik pembuat : Pfaff Silberblau
- h. Kecepatan Angkat : 115 mm
- i. Kapasitas : 1.500 Kg
- j. Jenis Penggerek : Motor AC
- k. Digunakan Untuk : Mengangkat/Mengangkut/ & Memindahkan Barang
- l. Hasil Pemeriksaan : Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
- m. Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2021
- n. Dikeluarkan oleh : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

• **Surat Keterangan No. 566.3/1419/UPTD-WIL.II/III/2021**

- a. Objek K3 yang diuji : Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
- b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- c. Lokasi Pemasangan : Ruang Genset
- d. Jenis Alat : Motor Diesel
- e. Model/Type : LD50317
- f. Nomor Seri : U428303U
- g. Pabrik pembuat : Perkins
- h. Tempat Pembuatan : England
- i. Daya/Kapasitas : 45 KVA
- j. Tenaga Penggerek : Accu
- k. Digunakan Untuk : Back UP Daya & Penerangan
- l. Hasil Pemeriksaan : Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
- m. Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2021
- n. Dikeluarkan oleh : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

• **Surat Keterangan No. 566.8/451/UPTD-WIL.II/III/2021**

- a. Objek K3 yang diuji : Instalasi Penyalur Petir
- b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- c. Jenis Penyalur Petir : Konvensional
- d. Radius Proteksi : Cooper Rood CU 5/8"
- e. Ukuran Hantaran : BC 25 mm²
- f. Jumlah Hantaran : 1 buah
- g. Tinggi Tiang Penyalur : 80 cm Dari atap bangunan
- h. Jenis Penyalur : Kabel BC
- i. Nilai Pembumian : 0.2 Ohm

- j. Hasil Pemeriksaan : Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
- k. Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2021
- l. Dikeluarkan oleh : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

• **Surat Keterangan No. 566.8/452/UPTD-WIL.II/III/2021**

- a. Objek K3 yang diuji : Instalasi Penyalur Petir
- b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- c. Jenis Penyalur Petir : Konvensional
- d. Radius Proteksi : Cooper Rood CU 5/8"
- e. Ukuran Hantaran : BC 25 mm²
- f. Jumlah Hantaran : 1 buah
- g. Tinggi Tiang Penyalur : 80 cm Dari atap bangunan
- h. Jenis Penyalur : Kabel BC
- i. Nilai Pembumian : 0.2 Ohm
- j. Hasil Pemeriksaan : Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
- k. Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2021
- l. Dikeluarkan oleh : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

• **Surat Keterangan No. 566.4/2584/UPTD-WIL.II/III/2021**

- a. Objek K3 yang diuji : Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
- b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- c. Jenis Pesawat : Forklift
- d. Merk/Type : DP25ND
- e. Pabrik Pembuat : Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd
- f. Nomor Seri : CT18C-85415
- g. Kecepatan Angkat : 0,15 m/s
- h. Tinggi Angkat : 3.000 mm
- i. Kapasitas : 2.000 Kg
- j. Jenis Penggerak : Motor AC
- k. Digunakan Untuk : Mengangkat/Mengangkut/Memindahkan Barang
- l. Hasil Pemeriksaan : Telah Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- m. Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2021
- n. Dikeluarkan oleh : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

• **Surat Keterangan No. 566.7/382/UPTD-WIL.II/XII/2021**

- a. Objek K3 yang diuji : Instalasi Listrik
- b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- c. Lokasi Pemakaian : Area Perusahaan
- d. Sumber Tenaga : PLN
- e. Jenis Arus : TR 220/380 V ; 3 Phase ; 50Hz
- f. Tegangan Kerja : 220/380 V
- g. Kekuatan Daya : 65 KVA
- h. Untuk Tenaga : 45 KVA
- i. Untuk Penerangan : 7 KVA
- j. Hasil Pemeriksaan : Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
- k. Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2021

l. Dikeluarkan oleh : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

• **Surat Keterangan No. 566.2/1014/UPTD-WIL.II/III/2021**

- a. Objek K3 yang diuji : Instalasi Listrik
- b. Alamat Usaha : Dusun Krajan RT. 003/001, Desa Kiarapayung , Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
- c. Lokasi Pengguna : Ruang Kompresor
- d. Jenis Alat : Air Receiver Tank
- e. Bentuk : Cylinder Horizontal
- f. Pabrik Pembuatan : Thong Cheng Iron Works Co., Ltd
- g. Tempat/Tahun Pembuatan : China/2001
- h. Tekanan Kerja : 7,5 Kg/Cm²
- i. Tekanana Desain : 9 Kg/Cm²
- j. Kapasitas/Volume : 155 Liter
- k. Nomor Seri : 14163148
- l. Hasil Pemeriksaan : Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
- m. Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2021
- n. Dikeluarkan oleh : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

4. ASET PERSEROAN

a. Aset Tidak Bergerak

Tanah & Bangunan

No.	Lokasi dan Luas	Bukti Kepemilikan	Status	Tanggal Akhir Hak	Nilai Aset	Tahun Buku	Peruntukan
Sertifikat Atas Nama Perseroan							
1.	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Kiarapayung Luas: 8.052 m ²	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 a.n PT OBM Drilchem Surat Ukur Nomor 696/19 tertanggal 18 Juni 1994	Hak Guna Bangunan	30 Mei 2034	18.131.769.320	Maret 2021	Pabrik
2.	Dipo Business Center Lantai 7 Suite 7E, Jalan Gatot Subroto Kav. 50-52, Jakarta	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 00024/OFF-DBC-LGL/I/2013 tanggal 29 Januari 2013	Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (masih dalam proses pemecahan sertifikat)		4.433.520.000	Maret 2021	Kantor Pusat Perseroan

3.	Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Batu Ampar Luas: 363 m ²	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12412 a.n PT OBM Drilchem Surat Ukur Nomor 00198/Batu Ampar/2013 tertanggal 08 Februari 2013	Hak Guna Bangunan	17 Januari 2043	2.722.500.000	Maret 2021	Tempat penyimpanan produk perseroan.
----	--	--	-------------------	-----------------	---------------	------------	--------------------------------------

Catatan:

1. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 a.n PT OBM Drilchem sedang menjadi jaminan untuk Perjanjian Kredit MAYORA Pinjaman Berjangka Bersyarat 1, Perjanjian Kredit MAYORA Pinjaman Rekening Koran, dan Perjanjian Kredit MAYORA Pinjaman Berjangka Bersyarat 2.
2. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Surat Keterangan proses pemecahan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dikeluarkan oleh KSO Ciputra Dipo Business Center tertanggal 10 Mei 2021, dinyatakan bahwa saat ini proyek Dipo Business Center sedang melakukan proses untuk pemecahan SHMSRS pada Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta, yang mana pemecahan SHMSRS tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2022.

b. Aset Bergerak

No.	Merek/Type	Nomor Polisi	Tahun Buku	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Terdaftar Atas Nama
1.	Honda/CR-V 1.5 TC Prestige	B 1882 PJQ	2020	MHRRW1880LJ004271	L15BJ1139539	PT OBM Drilchem
2.	Toyota/Kijang Innova 2.4G A/T	B 8025 DE	2018	MHFJB8EM1J1036630	2GDC373803	PT OBM Drilchem
3.	Mitsubishi/Xpander 1.5 L Ultimate-K (4x2) AT	B 2944 PFQ	2018	MK2NCWTARJO31190	4A91092915	PT OBM Drilchem
4.	Honda/NF 100 SLD	B 6813 BKQ	2006	MH1HB41156K52629	H341E1543925	PT OBM Drilchem
5.	Nissan/Nissan Kicks E-Power	B 2502 PKV	2020	MNTFEAP15L6000041	HR12367486C	PT OBM Drilchem
6.	Mitsubishi/Pajero Dakar 4x2 A/T	B 1886 PJQ	2020	MK2KRWPNUJ001274	4N15UGM4410	PT OBM Drilchem
7.	Mercedes Benz Coupe (C253) A/T / GLC 300 4 Matic	B 1197 PJS	2019	WDC2533842F676941	2649203015329 5	PT OBM Drilchem
8.	Mercedes Benz Coupe (C253) A/T / GLC 300 4 Matic	B 1202 IA	2019	WDC2533842F677199	2649203014240 8	PT OBM Drilchem
9.	Honda/K1H02N14L0 A/T	B 3946 PXI	2016	MH1KF1117GK805684	KF11E1803800	PT OBM Drilchem

- Nomor Faktur : 92050813
Purchase Order : 132/PO-ODC/XI/2020
Customer : 105325
Unit : Toyota Diesel Counterbalance 62-8FD25
S/N: 62-8FD25-75817 E/N: 1DZ 0378634
Harga : Rp 320.000.000,- (+ PPN 10%)
Total Harga : Rp 352.000.000,-
Nama Pemilik : PT OBM Drilchem

5. ASURANSI

Tabel di bawah ini adalah asuransi-asuransi yang dimiliki Perseroan, yaitu:

No	Nomor dan Tanggal Polis	Jangka Waktu	Tertanggung	Penanggung	Objek
1.	Nomor Polis: 010.2020.212.00001 Nomor Sertifikat Asuransi: 111258 04 Januari 2021	28 Desember 2020 s.d. 28 Desember 2024	PT BCA Finance QQ BCA QQ PT OBM Drilchem	PT Asuransi Umum BCA	Mobil: Honda CRV Turbo CVT Prestige Warna Crystal Black Pearl
2.	Nomor Polis: 010.2020.212.00001 Nomor Sertifikat Asuransi: 111257 04 Januari 2021	28 Desember 2020 s.d. 28 Desember 2024	PT BCA Finance QQ BCA QQ PT OBM Drilchem	PT Asuransi Umum BCA	Mobil: Mercedes Benz GLC 300 Coupe Warna Hyacinth Red
3.	Nomor Polis: 010.2020.212.00001 Nomor Sertifikat Asuransi: 111256 04 Januari 2021	28 Desember 2020 s.d. 28 Desember 2024	PT BCA Finance QQ BCA QQ PT OBM Drilchem	PT Asuransi Umum BCA	Mobil: Mercedes Benz GLC 300 Coupe Warna Polar White
4.	Nomor Polis: 010.2020.212.00001 Nomor Sertifikat Asuransi: 111534 06 Januari 2021	05 Januari 2021 s.d. 05 Januari 2025	PT BCA Finance QQ BCA QQ PT OBM Drilchem	PT Asuransi Central Asia (ACA)	Mobil: Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 A/T Warna Putih Mutiara
5.	Nomor Polis: ACN13 15872845 18 01 Agustus 2018	31 Juli 2018 s.d. 31 Juli 2022	PT Astra Sedaya Finance QQ PT OBM Drilchem	Asuransi Astra	Mobil: Toyota Kijang Innova All New G Lux A/T Diesel Warna Putih
6.	Nomor Polis: 1804251323	6 Desember 2018 s.d. 6 Desember 2021	PT OBM Drilchem	Asuransi Astra	Mobil: Mitsubishi Xpander Ultimate A/T Tahun Pembuatan 2018
7.	Nomor Polis: 010202021200001 27 Oktober 2020	26 Oktober 2020 s.d. 26 Oktober 2023	PT BCA Finance QQ BCA QQ PT OBM Drilchem	PT Asuransi Central Asia (ACA)	Mobil: Nissan Kicks E- Power / 2020 Warna Putih Hitam
8.	Nomor Polis: 106010221080001837	10 Agustus 2021 s.d. 10 Agustus 2022	PT OBM Drilchem	PT Asuransi Central Asia (ACA Asuransi)	Gudang Pribadi Dengan Pengerjaan Jalan Kopel

	13 Agustus 2021				Texmaco, Kel. Kiarapayung, Kec. Klari, Kab. Karawang.
9.	Nomor Polis: 106010221080001848 13 Agustus 2021	10 Agustus 2021 s.d. 10 Agustus 2022	PT OBM Drilchem	PT Asuransi Central Asia (ACA Asuransi)	Gudang Pribadi Jalan Sultan Hasanudin Komplek Pergudangan Bizhub No. 52 No. A27 Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur
10.	Nomor Polis: 01-HVC-00086-000-12-2020 14 Desember 2020	08 Desember 2020 s.d. 08 Desember 2023	PT BCA Finance QQ PT OBM Drilchem	Asuransi Raksa	Forklift Toyota Forklift 62-BFD25 / 2020 Nomor Serial: 6-8FD25-7581

Catatan:

1. Untuk Nomor Polis: 106010221080001848, terdapat kesalahan penulisan pada alamat polis asuransi Gudang Pribadi di Balikpapan, yang mana seharusnya adalah Jalan Sultan Hasanudin namun yang tertera pada polis asuransi adalah Jalan Sultan Hasanudin.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungjawabkan.

6. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual berupa merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

NO.	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas Barang/Jasa	Tanggal Berakhir
1.	FRACSEAL	IDM000053850	23 April 2006	1	23 April 2026
2.	DRIL-EZY	IDM000424162	10 April 2012	1	10 April 2022
3.	STOPLOSS	IDM000340637	4 November 2020	1	4 November 2030
4.	SOLU-SEAL	IDM000426094	25 April 2012	1	25 April 2022
5.	QUICKSEAL	IDM000058884	14 Mei 2006	1	14 Mei 2026

Saat ini Perseroan sudah melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual berupa pendaftaran hak paten internasional yang dikeluarkan oleh Wrays PTY LTD, suatu perseroan yang berdomisili di Perth, Western Australia, dibuktikan dengan Pendaftaran Internasional No. PCT/IB2020/059914 tertanggal 22 Oktober 2020. Selain itu, Perseroan juga mengajukan pendaftaran hak paten Indonesia dengan nomor permohonan P00202007964 tertanggal 26 Oktober 2020 oleh Affa Intellectual Property Rights, yang berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Hak paten Perseroan yang didaftarkan tersebut adalah High Pressure Drilling Fluid Additive atau dikenal sebagai serbuk aditif yang dapat menahan perbedaan tekanan tinggi pada proses pengeboran. Penemuan ini berkaitan dengan aditif fluida pemboran yang terdiri dari campuran serat selulosa, dimana distribusi ukuran partikel dari campuran serta selulosa sedemikian sehingga antara 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) serta selulosa mempunyai ukuran

partikel kurang dari 75 (tujuh puluh lima) mikron, yang dimaksudkan untuk menutup suatu lubang atau sumur pengeboran guna mencegah atau setidaknya membatasi sirkulasi yang hilang dari proses pengeboran sumur.

7. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini :

Tahun 2018 dan Tahun 2019

Pada tahun 2018 dan 2019, tidak terdapat perubahan dalam permodalan dan struktur kepemilikan saham perseroan. Sehingga struktur permodalan pada tahun 2018 dan 2019 mengikuti perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 119 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat Menkumham No. AHU-AH.01.10-2611 tanggal 27 Juni 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0060926.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 (“**Akta No. 119/2013**”), yang menyetujui peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan:

- Modal Dasar : Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham.

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000	
		Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Mohamad As'ad	1.000	1.000.000.000	50,00
2. Ir. Ryanto Husodo	1.000	1.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.000	2.000.000.000	-

Tahun 2020

- A. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT OBM Drilchem No. 113 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.K., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “**Akta No. 113 tanggal 23 Desember 2020**”), yang telah beritahukan kepada Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0424337 tanggal 29 Desember 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0219579.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020.

Berdasarkan Akta No. 113 tanggal 23 Desember 2020, telah disetujui pengalihan saham sebagai berikut:

- 980 (sembilan ratus delapan puluh) lembar saham milik Tuan Mohamad As'ad; dan
- 980 (sembilan ratus delapan puluh) lembar saham milik Tuan Ryanto Husodo; kepada PT Indotek Driling Solusi.

Dasar hukum pengalihan saham milik Tuan Mohamad As'ad dan Tuan Ryanto Husodo kepada PT Indotek Driling Solusi sebagaimana telah disetujui berdasarkan Akta No.113 tanggal 23 Desember 2020 adalah berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham, yang telah ditandatangani:

- Perjanjian Jual Beli Saham PT OBM Drilchem No. 115 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Rosida

Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan antara (a) Tuan Mohamad As'ad yang telah disetujui oleh istrinya, yaitu Drg Swanny Tanoto berdasarkan surat persetujuan tanggal 23 Desember 2020 dan (b) PT Indotek Driling Solusi yang diwakili Tuan Ivan Alamsyah Siregar selaku Direktur Utama sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) saham; dan

2. Perjanjian Jual Beli Saham PT OBM Drilchem No. 114 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan antara (a) Tuan Ryanto Husodo yang telah disetujui oleh istrinya, yaitu Ny. Helny Suryani berdasarkan surat persetujuan tanggal 23 Desember 2020 dan (b) PT Indotek Driling Solusi yang diwakili Tuan Ivan Alamsyah Siregar selaku Direktur Utama sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) saham;

dalam hal ini PT Indotek Driling Solusi selaku pembeli saham telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris PT Indotek Driling Solusi tertanggal 21 Desember 2020 sesuai dengan anggaran dasar PT Indotek Driling Solusi.

Pengambilalihan saham oleh IDS dilakukan secara langsung dari Mohamad As'as dan Ryanto Husodo dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007.

Sumber dana IDS diperoleh dari pinjaman yang diberikan pemegang saham IDS, berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 22 Desember 2020 dengan pemegang saham IDS, yaitu Mohamad As'ad dan Ryanto Husodo, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris IDS serta disetujui oleh masing-masing istri dari pemegang saham tersebut di atas.

Sumber dana IDS diperoleh dari pinjaman yang diberikan pemegang saham IDS, berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 22 Desember 2020 dengan pemegang saham IDS, yaitu Mohamad As'ad dan Ryanto Husodo, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris IDS serta disetujui oleh masing-masing istri dari pemegang saham tersebut di atas.

Pengalihan saham tersebut di atas merupakan tindakan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 2007, sehingga Perseroan telah mengumumkan rencana pengambilalihan pada karyawan dan surat kabar harian "Ekonomi Neraca" tanggal 16 November 2020, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 127 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007. Selanjutnya, Perseroan juga telah mengumumkan hasil pengambilalihan pada surat kabar harian "Harian Terbit" tanggal 28 Januari 2021, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 133 UUPT No. 40 Tahun 2007.

Sehingga struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan yang adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar	:	Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham.

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000	
		Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Indotek Driling Solusi	1.960	1.960.000.000	98,00
2. Mohamad As'ad	20	20.000.000	1,00
3. Ir. Ryanto Husodo	20	20.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.000	2.000.000.000	-

- B. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT OBM Drilchem No. 135 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.K., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “**Akta No. 135 tanggal 29 Desember 2020**”), yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat keputusan Menkumham No. AHU-0086778.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 serta diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0425202 tanggal 30 Desember 2020 yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0220664.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Data Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 135 tanggal 29 Desember 2020.

Berdasarkan Akta No. 135 tanggal 29 Desember 2020, telah disetujui peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan yang mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar : Rp 185.200.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), yang terbagi atas 185.200 (seratus delapan puluh lima ribu dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 46.300.000.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham.

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	185.200	185.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Indotek Drilling Solusi	39.200	39.200.000.000	84,66
2. Mohamad As'ad	3.550	3.550.000.000	7,67
3. Ir. Ryanto Husodo	3.550	3.550.000.000	7,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.300	46.300.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	138.900	138.900.000.000	-

Peningkatan atas modal disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 135 tanggal 29 Desember 2020 dilakukan dengan cara menerbitkan 44.300 (empat puluh empat ribu tiga ratus) saham baru, sebagai berikut:

- (i) Hasil yang diperoleh dari dividen saham berdasarkan Laporan keuangan *inhouse* Perseroan bulan November 2020, yaitu:
- PT Indotek Drilling Solusi sebesar Rp37.240.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - Tuan Ryanto Husodo sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - Tuan Mohamad As'ad sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Laporan keuangan *inhouse* Perseroan bulan November 2020 (*inhouse*) telah di-compile dalam laporan keuangan per Maret 2021 halaman 26 (CALK nomor 17) dan halaman 33 (CALK nomor 27) oleh Kantor KAP Zainuddin, Sukmadi & Rekan.

Pembagian dividen dilakukan setelah adanya saldo laba positif Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUP No. 40 Tahun 2007, yaitu sebesar Rp6.447.951.006,- (enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam rupiah) dan telah memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) UUP No. 40 Tahun 2007 yang mendasari pembagian dividen saham kepada pemegang saham dan menjadi sumber dana penysetoran modal disetor oleh para pemegang saham. Namun pembagian dividen dilakukan tanpa adanya penyesihan dana cadangan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UUP No. 40 Tahun

2007.

Lebih lanjut, para pemegang saham Perseroan telah membuat surat pernyataan tertanggal 10 September 2021 yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian dividen saham kepada pemegang saham sebesar Rp44.300.000.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan berdasarkan laporan keuangan bulan November 2020.

(ii) Konversi utang Perseroan, yaitu:

- Tuan Ryanto Husodo sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah); dan
- Tuan Mohamad As'ad sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);

dimana Tuan Ryanto Husodo dan Tuan Mohamad As'ad mendapatkan hak tagih sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan per Desember 2020 yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atas hutang Perseroan melalui Perjanjian Pinjaman No. 001/PP-ODC/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 antara Perseroan dengan Tuan Ryanto Husodo dan Tuan Mohamad As'ad. Atas konversi utang tersebut di atas, Perseroan menerbitkan 6.300 (enam ribu tiga ratus) saham baru. Terkait dengan konversi utang tersebut di atas, Perseroan masih memiliki sisa utang sebesar Rp.913.975.387,- (sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pencatatan atas hak tagih yang menjadi dasar kompensasi setoran saham sudah di-compile dalam laporan keuangan per Maret Maret 2021 halaman 26 (CALK nomor 17) dan halaman 33 (CALK nomor 27) oleh Kantor KAP Zainuddin, Sukmadi & Rekan.

Pengambilalihan tersebut telah diumumkan dalam surat kabar harian "Ekonomi Neraca" tanggal 16 November 2020, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 127 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007. Selanjutnya, Perseroan juga telah mengumumkan hasil pengambilalihan pada surat kabar harian "Harian Terbit" tanggal 28 Januari 2021, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 133 UUPT No. 40 Tahun 2007. Sedangkan pengumuman atas konversi utang telah dilakukan pada surat kabar harian, yaitu Harian Neraca pada tanggal 19 Juli 2021

Keseluruhan penyeteroran atas peningkatan modal adalah sebesar Rp44.300.000.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah) telah dilakukan oleh para pemegang saham sebagai berikut:

- PT Indotek Drilling Solusi sebesar Rp37.240.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Tuan Ryanto Husodo sebesar Rp3.530.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah); dan
- Tuan Mohamad As'ad sebesar Rp3.530.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 135 tanggal 29 Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku, yaitu dihadiri atau diwakili oleh seluruh pemegang saham Perseroan, sehingga rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan keputusan yang diambil dalam rapat dan telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan.

Kemudian, berdasarkan Akta No.120 tanggal 25 Oktober 2021, telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0059171.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT OBM Drilchem Tbk dan telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0464626 tanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0185117.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021, pemegang saham Perseroan memutuskan untuk mengoreksi Akta No. 135 tanggal 29 Desember 2020.

Adapun Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021 menyetujui untuk meratifikasi dengan perbaikan keputusan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT OBM Drilchem Nomor 135 tanggal 29 Desember 2020, dan selanjutnya

menyesuaikan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dengan kapitalisasi laba ditahan dan konversi utang Perseroan diperbaiki sebagai berikut:

- Modal dasar Rp185.200.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) menjadi Rp109.200.000.000,00 (seratus sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang disebutkan terbagi atas 185.200 (seratus delapan puluh lima ribu dua ratus) saham, sekarang menjadi 109.200 (seratus sembilan ribu dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Modal ditempatkan dan disetor Rp46.300.000.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 46.300 (empat puluh enam ribu tiga ratus) saham menjadi Rp27.300.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 27.300 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus) saham, yang diambil dan disetor oleh pemegang saham, dengan ketentuan bahwa penambahan modal sebesar Rp. 25.300.000.000 (dua puluh lima miliar tiga ratus juta Rupiah) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hasil dividen saham, yaitu:
 - i. Sebesar Rp 18.620.000.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) dividen saham milik Perseroan Terbatas PT Indotek Drilling Solusi;
 - ii. Masing-masing sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) dividen saham milik Tuan Ryanto Husodo dan Tuan Mohamad As'ad;
 - b. Konversi hutang Perseroan menjadi saham, masing-masing sebesar Rp 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tuan RYANTO HUSODO dan Tuan MOHAMAD AS'AD. Bahwa konversi hutang Perseroan menjadi saham tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian yang dibuat di bawah tangan antara PT OBM Drilchem dengan Bapak Ryanto Husodo dan Bapak Mohamad As'ad sebagaimana dalam Perjanjian Pinjaman No: 001/PP-ODC/II/2018 tanggal 06-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas).

Tahun 2021

- A. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT OBM Drilchem No. 120 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.K., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Akta No. 120 tanggal 25 Maret 2021"), yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat keputusan Menkumham No. AHU-0031354.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Mei 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT OBM Drilchem dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0095833.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Mei 2021, telah disetujui penurunan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan yang mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar : Rp 109.200.000.000,00 (seratus sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang terbagi atas 109.200 (seratus sembilan ribu dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 27.300.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 27.300 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus) saham.

Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	109.200	109.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Indotek Driling Solusi	20.580	20.580.000.000	75,38
2. Mohamad As'ad	3.360	3.360.000.000	12,31
3. Ir. Ryanto Husodo	3.360	3.360.000.000	12,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	27.300	27.300.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	81.900	81.900.000.000	-

Pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara Perseroan menarik kembali saham dari pemegang saham yang berasal dari dividen saham dan bukan dari konversi utang, dalam hal ini konversi utang tetap dilakukan oleh Perseroan.

Rincian pengurangan modal adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp.)
Revaluasi asset tetap	15.032.128.387
Imbalan pasca kerja	3.967.871.613
Konversi hutang pemegang saham	-
Jumlah	19.000.000.000

Untuk nilai konversi utang tidak berubah, dimana tidak ada penurunan modal atas nilai konversi utang.

Pengurangan atas modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Maret 2021 telah sesuai dengan ketentuan UUPT Tahun 2007, yaitu telah diumumkan dalam surat kabar harian Ekonomi Neraca tanggal 29 Maret 2021 dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mayora berdasarkan surat No. 026/SR-MM4/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 120 tanggal 25 Maret 2021 telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku, yaitu dihadiri atau diwakilileh seluruh pemegang saham Perseroan, sehingga rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan keputusan yang diambil dalam rapat dan telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan.

Akta No. 120 tanggal 25 Maret 2021 tersebut di atas telah ditegaskan kembali oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akta No.120 tanggal 25 Oktober 2021, yaitu sesuai dengan komposisi dan susunan pemegang saham menjadi yang disebutkan di atas dalam Akta No. 120 tanggal 25 Maret 2021, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

- Modal Dasar : Rp 109.200.000.000,00 (seratus sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang terbagi atas 2.184.000.000 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 27.300.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta) saham.

Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp50	
		Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.184.000.000	109.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Indotek Driling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	75,38
2. Mohamad As'ad	67.200.000	3.360.000.000	12,31
3. Ir. Ryanto Husodo	67.200.000	3.360.000.000	12,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	546.000.000	27.300.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.638.000.000	81.900.000.000	-

- B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OBM Drilchem No. 08 tanggal 2 Juni 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0033662.AH.01.02.Tahun 2021

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. OBM Drilchem, Tbk tanggal 11 Juni 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0103470.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Juni 2021, menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per lembar saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar : Rp 109.200.000.000,00 (seratus sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang terbagi atas 2.184.000.000 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 27.300.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta) saham.

Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp50	
		Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.184.000.000	109.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Indotek Driling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	75,38
2. Mohamad As'ad	67.200.000	3.360.000.000	12,31
3. Ir. Ryanto Husodo	67.200.000	3.360.000.000	12,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	546.000.000	27.300.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.638.000.000	81.900.000.000	-

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 8 tanggal 2 Juni 2021 telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku, yaitu dihadiri atau diwakili oleh seluruh pemegang saham Perseroan, sehingga rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan keputusan yang diambil dalam rapat dan telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam Informasi Penyampaian Data oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn. pada tanggal 14 Juni 2021, pemilik manfaat Perseroan adalah Tn. Mohamad As'ad dan Tn. Ryanto Husodo, sehingga telah memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada Kemenkumham sesuai Pasal 18 Perpres No. 13 Tahun 2018 jo. Pasal 4 Permenkumham No. 15 Tahun 2019.

- C. Berdasarkan Akta No.120 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0059171.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT OBM Drilchem Tbk, dan telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0464626 tanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0185117.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021, menyetujui adanya peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar : Rp 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah), yang terbagi atas 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham.

Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp50		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Indotek Driling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84
2. Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58
3. Ir. Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.650.000.000	82.500.000.000	-

Berdasarkan Akta No.120 tanggal 25 Oktober 2021 juga telah mengoreksi peningkatan modal yang disebutkan dalam Akta No. 135 tanggal 29 Desember 2020 dan menegaskan kembali susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Maret 2021.

Keputusan pemegang saham telah diambil secara sirkuler sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007, yaitu setuju dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.

Atas peningkatan modal tersebut di atas, Tn. Ir. Mohamad As'ad dan Tn. Ir. Ryanto Husodo telah melakukan penyetoran modal dengan setoran tunai masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- kepada Perseroan, yang dibuktikan masing-masing dengan kuitansi atas setoran modal dari Tn. Ir. Mohamad As'ad dan kuitansi atas setoran modal dari Tn. Ir. Ryanto Husodo, yang semuanya tertanggal 27 Oktober 2021.

8. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tn. Mohamad As'ad
 Komisaris : Tn. Andang Bachtiar
 Komisaris Independen : Tn. Tumbur HP Nainggolan

Direksi

Direktur Utama : Tn. Ryanto Husodo
 Wakil Direktur Utama : Tn. Ivan Alamsyah Siregar
 Direktur : Tn. Irvan Juliansah
 Direktur : Ny. Ayudyah Widyahening

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c) membuka rekening atau mendapatkan usaha baru, harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan dari Dewan Komisaris.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS Kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran masih tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
5.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi .
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam poin 6.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penunjukan dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Mohamad As'ad
Komisaris Utama
 Warga Negara Indonesia, 63 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1996.

Pengalaman kerja:

1983 – 1984	Peneliti, Agency for The Assessment and Application of Technology, Indonesia
1985 – 1987	Insinyur Produksi, Atlantic Richfield Company, Amerika Serikat
1988 – 1988	Manajer Produksi, PT. Indobent Wijaya Mineral, Indonesia
1989 – 1992	Direktur, PT. Mudco Indo Pratama, Indonesia
1990 – 1995	Direktur, PT. Olah Bumi Mandiri, Indonesia
1996 – Sekarang	Komisaris Utama, PT OBM Drilchem Tbk, Indonesia



Andang Bachtiar
Komisaris
 Warga Negara Indonesia, 59 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1984, memperoleh gelar Magister of Geology dari Colorado School of Mines, Amerika Serikat pada tahun 1991, dan memperoleh gelar Doktor Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

1984 – 2000	Geologist Operasi, Geologist Pengembangan, Geologist Eksplorasi, HUFFCO/VICO Indonesia, Indonesia
2000 – 2005	Ketua Umum, IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), Indonesia
2002 - 2014	Anggota Dewan Pakar, FKPD / ADPM (Forum Konsultasi / Asosiasi Daerah Penghasil Migas), Indonesia.
2006 – 2013	Pendiri, Ketua, Komisaris, Tenaga Ahli, Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) Jakarta, Indonesia
2000 – 2016	Pendiri, Ketua, Komisaris Utama, Tenaga Ahli Utama, GDA Consulting, Indonesia
2000 – 2017	Anggota, Tim Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Limbah B3, AMDAL Migas dan Pertambangan, dan Sumur Injeksi untuk Air Terproduksi, Indonesia
2008 - Sekarang	Dewan Pengawas, IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), Indonesia
2009 – 2017	Dosen Sedimentologi dan Stratigrafi, Departemen Geologi, Institut Teknologi Medan, Indonesia
2014	Produser Album Hitam Putih Orche, Konser Rakyat Leo Kristi
2014 – 2017	Anggota, DEN (Dewan Energi Nasional) Republik Indonesia, Indonesia
2015 – 2016	Ketua Komite Eksplorasi Nasional, melapor ke Menteri

- ESDM, Indonesia
- 2017 – Sekarang Penasehat Senior, Presiden Direktur Pertamina International E&P, Indonesia
- Direktur, Eksplorasi Maurel et Prom, Paris, Perancis
- 2017 – Sekarang Direktur, Eksplorasi Maurel et Prom, Paris, Perancis
- 2020 – Sekarang Advisory Board of SNAPFI – IKI, Research Cooperation Pusat Perubahan Iklim ITB - DIW Berlin, Jerman
- 2021 – Sekarang Advisory Board, Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geologi ITB, Indonesia
- 2021 – sekarang Komisaris, PT OBM Drilchem, Indonesia



Tumbur HP Nainggolan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 53 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Geologi dari Universitas Trisakti pada tahun 1993 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of North Texas, Amerika pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

- 1992 – 1994 Geologist Junior, PT. Ustraindo Petrogas Bunyu, Indonesia
- 1997 – 1998 Geologis Eksplorasi, Ingold Management, Indonesia
- 1998 – 2006 Business Development Manager, SCHLUMBERGER, Indonesia
- 2006 – 2009 Strategic Business Planning and Upstream Commercial, Shell International E&P, Belanda
- 2010 – 2012 Strategic Business Planning and Upstream Commercial, BP Asia Pacific E&P, Indonesia
- 2012 – 2019 Direktur Utama, Saka Energi Indonesia, Jakarta, Indonesia and Houston
- 2016 – 2019 Komisaris Independen, Transgasindo Indonesia, Indonesia
- 2018 – 2020 Direktur Utama, Vico Indonesia, Indonesia
- 2019 – 2020 Direktur Independen, Kinros (E&P), Indonesia
- 2019 – 2020 Direktur Independen, Kangean Energy Indonesia, Indonesia
- 2019 – Sekarang Direktur Utama, Triangle Pase, Indonesia
- 2021 – Sekarang Komisaris Independen, PT OBM Drilchem, Indonesia

DIREKSI



Ryanto Husodo

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 64 tahun

Memperoleh gelar Bachelor of Civil Engineering dari Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia pada tahun 1979.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1996.

Pengalaman kerja:

1980 – 1980	Asst. Construction Manager, PT. Pondok Kelapa, Indonesia
1980 – 1981	Structural Engineer, PT. Parentjana Djaya, Indonesia.
1982 – 1984	Design Engineer for Highway Airport, Utilities & Land Surveying, Engineers Surveyors, Hawaii Inc., Amerika Serikat
1985 – 1986	Project Engineer, Austin, Tsutsumi & Associates (ATA), Indonesia
1986 – 1988	General Manager / Vice Director, PT. Indobent Wijaya Mineral, Indonesia
1988 – 1988	Marketing Export of Textile, PT. Dharma Manunggal, Indonesia
1988 – 1992	Vice Pres. Director & General Manager, PT. Mudcoindo Pratama, Indonesia
1992 – 1996	Director, PT. Olah Bumi Mandiri, Indonesia
1996 – Sekarang	President Director, PT. OBM Drilchem Tbk, Indonesia



Ivan Alamsyah Siregar

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan pada tahun 1994 dan memperoleh gelar Master Of Business in Accounting, University Technology Sydney pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2014.

Pengalaman kerja:

1994 – 1996	Trade Finance Staff – Bank Umum Nasional, Indonesia
1996 – 2001	Account Officer - Bank Niaga, Indonesia
2001 – 2002	Kepala Seksi Marketing - ASEI (Asuransi Ekspor Impor Indonesia), Indonesia
2004 – 2006	Senior Relationship Manager – Standard Chartered Bank, Indonesia
2006 – 2010	Business Development Head , AVP - Bank Internasional Indonesia, Indonesia
2010 – 2011	Head of Business , VP – Standard Chartered Bank, Indonesia
2011 – 2014	Head of Trade Finance, VP – Maybank Indonesia, Indonesia
2014 – sekarang	Wakil Direktur Utama , PT. OBM Drilchem, Indonesia
2020 – sekarang	Direktur Utama PT Indotek Drilling Solusindo, Indonesia



Irwan Juliansah

Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Sahid pada tahun 2005, memperoleh gelar Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) dari Universitas Padjajaran pada tahun 2011, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Sahid pada tahun 2013, dan memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Universitas Widyatama pada tahun 2021.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014.

Pengalaman kerja:

2003 – 2005	Departemen Akuntansi, PT. Indosat Tbk, Indonesia
2005 – 2010	Akuntan/Konsultan, PT Maas Standard Consulting, Indonesia
2010 - 2011	Akuntan Pajak, PT Nordrill Indonesia dan afiliasinya, Indonesia
2011 – 2012	Manajer Akuntansi dan Pajak, PT Artistika Jaya Bangun Serasi, Indonesia
2012 - 2014	Manajer Akuntansi dan Keuangan, Cigading International Bulk Terminal, Indonesia
2014 – sekarang	Direktur, PT. OBM Drilchem, Indonesia
2020 – sekarang	Direktur, PT. Indotek Driling Solusindo, Indonesia



Ayudyah Widyahening

Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun

Menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020.

Pengalaman kerja:

1996 – 2000	Sekretaris Perusahaan, Citra Muda SDN BHD, Malaysia
2000 – 2012	Manajer Penjualan dan Pemasaran, PT. Tiga Ombak, Indonesia
2012 – 2014	Eksekutif Penjualan dan Pemasaran, PT. Derrick Solution Indonesia, Indonesia
2016 – Sekarang	Komisaris, PT Sugih Dwimitra Sejati, Indonesia
2020 – Sekarang	Direktur, PT OBM Drilchem, Indonesia


Dasar penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi dan Dewan Komisaris direkomendasikan oleh Dewan Komisaris yang kemudian ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 13.069.187.388,-, Rp 10.777.722.311,-, dan Rp 10.263.487.301,-.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



10. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik
- Peningkatan manajemen risiko
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan

Dewan Komisaris

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setiap 2 (bulan) dan rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Direksi setelah masa kerja berakhir.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Erik Jahja sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SKEP-ODC/VI/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
6. Membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) kepada Direksi Perseroan dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT OBM Drilchem Tbk.

Alamat : Dipo Business Center 7th floor, Suite 7E

Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52, Jakarta 10260

Telepon: +6221 3005-1341

Email : corporate.secretary@drilchem.com

Erik Jahja

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 41 Tahun, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 14 Maret 1980. Menyelesaikan pendidikan S1- Sarjana Ilmu Komputer di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2002. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Business Manager di PT BII Maybank Indonesia Tbk (2010 – 2012), Pimpinan Cabang di PT QNB Kesawan Tbk (2012 – 2015), Operation and Finance Manager di PT SPIE Oil and Gas Services Indonesia (2015 – 2021), dan Finance Manager and Corporate Secretary di PT OBM Drilchem (2021 – sekarang)

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SKEP-ODC/VII/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 15 Juli 2021. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Tumbur HP Nainggolan
Anggota : Darmaji Nasim
Anggota : Tri Endarto Saputro

Tumbur HP Nainggolan

Ketua

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Darmaji Nasim

Anggota

Warga Negara Indonesia, 58 Tahun, Lahir di Bogor, tanggal 13 Maret 1963. Menyelesaikan pendidikan S1- Ekonomi di STIES Jakarta pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Magister Manajemen di STIE IPWI pada tahun 1994. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai *GM Finance and Accounting* di PT Nassau Sport Indonesia (1998 - 2019) dan Konsultan di PT Nassau Sport Indonesia (2019 - sekarang).

Tri Endarto Saputro

Anggota

Warga Negara Indonesia, 38 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 17 Februari 1983. Menyelesaikan pendidikan S1- Manajemen di Universitas Mercu Buana pada tahun 2005, menyelesaikan magister Akuntansi di Universitas Mercu Buana pada tahun 2015, dan menyelesaikan magister Manajemen di Universitas Sahid Jakarta pada tahun 2016. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Supervisi pajak di PT AeroTrans Service Indonesia (Garuda Indonesia Group) (2010 - 2014) dan Supervisi pajak di PT Damai Indah Golf Tbk (2014 - sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SKEP-ODC/VI/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi :

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan / penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan;
7. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
8. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;

9. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
10. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
12. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi :

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SKEP-ODC/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Nofita Pancasari sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 14 Juni 2021.

Nofita Pancasari

Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 43 Tahun, Lahir di Blitar, tanggal 25 November 1977. Menyelesaikan pendidikan S1- Teknik Elektro di Politeknik Brawijaya Malang pada tahun 2000. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai *Senior Supervisor Management Representative* di PT Patco Elektronik Teknologi (2002 - 2008), Konsultan di PT SMS Indonesia (2008 - 2014), dan *Compliance Manager* di PT OBM Drilchem Tbk (2014 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 4 Juni 2021.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Mengembangkan dan melaksanakan Rencana Audit Internal berbasis risiko untuk Perseroan;
2. Berkoordinasi dengan fungsi audit internal lain di Perseroan untuk memastikan kecukupan cakupan audit dan kualitas dari pendekatan audit;
3. Memastikan bahwa struktur organisasi, kebijakan, prosedur standar operasi, prinsip-prinsip akuntansi, proses bisnis, manajemen risiko, pengendalian internal, pencegahan pelanggaran, tata kelola dan sistem informasi dalam Perseroan selaras untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan cara yang dapat diterima dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Audit Internal dengan memeriksa kualitas kerja Audit Internal;
5. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dan sumber daya.
6. Melaksanakan proyek khusus yang diminta oleh Presiden Direktur, Manajemen Senior, dan/atau Komite Audit dengan cara yang tidak bertentangan dengan independensi;

7. Koordinasi audit internal dengan audit eksternal untuk menghindari duplikasi;
8. Bekerja sama dengan Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK 34/2014, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 007/SKEP-ODC/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Tumbur HP Nainggolan
Anggota : Mohamad As'ad
Anggota : Dwi Endang Sukesi

Tumbur HP Nainggolan

Ketua

Riwayat hidup Ketua Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Mohamad As'ad

Anggota

Riwayat hidup Anggota Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Utama.

Dwi Endang Sukesi

Anggota

Warga Negara Indonesia, 55 Tahun, Lahir di Ngawi, tanggal 17 Februari 1966. Menyelesaikan pendidikan pada Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia (ASMI) di Jakarta pada tahun 1992. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai sekretaris di CV Puspa Ayu (1986-1989), sekretaris di Grasera Supermarket (1989-1991), sekretaris di PT Olah Bumi Mandiri (1992-1995), dan HRD Manager di PT OBM Drilchem (1996-sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 19 POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 14 Juni 2021.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi meliputi:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Menetapkan kebijakan mengenai mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Menetapkan Kebijakan mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas Remunerasi
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris.

11. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- I. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan;
- II. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan, program BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Seluruh karyawan Perseroan dan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan lokasi:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Jenjang Manajemen	31 Maret		31 Desember	
		2021	2020	2019	2018
1.	Direktur	4	4	3	3
2.	Manajer	8	7	9	9
3.	Supervisor	0	0	0	0
4.	Staff	14	14	14	14
5.	Non- Staff	24	24	24	23
Jumlah		50	49	50	49

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	31 Maret		31 Desember	
		2021	2020	2019	2018
1.	> S1	2	2	3	3
2.	S1	11	10	10	10
3.	Diploma	4	4	4	4
4.	SMA atau sederajat	6	6	6	6
5.	< SMA	27	27	27	26
Jumlah		50	49	50	49

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	31 Maret		31 Desember	
		2021	2020	2019	2018
1.	> 55 tahun	4	4	5	5
2.	46 – 55 tahun	21	21	20	19
3.	31 – 45 tahun	24	23	24	24
4.	s/d 30 tahun	1	1	1	1
5.	< 21 tahun	0	0	0	0
Jumlah		50	49	50	49

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No.	Status	31 Maret		31 Desember	
		2021	2020	2019	2018
1.	Tetap	26	25	26	25
2.	Tidak Tetap	24	24	24	23
Jumlah		50	49	50	49

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No.	Lokasi	31 Maret		31 Desember	
		2021	2020	2019	2018
1.	Kantor Pusat	17	16	17	17
2.	Pabrik - Kerawang	31	31	31	30
3.	Gudang - Balikpapan	2	2	2	2
Jumlah		50	49	50	49

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama


No.	Jenjang Pendidikan	31 Maret		31 Desember	
		2021	2020	2019	2018
Kantor Pusat					
1.	Direksi	4	4	3	3
2.	Sales & Marketing	1	1	2	2
3.	HRD & Umum	3	3	3	3
4.	Finance	1	1	2	2
5.	Technical	2	1	1	1
6.	Logistik	2	2	2	2
7.	Driver	3	3	3	3
8.	IT	1	1	1	1
Pabrik					
9.	Quality Control & Maintenance	3	3	3	3
10.	Produksi & Gudang	1	1	1	1
11.	Compliance	1	1	1	1
12.	Warehouse	4	4	4	4
13.	Operator	23	23	23	22
14.	Security	1	1	1	1
Jumlah		50	49	50	49

Perseroan tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus di bidangnya, dimana apabila karyawan pada posisi tersebut tidak ada, kelangsungan kegiatan operasional atau usaha Perseroan tidak akan terganggu, hal ini disebabkan oleh setiap karyawan Perseroan dapat saling menggantikan fungsi karyawan lainnya pada divisi yang sama serta dalam hal Perseroan menimbang bahwa Perseroan membutuhkan tambahan karyawan, Perseroan dapat mempekerjakan karyawan baru.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Perseroan saat ini tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan saat ini tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama. Hubungan antara Perseroan dan karyawan diatur melalui Peraturan Perusahaan.

12. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan No. 002/SPN-ODC/XI/2021 tanggal 8 November 2021, *Ultimate Beneficial Owner* atau pemegang saham Pengendali Perseroan adalah Ryanto Husodo dan Mohamad As'ad.

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

A. Nama	B. Perseroan	C. DS
D. Pegawai Komisaris		
Mohamad As'ad	KU	K
Andang Bachtiar	K	-
Tumbur HP Nainggolan	KI	-
Direksi		
Ryanto Husodo	DU	KU
Ivan Alamsyah Siregar	WDU	DU
Irvan Juliansah	D	D
Ayudyah Widyahening	D	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

WDU : Wakil Direktur Utama

D : Direktur

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi.

13. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT INDOTEK DRILING SOLUSI (“IDS”)

Riwayat Singkat

PT Indotek Driling Solusi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indotek Driling Solusi No. 45 tertanggal 27 November 2020 dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0066785.AH.01.01.TAHUN 2020 tertanggal 15 Desember 2020 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian IDS”). Akta Pendirian IDS tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0210962.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 15 Desember 2020.

Akta Pendirian IDS telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 012 dan TBNRI No. 005590 tanggal 09 Februari 2021 berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 08 Februari 2021 di Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Akta Pendirian IDS, maksud dan tujuan PT Indotek Driling Solusi adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar berbagai macam barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT Indotek Driling Solusi melaksanakan kegiatan usaha:

- 1) Melakukan kegiatan ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti:
 - a. perencanaan strategi dan organisasi;
 - b. keputusan berkaitan dengan keuangan;
 - c. tujuan dan kebijakan pemasaran;
 - d. perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia;
 - e. perencanaan penjadwalan pengontrolan produksi.

Penyediaan jasa usaha dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen agronomist dan agriculturar ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastuktur.

- 2) Melakukan usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain:
 - a. Agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain;
 - b. Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet;
 - c. Dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan

pembangkit pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas.

- 3) Melakukan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan:

Modal Dasar : Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham

Berdasarkan Akta Pendirian IDS, struktur pemegang saham IDS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ryanto Husodo	400	400.000.000	40,00
2. Mohamad As'ad	400	400.000.000	40,00
3. Ivan Alamsyah Siregar	70	70.000.000	7,00
4. Ayudyah Widyahening	50	50.000.000	5,00
5. Irvan Juliansah	50	50.000.000	5,00
6. Starly Jellynek Hartono	30	30.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Susunan Anggota Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Ryanto Husodo
 Komisaris : Mohamad As'ad

Direksi

Direksi Utama : Ivan Alamsyah Siregar
 Direktur Keuangan : Irvan Juliansah
 Direktur : Danny Ardyanto Husodo
 Direktur : Mohamad Avisena

14. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut merupakan perjanjian dan perjanjian-perjanjian penting yang telah dimiliki oleh Perseroan yang nilainya material.

I. Perjanjian Fasilitas Kredit Bank

- Perjanjian Kredit MAYORA Pinjaman Bejangka ("PB") Besyarat 1 - Akta Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 18 September 2014 dibuat di hadapan Ny. Susanna Tanu, S.H., mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir perubahan Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 059/Add/PLM/09/21 tanggal 29 September 2021, sebagai berikut:**

- Para Pihak: Bank Mayora dan Perseroan.

- b. Objek Perjanjian: Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mayora kepada Perseroan untuk modal kerja Perseroan.
- c. Nilai Perjanjian: Setinggi-tingginya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas fasilitas kredit pinjaman angsuran berjangka bersyarat.
- d. Nilai Pinjaman Outstanding: Rp 0,- per tanggal 31 juli 2021
- e. Jangka Waktu: Berlaku sejak tanggal jatuh tempo fasilitas kredit dan berakhir sampai dengan tanggal 18 September 2022.
- f. Pembatasan Para Pihak:
 - (1) MAYORA berhak untuk menurunkan jumlah maksimum plafond pinjaman setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan (Pasal 5 huruf b Perjanjian Kredit PB Bersyarat 1);
 - (2) Selama kredit dan kewajiban lainnya kepada MAYORA belum dilunasi, maka Perseroan berjanji untuk ((Pasal 4 ayat (2) Perubahan Ke-8 Perjanjian Kredit PB Bersyarat 1):
 - (a) Tidak melakukan perubahan susunan pemegang saham, tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MAYORA, kecuali untuk perubahan pemegang saham publik;
 - (b) Tidak menerima suatu kredit atau fasilitas keuangan dari pihak ketiga yang akan berdampak kepada kemampuan membayar Perseroan kepada MAYORA.
 - (3) Dalam pencairan dan/atau penarikan fasilitas pinjaman, Perseroan wajib memenuhi syarat-syarat serta ketentuan sebagai berikut (Pasal 5 Perjanjian Kredit PB Bersyarat 1):
 - (a) menandatangani dan menyerahkan Surat Aksep/Promes kepada MAYORA;
 - (b) Perseroan tidak dapat menarik kembali plafond pinjaman yang telah ditarik oleh Perseroan;
 - (c) Bilamana MAYORA menghendaki adanya bunga-bunga yang wajib dibayar Perseroan, maka MAYORA sewaktu-waktu dapat mencantumkan dalam Aksep/Promes tersendiri;
 - (d) Setiap pencairan, Perseroan wajib melampirkan invoice dari customer dengan maksimal pencairan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai invoice tagihan atau tidak melebihi maksimal plafond pinjaman;
 - (e) Jangka waktu pengembalian maksimal 3 (tiga) bulan/tenor promes Pinjaman Berjangka Bersyarat 3 (tiga) bulan;
 - (f) Perseroan wajib memberikan standing instruction untuk pembayaran atas invoice ke rekening MAYORA; dan
 - (g) Perseroan wajib mengaktifkan rekeningnya di MAYORA.
 - (4) Selama perjanjian kredit berlaku, Perseroan dilarang untuk menjual atau memindahkan hak, menjaminkan atau mempertanggungkan atau menyewakan barang yang dijaminkan dengan cara bagaimanapun juga tanpa izin tertulis dari MAYORA (Pasal 7 ayat (4) Perjanjian Kredit PB Bersyarat 1); dan
 - (5) Perseroan tidak dapat memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MAYORA (Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Kredit PB Bersyarat 1).
- g. Pengakhiran:

Bank Mayora berhak untuk seketika dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanpa somasi dan/atau peringatan lagi mengakhiri perjanjian kredit ini dan menarik kembali pinjaman yang diberikan kepada Perseroan serta menolak segala pengambilan uang meskipun masa pinjaman Perseroan belum berakhir, apabila terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa di bawah ini, yakni:

 - (1) Perseroan lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar sesuatu ketentuan yang temaktub dalam perjanjian kredit ini.
 - (2) Kekayaan Perseroan atau barang-barang yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali fasilitas pinjaman, sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang.
 - (3) Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Mayora dalam Perjanjian Kredit ini atau dalam Perjanjian Jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
 - (4) Bilamana Perseroan tidak atau lalai dalam melaksanakan pembayaran dengan cara sebagaimana mestinya kepada Bank Mayora, sesuatu jumlah uang yang berdasarkan perjanjian lain berupa apapun juga yang

- sekarang telah ada/atau di kemudian hari akan dibuat oleh dan antara Bank Mayora dan Perseroan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Mayora.
- (5) Bilamana Perseroan dibubarkan/dilikuidasi.
 - (6) Bilamana Perseroan atau salah seorang penjamin oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan pembayaran utang-utang (*sursance van betaling*).
 - (7) Bilamana Perseroan atau salah seorang penjamin mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar utang-utang (*sursance van betaling*) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan atau penjamin dinyatakan dalam keadaan pailit.
 - (8) Bilamana Perseroan atau penjamin atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian-perjanjian lain.
 - (9) Bilamana salah seorang penjamin meninggal dunia, dibubarkan/dilikuidasi atau dinyatakan berada di bawah pengampuan/curatele maka dalam salah satu kejadian tersebut di atas:
 - (a) kewajiban Bank Mayora untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan berdasarkan perjanjian kredit ini akan berakhir/berhenti dengan seketika;
 - (b) semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian kredit ini dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan sekaligus oleh Bank Mayora tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga.
 - (10) Bank Mayora berhak untuk dengan seketika menjalankan hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian-perjanjian jaminan.
 - (11) Bilamana Perseroan menggunakan uang pinjaman tersebut menyimpang dari tujuan penggunaan.
 - (12) Angsuran pokok dan bunga tidak dibayarkan berturut selama 3 (tiga) bulan.
 - (13) Bilamana aktivitas rekening/aktivitas usaha Perseroan tidak menunjukkan adanya kegiatan yang baik menurut pertimbangan Bank Mayora.
 - (14) Bilamana menurut pertimbangan Bank Mayora keadaan keuangan Perseroan, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Perseroan tidak dapat membayar utangnya lagi.
 - (15) Bilamana menurut penilaian Bank Mayora, fasilitas pinjaman Perseroan tidak akan terbayar lunas dan tepat waktu yang telah ditetapkan dan/atau karena alasan-alasan yang dianggap perlu.
 - (16) Bilamana Perseroan dan/atau penjamin meninggal dunia atau menanggukuhkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan.
 - (17) Jika Perseroan dan/atau penjamin masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam (*blacklist*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- h. Pentaatan: Perjanjian ini ditandatangani Tuan Ivan Alamsyah Siregar selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OBM Drilchem Tbk Nomor 103 tanggal 22 September 2021 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Selain itu Perjanjian ini juga ditandatangani oleh Tuan Ricky Budiono selaku Direktur Utama MAYORA dan Tuan Julius Lontoh Pranata selaku Direktur MAYORA.
- i. Bunga & Biaya:
- (1) Bunga sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per annum;
 - (2) Provisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per annum yang dihitung dari plafond kredit selama jangka waktu Perjanjian;
 - (3) Biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama jangka waktu Perjanjian;
 - (4) Denda (*penalty overdue*) sebesar 48% (empat puluh delapan persen) per tahun dari seluruh kewajiban;
 - (5) Denda/*penalty* pelunasan sebesar 3% (tiga persen) dari plafond kredit apabila Perseroan melunasi kredit sebelum jatuh tempo perjanjian atau sebesar 4% (empat persen) apabila kredit akan diambil alih (*take over*) oleh Bank atau Lembaga Keuangan lain;
 - (6) Biaya penagihan dan segala macam/ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Bank Mayora sehubungan dengan penarikan pinjaman yang diberikan menjadi tanggungan Perseroan.
- j. Jaminan: Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Klarapayung, luas tanah 8.025 m² (delapan ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Perseroan terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Klarapayung.

- k. Penyelesaian Perselisihan: Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta, namun tanpa mengurangi hak Bank Mayora untuk mengajukan tuntutan terhadap Perseroan di muka pengadilan lain di manapun.

Catatan:

1. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menggunakan Fasilitas yang diberikan.
2. Terhadap jaminan pada perjanjian ini, telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 134/2014, dibuat di hadapan Ana Suryatna, S.H., Notaris di Karawang, tanggal 6 Oktober 2014 untuk SHGB No. 7/Klarapayung.
3. Terdapat *cross collateral* dalam jaminan untuk pinjaman Perseroan pada perjanjian ini.
4. Sejak tahun 2020, Perseroan tidak pernah menggunakan Pinjaman Bersyarat, melainkan hanya menggunakan pinjaman dari Rekening Koran karena sifatnya *liquidating*.
5. Perseroan telah memperoleh pengesampingan atau pencabutan atas seluruh klausula yang merugikan pemegang saham dari Bank MAYORA sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perubahan Status Perseroan Dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka (Tbk) Nomor 023/SR-MM4/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, berisikan hal-hal berikut:
 - 1) Persetujuan perubahan status Perseroan dari sebelumnya sebagai Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka (Tbk);
 - 2) Persetujuan perubahan Susunan Direksi dan Komisaris; dan
 - 3) Persetujuan pembagian Dividen PT OBM Drilchem.
6. Perseroan memperoleh Surat Persetujuan/Pemberitahuan atas *Negative Covenant* serta Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit No. 028/SR-MM4/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, berisikan hal-hal berikut:
 - 1) Persetujuan pembagian Dividen PT OBM Drilchem; dan
 - 2) Tidak melakukan perubahan pemegang saham tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mayora, kecuali untuk perubahan pemegang saham publik.

2. Perjanjian Kredit MAYORA Pinjaman Rekening Koran (“PRK”) - Akta Perjanjian Kredit Nomor 60 tanggal 18 September 2014 dibuat di hadapan Ny. Susanna Tanu, S.H., mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir perubahan Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 058/Add/PLM09/21 tanggal 29 September 2021, sebagai berikut:

- a. Para Pihak: Bank Mayora dan Perseroan.
- b. Objek Perjanjian: Fasilitas Kredit dari Bank Mayora untuk modal kerja Perseroan.
- c. Nilai Perjanjian: Setinggi-tingginya sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) atas fasilitas kredit pinjaman rekening koran.
- d. Nilai Pinjaman Outstanding: Rp 2.439.912.727,- per tanggal 31 Juli 2021
- e. Jangka Waktu: sejak tanggal jatuh tempo fasilitas kredit dan berakhir sampai dengan tanggal 18 September 2022.
- f. Pembatasan Para Pihak:
 - (1) Fasilitas pinjaman diberikan oleh MAYORA kepada Perseroan dengan ketentuan jumlah uang yang terutang oleh Perseroan tidak melebihi maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini (Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kredit PRK);
 - (2) Selama kredit dan kewajiban lainnya kepada MAYORA belum dilunasi, maka Perseroan berjanji untuk ((Pasal 4 ayat (2) Perubahan Ke-8 Perjanjian Kredit PRK):
 - (a) Tidak melakukan perubahan susunan pemegang saham, tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MAYORA, kecuali untuk perubahan pemegang saham publik
 - (b) Tidak menerima suatu kredit atau fasilitas keuangan dari pihak ketiga yang akan berdampak kepada kemampuan membayar Perseroan kepada MAYORA.
 - (3) Perseroan wajib membayar jumlah uang terutang kepada MAYORA dari waktu ke waktu dengan cara menyeter atau mentransfer jumlah-jumlah uang ke dalam rekening Perseroan pada MAYORA selambat-lambatnya pada tanggal 18 September 2015 kecuali jika jangka waktu tersebut diperpanjang secara tertulis oleh MAYORA atas kebijaksanaan MAYORA sendiri (Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kredit PRK);
 - (4) Perseroan wajib memberitahukan dan mendapat persetujuan tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau notulen-notulen kepada MAYORA yang berkaitan dengan (Pasal 6 huruf f Perjanjian Kredit PRK):
 - (a) Perubahan anggaran dasar, apabila dilakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar Perseroan.
 - (b) Perubahan pemegang saham, direksi dan komisaris, apabila diadakan perubahan terhadap susunan para pemegang saham, direksi atau komisaris Perseroan.

- (5) Perseroan tidak akan mengambil dokumen-dokumen jaminan dan dokumen lainnya atas fasilitas kredit yang telah dilunasi sampai seluruh kewajiban Perseroan kepada MAYORA berdasarkan seluruh perjanjian tersebut telah dilaksanakan/dilunasi seluruhnya oleh Perseroan kepada MAYORA (Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kredit PRK);
 - (6) Selama perjanjian kredit berlaku, Perseroan dilarang untuk menjual atau memindahkan hak, menjaminkan atau mempertanggungkan atau menyewakan barang yang dijaminakan dengan cara bagaimanapun juga tanpa izin tertulis dari MAYORA (Pasal 7 ayat (4) Perjanjian Kredit PRK); dan
 - (7) Perseroan tidak dapat memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MAYORA (Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Kredit PRK).
- g. Pengakhiran:
- Bank Mayora berhak untuk seketika dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanpa somasi dan/atau peringatan lagi mengakhiri perjanjian kredit ini dan menarik kembali pinjaman yang diberikan kepada Perseroan serta menolak segala pengambilan uang meskipun masa pinjaman Perseroan belum berakhir, apabila terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa di bawah ini, yakni:
- (1) Perseroan lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar sesuatu ketentuan yang temaktub dalam perjanjian kredit ini.
 - (2) Kekayaan Perseroan atau barang-barang yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali fasilitas pinjaman, sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang.
 - (3) Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Mayora dalam Perjanjian Kredit ini atau dalam Perjanjian Jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
 - (4) Bilamana Perseroan tidak atau lalai dalam melaksanakan pembayaran dengan cara sebaaimana mestinya kepada Bank Mayora, sesuatu jumlah uang yang berdasarkan perjanjian lain berupa apapun juga yang sekarang telah ada/atau di kemudian hari akan dibuat oleh dan antara Bank Mayora dan Perseroan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Mayora.
 - (5) Bilamana Perseroan dibubarkan/dilikuidasi.
 - (6) Bilamana Perseroan atau salah seorang penjamin oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan pembayaran utang-utang (*surseance van betaling*).
 - (7) Bilamana Perseroan atau salah seorang penjamin mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling*) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan atau penjamin dinyatakan dalam keadaan pailit.
 - (8) Bilamana Perseroan atau penjamin atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian-perjanjian lain.
 - (9) Bilamana salah seorang penjamin meninggal dunia, dibubarkan/dilikuidasi atau dinyatakan berada di bawah pengampuan/curatele maka dalam salah satu kejadian tersebut di atas:
 - (a) kewajiban Bank Mayora untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan berdasarkan perjanjian kredit ini akan berakhir/berhenti dengan seketika;
 - (b) semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian kredit ini dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan sekaligus oleh Bank Mayora tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga.
 - (10) Bank Mayora berhak untuk dengan seketika menjalankan hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian-perjanjian jaminan.
 - (11) Bilamana Perseroan menggunakan uang pinjaman tersebut menyimpang dari tujuan penggunaan.
 - (12) Bilamana aktivitas rekening/aktivitas usaha Perseroan tidak menunjukkan adanya kegiatan yang baik menurut pertimbangan Bank Mayora.
 - (13) Bilamana menurut pertimbangan Bank Mayora keadaan keuangan Perseroan, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Perseroan tidak dapat membayar utangnya lagi.
 - (14) Bilamana menurut penilaian Bank Mayora, fasilitas pinjaman Perseroan tidak akan terbayar lunas dan tepat waktu yang telah ditetapkan dan/atau karena alasan-alasan yang dianggap perlu.

- (15) Bilamana Perseroan mengadakan pengalihan/pengoperan usaha atau mengadakan perubahan anggaran dasar, perubahan dan pengeluaran Persero, perubahan Persero Komanditer dan Pesero Pengurus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mayora.
 - (16) Bilamana Perseroan dan/atau penjamin meninggal dunia dan/atau dibubarkan atau mengambil keputusan bubar atau menanggihkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan.
 - (17) Jika Perseroan dan/atau penjamin masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam (*blacklist*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- h. Pentaatan: Perjanjian ini ditandatangani Tuan Ivan Alamsyah Siregar selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OBM Drilchem Tbk Nomor 103 tanggal 22 September 2021 yang dibuat dihadapan Rosida Rajaguguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Selain itu Perjanjian ini juga ditandatangani oleh Tuan Ricky Budiono selaku Direktur Utama MAYORA dan Tuan Julius Lontoh Pranata selaku Direktur MAYORA.
- i. Bunga & Biaya:
- (1) Bunga sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per annum;
 - (2) Provisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per annum yang dihitung dari plafond kredit selama jangka waktu Perjanjian;
 - (3) Biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama jangka waktu Perjanjian;
 - (4) Denda (*penalty overdue*) sebesar 48% (empat puluh delapan persen) per tahun dari seluruh kewajiban;
 - (5) Denda/*penalty* pelunasan sebesar 3% (tiga persen) dari plafond kredit apabila Perseroan melunasi kredit sebelum jatuh tempo perjanjian atau sebesar 4% (empat persen) apabila kredit akan diambil alih (*take over*) oleh Bank atau Lembaga Keuangan lain;
 - (6) Biaya penagihan dan segala macam/ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Bank Mayora sehubungan dengan penarikan pinjaman yang diberikan menjadi tanggungan Perseroan.
- j. Jaminan: Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Klarapayung, luas tanah 8.025 m² (delapan ribu dua puluh lima meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Klarapayung atas nama Perseroan.
- k. Penyelesaian Perselisihan:
- (1) Para pihak memilih tempat kedudukan hukum umum yang berlaku dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I di Jakarta Barat (Pasal 6 huruf a Perubahan Ke-8 Perjanjian Kredit PRK);
 - (2) Pemilihan domisili hukum tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang MAYORA untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Perseroan di kantor pengadilan lainnya (Pasal 6 huruf b Perubahan Ke-8 Perjanjian Kredit PRK).

Catatan:

1. Terhadap jaminan pada perjanjian ini, telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 134/2014, dibuat di hadapan Ana Suryatna, S.H., Notaris di Karawang, tanggal 6 Oktober 2014 untuk SHGB No. 7/Klarapayung.
2. Terdapat *cross collateral* dalam jaminan untuk pinjaman Perseroan pada perjanjian ini.
3. Nilai Pinjaman Perjanjian Rekening Koran sebesar Rp 2.439.912.726,75 (dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen) per tanggal 31 Juli 2021);
4. Perseroan telah memperoleh pengesampingan atau pencabutan atas seluruh klausula yang merugikan pemegang saham dari Bank MAYORA sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perubahan Status Perseroan Dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka (Tbk) Nomor 023/SR-MM4/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, berisikan hal-hal berikut:
 - 1) Persetujuan perubahan status Perseroan dari sebelumnya sebagai Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka (Tbk);
 - 2) Persetujuan perubahan Susunan Direksi dan Komisaris; dan
 - 3) Persetujuan pembagian Deviden PT OBM Drilchem.
5. Perseroan memperoleh Surat Persetujuan/Pemberitahuan atas *Negative Covenant* serta Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit No. 028/SR-MM4/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, berisikan hal-hal berikut:
 - 1) Persetujuan pembagian Deviden PT OBM Drilchem; dan
 - 2) Tidak melakukan perubahan pemegang saham tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mayora, kecuali untuk perubahan pemegang saham publik.

3. Perjanjian Kredit MAYORA Pinjaman Berjangka (“PB”) Bersyarat 2 - Akta Perjanjian Kredit (Pinjaman Berjangka Bersyarat 2) Nomor 46 tanggal 26 Januari 2017 dibuat di hadapan Ny. Susanna Tanu S.H., mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir perubahan Perjanjian Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 060/Add/PLM/09/21 tanggal 29 September 2021, sebagai berikut:

- a. Para Pihak: Bank Mayora dan Perseroan.
- b. Objek Perjanjian: Fasilitas Kredit dari Bank Mayora untuk modal kerja dalam bidang *manufacture* material padat/*fracseal* Perseroan.
- c. Nilai Perjanjian: setinggi-tingginya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk fasilitas kredit pinjaman berjangka bersyarat 2.
- d. Nilai Pinjaman Outstanding: Rp 0,- per tanggal 31 juli 2021
- e. Jangka Waktu: Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal jatuh tempo fasilitas kredit dan berakhir sampai dengan tanggal 18 September 2022.
- f. Pengakhiran:
 - (1) Bank Mayora dan Perseroan dengan ini mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal suatu putusan pengadilan atau suatu penetapan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri perjanjian.
 - (2) Perjanjian akan berakhir apabila semua dan setiap kewajiban yang termuat telah dilaksanakan dengan penuh dan sebagaimana mestinya oleh dan Perseroan.
- g. Pembatasan Para Pihak:
 - (1) Perseroan wajib memberitahukan dan mendapat persetujuan secara tertulis dan mengirimkan salinan akta-akta atau notulen-notulen kepada MAYORA yang berkaitan dengan (Pasal 6 huruf f Perjanjian Kredit PB Bersyarat 2):
 - a) perubahan anggaran dasar, apabila dilakukan berupa apapun terhadap anggaran dasar Perseroan.
 - b) perubahan pemegang saham, direksi dan komisaris apabila diadakan perubahan terhadap susunan para pemegang saham, direksi atau komisaris Perseroan.
 - (2) Perseroan wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MAYORA sebelum Perseroan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut (Pasal 6 huruf g Perjanjian Kredit PB Bersyarat 2):
 - a) menerima sesuatu pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga dari orang/pihak lain atau mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang orang/pihak lain siapapun juga (kecuali utang atau pinjaman yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari).
 - b) menjual/memindahkan hak atau menjaminkan/ mengagunkan barang-barang tidak bergerak atau perusahaan milik Perseroan dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjamin/mengagukannya kepada MAYORA).
 - c) membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan.
 - d) membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan kepada Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
 - (3) Perseroan diperkenankan untuk menggunakan kredit yang disediakan apabila MAYORA telah menetapkan bahwa semua dan setiap syarat (pra syarat) di bawah ini telah dipenuhi (Pasal 7 Perubahan Ke-2 Perjanjian Berjangka Bersyarat 2):
 - (a) MAYORA telah menerima dokumen dan barang bergerak yang merupakan yang dianggap perlu dan diminta oleh MAYORA;
 - (b) Perjanjian ini, perjanjian pengikatan jaminan dan/atau agunan, dan surat tanggung telah dibuat, ditandatangani dan berlaku sah serta mengikat terhadap para pihak;
 - (c) Perseroan telah membuka dan memelihara rekening Perseroan pada MAYORA;
 - (d) Setiap pernyataan dan jaminan dalam perjanjian ini benar dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya;
 - (e) Pada saat dilakukan penarikan kredit tidak terdapat perubahan yang berdampak buruk terhadap kondisi keuangan Perseroan;
 - (f) Pada saat penarikan kredit tidak terjadi perselisihan, klaim, atau tuntutan lainnya yang terjadi di pengadilan, arbitrase atau institusi lainnya; dan

- (g) Pemberian kredit oleh MAYORA tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Selama kredit dan kewajiban lainnya kepada MAYORA belum dilunasi, maka Perseroan berjanji untuk (Pasal 4 ayat (2) Perubahan Ke-5 Perjanjian Kredit PB Bersyarat 2):
 - (a) Tidak melakukan perubahan susunan pemegang saham, tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MAYORA, kecuali untuk perubahan pemegang saham publik;
 - (b) Tidak menerima suatu kredit atau fasilitas keuangan dari pihak ketiga yang akan berdampak kepada kemampuan membayar Perseroan kepada MAYORA.
- (5) Perseroan dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari MAYORA (Pasal 21 ayat (4) Perubahan Ke-2 Perjanjian Kredit PB Bersyarat 2);
- (6) Seluruh kuasa yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan perjanjian ini kepada MAYORA dan kuasanya bersifat khusus dan tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diakhiri oleh Perseroan berdasarkan Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 23 ayat (5) Perubahan Ke-2 Perjanjian Kredit PB Bersyarat 2); dan
- (7) Pencairan pinjaman berjangka bersyarat-2 dapat dilakukan dengan syarat (Pasal 24 Perubahan Ke-2 Perjanjian Kredit PB Bersyarat 2):
 - (a) Melampirkan PO/SPK dari customer dengan maksimal pencairan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai PO/SPK;
 - (b) Jangka waktu pengembalian maksimal 5 (lima) bulan; dan
 - (c) Pembayaran untuk PO/SPK yang dibiayai harus melalui rekening escrow di MAYORA/harus tercantum dalam SPK/kontrak/*invoice* dan digunakan untuk melunasi outstanding PB (*related* dan *proposional*).
- h. Pentaatan: Perjanjian ini ditandatangani Tuan Ivan Alamsyah Siregar selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OBM Drilchem Tbk Nomor 103 tanggal 22 September 2021 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Selain itu Perjanjian ini juga ditandatangani oleh Tuan Ricky Budiono selaku Direktur Utama MAYORA dan Tuan Julius Lontoh Pranata selaku Direktur MAYORA.
- i. Bunga & Biaya:
 - (1) Bunga sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per annum;
 - (2) Provisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per annum yang dihitung dari plafond kredit selama jangka waktu Perjanjian ;
 - (3) Biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama jangka waktu Perjanjian;
 - (4) Denda (*penalty overdue*) sebesar 48% (empat puluh delapan persen) per tahun dari seluruh kewajiban;
 - (5) Denda/*penalty* pelunasan sebesar 3% (tiga persen) dari plafond kredit apabila Perseroan melunasi kredit sebelum jatuh tempo perjanjian atau sebesar 4% (empat persen) apabila kredit akan diambil alih (*take over*) oleh Bank atau Lembaga Keuangan lain.
- j. Jaminan: Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Klarapayung, luas tanah 8.025 m2 (delapan ribu dua puluh lima meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klarim Desa Klarapayung atas nama PT OBM Drilchem.
- k. Penyelesaian Perselisihan:
 - (1) Para pihak memilih tempat kedudukan hukum umum yang berlaku dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I di Jakarta Barat (Pasal 6 huruf a Perubahan Ke-5 Perjanjian Kredit PB Bersyarat 2);
 - (2) Pemilihan domisili hukum tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang MAYORA untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Perseroan di kantor pengadilan lainnya (Pasal 6 huruf b Perubahan Ke-5 Perjanjian Kredit PB Bersyarat 2).

Catatan:

1. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menggunakan Fasilitas yang diberikan.
2. Terhadap jaminan pada perjanjian ini, telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 134/2014, dibuat di hadapan Ana Suryatna, S.H., Notaris di Karawang, tanggal 6 Oktober 2014 untuk SHGB No. 7/Klarapayung.
3. Terdapat *cross collateral* dalam jaminan untuk pinjaman Perseroan pada perjanjian ini.

4. Sejak tahun 2020, Perseroan tidak pernah menggunakan Pinjaman Bersyarat, melainkan hanya menggunakan pinjaman dari Rekening Koran karena sifatnya *liquidating*.
5. Perseroan telah memperoleh pengesampingan atau pencabutan atas seluruh klausula yang merugikan pemegang saham dari Bank MAYORA sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Perubahan Status Perseroan Dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka (Tbk) Nomor 023/SR-MM4/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, berisikan hal-hal berikut:
 - 1) Persetujuan perubahan status Perseroan dari sebelumnya sebagai Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka (Tbk);
 - 2) Persetujuan perubahan Susunan Direksi dan Komisaris; dan
 - 3) Persetujuan pembagian Dividen PT OBM Drilchem.
6. Perseroan memperoleh Surat Persetujuan/Pemberitahuan atas *Negative Covenant* serta Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit No. 028/SR-MM4/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, berisikan hal-hal berikut:
 - 1) Persetujuan pembagian Dividen PT OBM Drilchem; dan
 - 2) Tidak melakukan perubahan pemegang saham tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mayora, kecuali untuk perubahan pemegang saham publik.

II. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian *For Supply Of Goods And Performance Of Well Related Services* Nomor 99005380 tanggal 27 Juni 2017 antara OMV Exploration & Production GmbH dengan PT OBM Drilchem, mengalami perubahan yaitu Pejanjian Ke-1 Perjanjian Kerjasama No. 99005380 tanggal 03 Agustus 2020 antara OMV Exploration & Production GmbH dengan PT OBM Drilchem, sebagai berikut:

- a. Para Pihak: OMV dan Perseroan.
- b. Objek Perjanjian: Pembelian dan penyediaan barang produksi Perseroan pada tempat kegiatan pekerjaan OMV, yaitu:
 - (1) 190 (seratus sembilan puluh) sak Stoploss pada tanggal 07 Januari 2019;
 - (2) 3.200 (tiga ribu dua ratus) sak Fracseal pada tanggal 18 Januari 2019;
 - (3) 3.200 (tiga ribu dua ratus) sak Fracseal pada tanggal 25 Maret 2019;
 - (4) 3.200 (tiga ribu dua ratus) sak Fracseal pada tanggal 15 Mei 2019;
 - (5) 3.200 (tiga ribu dua ratus) sak Fracseal pada tanggal 13 Juni 2019;
 - (6) 1.600 (seribu enam ratus) sak Fracseal pada tanggal 23 September 2019; dan
 - (7) 3.200 (tiga ribu dua ratus) sak Fracseal pada tanggal 05 November 2019.
- c. Nilai Perjanjian: Sejumlah US\$ 631.960 (enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dolar Amerika Serikat) untuk pembelian dan penyediaan barang produksi Perseroan pada kegiatan pekerjaan OMV untuk 7 (tujuh) kali pemesanan.
- d. Jangka Waktu: Diperpanjang untuk 2 (tahun) sampai dengan tanggal 26 Juni 2022.
- e. Pengakhiran:
 - (1) Perjanjian yang habis masa berlakunya atau lebih awal tidak mempengaruhi keabsahan *Purchase Order* yang saat itu berlaku.
 - (2) Salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian ini, sebagian atau seluruhnya, dengan segera jika Pihak lainnya:
 - (a) pelanggaran material atau berulang atas Perjanjian ini; atau
 - (b) telah dibubarkan atau tidak ada lagi;
 - (c) akan berhenti atau dipaksa untuk berhenti menjalankan bisnisnya atau secara substansial seluruh bisnisnya; atau
 - (d) jika OMV atau Perseroan berulang kali melanggar kewajibannya masing-masing berdasarkan *Purchase Order* yang disepakati.

Selain itu, OMV dapat menghentikan Perjanjian ini dengan segera dalam peristiwa-peristiwa berikut:

- (a) Perseroan, dalam pendapat OMV yang beralasan dan berdasar, telah terlibat dalam praktek korupsi atau praktek curang dalam bersaing untuk atau dalam melaksanakan *Purchase Order*; atau
- (b) Perseroan melanggar Pedoman Perilaku yang diatur dalam Perjanjian ini; atau
- (c) Perseroan menjadi tidak sah atau tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya atau menjadi pailit, atau jika tuntutan pailit atau komposisi diajukan terhadap Perseroan, atau jika permohonan

pailit dibatalkan karena kekurangan aset atau jika Perseroan bertemu atau membuat atau mengusulkan untuk membuat pengaturan atau komposisi dengan kreditornya; atau jika likuidator, penerima, pengurus, penerima administrasi, manajer, wali amanat atau pejabat serupa ditunjuk atas salah satu aset Perseroan.

Dalam hal demikian Perseroan tidak berhak mengajukan tuntutan apapun, khususnya kerugian, terhadap OMV yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan penghentian tersebut.

- (3) OMV berhak untuk setiap saat mengakhiri Perjanjian ini sesuai keinginannya sendiri dengan 2 (dua) bulan sebelum pemberitahuan kepada Perseroan. Dalam hal OMV atau Perseroan memberikan pemberitahuan penghentian kepada Pihak lain, pemberitahuan tersebut akan berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan di dalamnya (atau jika tidak ada tanggal yang ditentukan, pada tanggal penerimaan pemberitahuan);
- (4) Dalam hal terjadi penghentian purchase order, Perseroan, atas kebijaksanaan OMV, berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan instruksi OMV dengan syarat, kondisi dan tarif yang sama seperti yang ditentukan di Perjanjian ini;
- (5) Setelah pengakhiran purchase order, Perseroan akan mengembalikan kepada OMV setiap barang OMV yang pada saat pengakhiran yang menjadi milik Perseroan;
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran material terhadap purchase order oleh Perseroan, OMV berhak menghentikan, secara keseluruhan atau sebagian, purchase order dengan segera dan tanpa memerlukan formalitas lain sebelumnya (yaitu pemberitahuan penundaan atau masa tenggang) atau intervensi pengadilan.
- (7) Setiap pelanggaran purchase order oleh Perseroan, yang gagal diperbaiki oleh Perseroan dalam waktu yang ditentukan oleh OMV, memberikan hak kepada OMV untuk mengakhiri purchase order, secara keseluruhan atau sebagian, setelah berakhirnya masa tenggang untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Pengakhiran tersebut berlaku efektif apabila Perseroan masih dalam keadaan wanprestasi setelah lewat masa tenggang tersebut.
- (8) OMV dapat menghentikan *purchase order*, secara keseluruhan atau sebagian, dengan pemberitahuan jika terjadi kejadian berikut:
 - (a) dengan segera, dalam hal Perseroan menjadi tidak sah atau tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usahanya atau menjadi pailit, atau jika proses pailit atau komposisi diajukan terhadap Perseroan, atau jika permohonan pailit dibatalkan karena kekurangan aset (penghentian karena kepailitan mungkin tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh undang-undang kepailitan nasional wajib);
 - (b) di bawah kondisi yang ditetapkan dalam pasal 22 Perjanjian Kerjasama Dengan OMV (keadaan kahar).
- (9) OMV akan memberikan kompensasi kepada Perseroan untuk barang-barang yang dikirimkan sesuai dengan purchase order sebelum penghentian, barang-barang yang dikirimkan tersebut akan dikompensasikan secara pro-rata sesuai dengan ketentuan pembayaran yang disepakati. Jika OMV menghentikan purchase order secara keseluruhan atau sebagian, Perseroan tidak berhak mengajukan klaim - khususnya atas kerugian - melebihi kompensasi tersebut.
- (10) Jika Perseroan tidak menerima pembayaran dari OMV atas pengiriman yang tidak disengketakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan, Perseroan dapat menghentikan purchase order dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dengan ketentuan bahwa pengakhiran tersebut menjadi tidak efektif dengan pembayaran OMV atas jumlah yang tidak diperselisihkan dalam batas tersebut.
- (11) OMV berhak untuk menghentikan purchase order setiap saat, dengan alasan apapun dan sesuai keinginannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis 10 (sepuluh) hari sebelumnya kepada Perseroan.

Dalam hal demikian, OMV tidak berkewajiban untuk membayar biaya mobilisasi atau demobilisasi atau kompensasi lainnya sehubungan dengan *purchase order*, jika pada saat pemberitahuan penghentian dini tersebut setelah memberitahu Perseroan tentang tanggal dimulainya. Dalam hal penghentian lebih awal tersebut setelah memberi tahu Perseroan tentang tanggal dimulainya, OMV akan membayar Perseroan

biaya mobilisasi dan demobilisasi dan biaya yang berlaku untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam lampiran.

Dalam hal terjadi penghentian *purchase order* oleh OMV, Perseroan atas pilihan OMV harus menyelesaikan operasi yang sedang berjalan sesuai dengan instruksi OMV tentang syarat, ketentuan dan tarif sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Perjanjian ini.

- (12) Tanpa mengurangi hak-hak lainnya, jika OMV ingin menghentikan pekerjaan di bawah *purchase order* dengan segera karena alasan:
- (a) Perseroan tidak atau tidak dapat secara wajar diharapkan siap untuk mulai bekerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai bekerja;
 - (b) jangka waktu keseluruhan untuk perbaikan dan/atau penggantian barang-barang Perseroan melebihi atau secara wajar dapat diharapkan melebihi 2 (dua) hari;
 - (c) Perseroan terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan *purchase order*;
 - (d) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Perseroan, setiap saat selama jangka waktu *purchase order*, bangkrut menurut ketentuan dari setiap tindakan pailit yang berlaku atau secara sukarela mengalihkan asetnya untuk kepentingan kreditor atau diputuskan pailit;
 - (e) Perseroan melakukan pelanggaran material atau berulang kali atas kewajibannya berdasarkan *purchase order* atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; meskipun OMV telah memberi tahu Perseroan untuk memperbaiki pelanggaran ini dalam waktu yang wajar;
 - (f) segala tindakan hukum yang diajukan terhadap Perseroan atau pegawai kunci Perseroan berdasarkan hukum negara tempat Perseroan terdaftar atau berdomisili;
 - (g) sebagaimana diatur secara khusus dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Dengan OMV ini.

Apabila alasan penghentian pekerjaan adalah alasan pada huruf (a), maka OMV tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atau biaya lainnya, sedangkan apabila alasan penghentian pekerjaan adalah pada huruf (b) sampai (g), maka Perseroan hanya dapat berhak atas pembayaran pekerjaannya dan yang harus dibayar sebelum penghentian tersebut akan jatuh tempo tetapi tidak ada biaya demobilisasi atau kompensasi lain untuk biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk demobilisasi.

- (13) Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian ini, maka OMV berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan kondisi:
- (a) Setelah Perseroan gagal menanggapi undangan tertulis OMV untuk membahas apa pun yang sebenarnya atau yang dicurigai tidak terpenuhinya Perjanjian dalam jangka waktu yang wajar (paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerimaan undangan), atau
 - (b) Jika diskusi tersebut gagal mencapai kesepakatan atas tindakan yang memadai untuk diambil dan tanggal perbaikan dari Perseroan, maka Perusahaan, atas kebijakannya sendiri, berhak untuk memberikan daftar hitam bagi Perseroan untuk kinerja lebih lanjut dalam grupnya.

f. Pentaatan: Perjanjian ini ditandatangani oleh Perwakilan OMV yaitu Tuan Hubert Thurner selaku *Head of Operational Procurement Ventures* bersama Tuan Michael Friess selaku *Head of Project Procurement & Engineering*, serta oleh Perwakilan Perseroan yaitu Tuan Insinyur Ryanto Husodo selaku *Managing Director* bersama dengan Tuan Egil Ronaes selaku *International Technical Manager*.

g. Bunga & Biaya: Tagihan Perseroan atas kiriman barangnya yang belum dibayarkan dan tidak disengketakan, atau bagiannya, dikenakan biaya bunga sebesar LIBOR ditambah 1% (satu persen) per tahun.

h. Jaminan: Tidak ada.

i. Penyelesaian Perselisihan:

- (1) Perjanjian ini akan diatur, ditafsirkan dan ditegakkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales tanpa mempengaruhi pilihan prinsip-prinsip hukumnya yang akan mengakibatkan penerapan hukum di yurisdiksi lain;
- (2) Semua sengketa yang timbul atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan tentang keberadaan, keabsahan, pembentukan atau pengakhirannya, yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan secara eksklusif dan akhirnya melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase ICC selambat-lambatnya 3 (tiga) Arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan tersebut. Keputusannya akan bersifat final, mengikat dan tanpa hak banding, dan harus mencakup alokasi biaya proses arbitrase.

Putusan atas putusan yang diberikan dapat diajukan ke pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi atau aplikasi dapat dibuat ke pengadilan tersebut untuk penerimaan yudisial atas putusan dan perintah penegakan,

sesuai dengan kasusnya. Tempat kedudukan, atau tempat hukum, arbitrase, harus di London, Inggris. Bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris.

2. Perjanjian *Supply and Services of Loss Circulation Control Additives (LCCS) for 220 pills No. 9010028613 antara Oil and Natural Gas Corporation Limited dengan PT OBM Drilchem dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Desember 2018 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Suplai dan Layanan Dengan ONGC"), selanjutnya telah diubah dengan No. MR.DS.MM/CONT/SYSTEM LCM/452897/2019-2021/P46OC19020 tertanggal 29 Januari 2020 (selanjutnya disebut sebagai "Perubahan Ke-1 Perjanjian Suplai dan Layanan Dengan ONGC, sebagai berikut:*

- a. Para Pihak: ONGC dan Perseroan
- b. Objek Perjanjian: Lingkup pekerjaan untuk menyewa jasa sistem LCM beserta material untuk 20 fase (awalnya 10 fase dan berdasarkan tingkat keberhasilan, 10 fase lainnya) untuk jangka waktu dua tahun di lepas pantai barat adalah sesuai Lampiran 3 Perubahan Ke-1 Perjanjian Suplai dan Layanan Dengan ONGC.
- c. Nilai Perjanjian: Nilai Perjanjian Suplai dan Layanan Dengan ONGC ini adalah US\$2.510.960.00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus enam puluh dolar Amerika).
- d. Jangka Waktu: Jangka Waktu Perjanjian Suplai dan Layanan Dengan berlaku hingga 30 Juni 2022
- e. Pengakhiran:
 - (1) Dalam hal Perseroan lalai memenuhi salah satu komitmen yang dibuat berdasarkan perjanjian ini atau dalam hal terjadi pemutusan kontrak berdasarkan ketentuan Pakta Integritas dan/atau sehubungan dengan jumlah yang terhutang dari Perseroan kepada ONGC, ONGC akan memiliki opsi tanpa syarat di bawah jaminan untuk meminta jaminan bank dan mengklaim jumlah tersebut dari bank. Bank wajib membayar jumlah tersebut kepada ONGC sesuai permintaan;
 - (2) Apabila Perseroan suatu ketika saat Perjanjian ini berlangsung menjadi tidak sanggup membayar atau membuat pengalihan asetnya secara sukarela untuk kepentingan kreditor atau dinyatakan pailit, maka ONGC akan membuat surat pernyataan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini dan seluruh hak Perseroan atas Perjanjian ini akan diakhiri pula;
 - (3) Apabila ONGC menilai kinerja dari Perseroan tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan ekspektasi ONGC, maka ONGC akan membuat surat pernyataan tertulis yang menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja Perseroan secara detail. ONGC akan mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan terlebih dahulu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya apabila Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan yang tercantum dalam pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh ONGC tersebut;
 - (4) ONGC berhak untuk mengakhiri perjanjian tanpa prasangka terlebih dahulu apabila Perseroan gagal mobilisasi peralatan lengkap beserta tenaga kerjanya yang dibutuhkan dalam hal pengoperasian dan pemeliharaan pekerjaan;
 - (5) Dalam semua kasus pengakhiran yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, kewajiban ONGC untuk membayar akan dibatasi sampai dengan tanggal pengakhiran. Meskipun perjanjian ini telah dihentikan, para pihak akan terus terikat oleh ketentuan perjanjian ini yang secara wajar memerlukan tindakan atau pemaksaan setelah penghentian tersebut.
- f. Pentaatan: Perjanjian ini ditandatangani oleh Perwakilan ONGC yaitu Tuan Y. P. Singla, serta oleh Perwakilan Perseroan yaitu Tuan Mohamad As'ad selaku Direktur Utama.
- g. Bunga & Biaya:
 - (1) ONGC akan membayar atas segala tagihan pembayaran, kecuali pembayaran yang berhubungan dengan '*Letter of Credit*' atau pembayaran internasional, dengan cara pembayaran elektronik sebagaimana telah disediakan oleh Perseroan dalam mata uang dolar Amerika;
 - (2) ONGC, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian, akan menanggung semua kewajiban pajak, tugas, pungutan pemerintah, dan lain lain, termasuk GST dan bea cukai, baik perseroan dan pajak pribadi yang dipungut atau dibebankan kepada Perseroan atas pembayaran yang diterima dari ONGC untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini;
 - (3) Peralatan atau perkakas yang diimpor oleh Perseroan terhadap *Essentiality Certificate* (EC) yang diberikan oleh DGH terhadap surat rekomendasi atau (RL) yang diterbitkan oleh ONGC tidak boleh

digunakan/disebarkan oleh Perseroan untuk tujuan lain selain untuk pekerjaan yang timbul dari Perjanjian ini.

Apabila peralatan atau perkakas tersebut disalahgunakan atau digunakan untuk keperluan lain dari yang ditentukan, maka Perseroan wajib untuk membayar denda dan tindakan lain yang diambil oleh Bea Cukai serta pihak berwenang lainnya karena melanggar peraturan dan ketentuan Bea Cukai dan peraturan terkait lainnya;

- (4) Apabila keterlambatan atau ketidaktersediaan transportasi sebagaimana diatur pada Ketentuan Khusus Pasal 6 ayat (4) Perjanjian Suplai dan Layanan Dengan ONGC telah melebihi 48 (empat puluh delapan) jam sejak kedatangan personil Perseroan di Bandara Internasional dekat Rig, maka ONGC wajib membayar sejumlah US\$75 (tujuh puluh lima dollar Amerika) per hari per operator (dalam hitungan per jam) untuk hari yang melebihi dari 48 (empat puluh delapan) jam tersebut. Selain itu, ONGC juga harus membayar akomodasi penginapan untuk personil Perseroan setelah melebihi 48 (empat puluh delapan) jam tersebut;
 - (5) Dalam hal, personil Perseroan dipanggil ke Pangkalan dan diharuskan untuk tinggal di Rig darat ("**Onshore**") berdasarkan instruksi ONGC karena alasan apa pun selain pergantian awak kapal atau mobilisasi awal, Perseroan akan dibayar dengan tarif harian pro-rata per hari untuk jangka waktu personil Perseroan tinggal di *Onshore*. Selain itu, ONGC juga akan membayar akomodasi hotel pegawai Perseroan selama berada di *Onshore*;
 - (6) Tagihan Hotel sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Khusus Pasal 6 ayat (4) angka 1 dan 2 Perjanjian Suplai dan Layanan Dengan ONGC harus tidak lebih dari Rs 1.500 (seribu lima ratus rupee India) per hari per personil Perseroan yang digunakan untuk penginapan, tempat tinggal, transportasi lokal, dan sebagainya. Tanggungan tersebut tidak termasuk dalam biaya *laundry*, rokok, alkohol, dan komunikasi internasional;
 - (7) Dalam hal Perseroan menyediakan bantuan untuk pembelian dan pengadaan bahan/peralatan/layanan/suku cadang khusus, ONGC memberikan pembayaran sejumlah 5% (lima persen) dari nilai FOB sebenarnya kepada Perseroan yang harus dibayarkan via transfer dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima kuitansi dari Perseroan;
 - (8) Pembayaran 100% (seratus persen) untuk bahan kimia dan tenaga kerja akan dipenuhi apabila pil LCM telah mencapai keberhasilan pengontrolan lumpur sampai 80% (delapan puluh persen) dan lebih;
 - (9) Apabila pengontrolan kebocoran lumpur baru mencapai 50% (lima puluh persen) hingga 79% (tujuh puluh sembilan persen) maka pembayaran akan diberikan secara pro-rata untuk bahan kimia dan pembayaran lunas akan diberikan kepada Tenaga Kerja;
 - (10) Apabila pengontrolan kebocoran lumpur masih dibawah dari 50% (lima puluh persen) maka pembayaran tidak akan diberikan untuk bahan kimia tetapi pembayaran lunas akan diberikan kepada Tenaga Kerja.
- h. Jaminan: Perseroan telah menyerahkan jaminan berupa Bank Garansi *vide* BG No: 128/2018 tanggal 25 Oktober 2018 sebesar USD 85.883,00 (delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga dolar Amerika) yang diterbitkan oleh *Indian Bank* yang berlaku sampai dengan 28 Februari 2022 untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Pemberitahuan Putusan atas pelaksanaan Perjanjian ini.
- i. Penyelesaian Perselisihan:
- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam sebagian atau seluruh kuitansi pembayaran hasil pekerjaan, ONGC akan melakukan pembayaran bagian yang tidak diperselisihkan dan harus segera memberitahu perwakilan Perseroan secara tertulis untuk sisa bagian dalam Perjanjian untuk bersama-sama menyelesaikan perselisihan tersebut dan jika diselesaikan sebagian atau seluruhnya, pembayaran harus dilakukan kepada Perseroan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyelesaian tersebut;
 - (2) Perjanjian ini termasuk semua masalah yang terkait dengan Perjanjian ini, akan diatur oleh hukum India (baik substantif dan prosedural) untuk saat ini berlaku dan tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan India (tempat di mana Kontrak ditandatangani, India). Perusahaan asing, yang beroperasi di India atau bekerjasama di India, harus mematuhi hukum Negara dan tidak akan ada kompromi atau alasan untuk ketidaktauan Sistem Hukum India dengan cara apa pun;
 - (3) Tidak akan ada penyelesaian melalui arbitrase untuk sengketa yang melibatkan klaim hingga 25 *lakh* rupee (dua puluh lima *lakh* rupee) dan lebih dari 100 *crores* rupee (seratus *crores* rupee). Sengketa yang

melibatkan klaim di atas 100 *crores* rupee (seratus *crores* rupee) akan diadili di bawah Pengadilan Niaga, Divisi Komersial dan Divisi Banding Komersial Pengadilan Tinggi Act, 2015.

3. Perjanjian Konsinyasi Antara PT Solstice Energy Services Dan PT OBM Drilchem No. SES: 001A/Konsinyasi/SES-ODC/VI/2020 No. OBM: 110.K/ODC/VIII/2020

- a. Para Pihak: PT Solstice Energy Services dengan Perseroan
- b. Objek Perjanjian: Pembelian bahan kimia lumpur pemboran dengan merk Stoploss dengan ukuran 25 (dua puluh lima) lbs/sax sejumlah 600 (enam ratus) sax yang ditujukan untuk pemboran sumur eksplorasi Jawa tahun 2019-2021 SES dengan PT Pertamina EP.
- c. Jangka Waktu: Perjanjian Konsinyasi dengan SES berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 1 November 2021.
- d. Nilai Perjanjian: Harga yang disepakati untuk pembelian Material merujuk pada Quotation No. 043.QTN/ODC/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 dan purchase order yang dikeluarkan oleh SES adalah sebesar Rp 608.190.000,00 (enam ratus delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- e. Pengakhiran Perjanjian:
 - (1) Perjanjian Konsinyasi Dengan SES ini berlaku dan berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Konsinyasi Dengan SES;
 - (2) SES dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila SES mendapat pemberitahuan dari PT Pertamina EP untuk menghentikan Pekerjaan karena sebab apapun. SES akan memberitahukan kepada Perseroan tentang pengakhiran ini paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan dari PT Pertamina EP;
 - (3) Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang menyangkut diperlukannya putusan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian Konsinyasi Dengan SES ini.
- f. Pentaatan: Perjanjian ini ditandatangani oleh Tuan Soenarno Soeparin selaku Direktur SES dan Tuan Insinyur Ryanto Husodo selaku Direktur Perseroan.
- g. Bunga & Biaya: Semua pajak-pajak, bea materai dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Konsinyasi Dengan SES ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- h. Jaminan: Tidak ada.
- i. Penyelesaian Perselisihan
 - (1) Setiap dan semua perselisihan di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Konsinyasi Dengan SES akan diselesaikan dengan musyawarah di antara Para Pihak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - (2) Apabila Para Pihak gagal untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Putusan BANI merupakan putusan final dan mengikat Para Pihak.

4. Perjanjian Pembelian Barang Dan Jasa Antara PT Baroid Indonesia (Halliburton) Dengan PT OBM Drilchem Nomor: 9610054345 tanggal 04 November 2019

- a. Para Pihak: PT Baroid Indonesia dengan Perseroan
- b. Objek Perjanjian: Penyediaan Barang dan Jasa oleh Perseroan yang mana objek akan dilakukan pembelian secara berkala dalam kurun waktu tidak menentu, selama masih dalam jangka waktu Perjanjian ini. Perseroan menyediakan pilihan barang yang dapat dibeli oleh Halliburton dengan rincian sebagai berikut:

A. Harga untuk kuantitas: 1001 – 2000 sx

No.	Produk	Ukuran Unit	Harga Per Unit	
			Jakarta	Kutai Kertanegara
1.	Fracseal F	25 lb/sx	Rp 675.000	Rp 684.000
2.	Fracseal M	25 lb/sx	Rp 607.500	Rp 616.500
3.	Fracseal C	25 lb/sx	Rp 607.500	Rp 616.500

B. Harga untuk kuantitas: 0-1000 sx

No.	Produk	Ukuran Unit	Harga Per Unit	
			Jakarta	Kutai Kertanegara
1.	Fracseal F	25 lb/sx	Rp 675.000	Rp 684.000
2.	Fracseal M	25 lb/sx	Rp 607.500	Rp 616.500
3.	Fracseal C	25 lb/sx	Rp 607.500	Rp 616.500

- c. Jangka Waktu: berlaku secara efektif pada 4 November 2019 dan akan berlanjut sampai 4 (empat) tahun kemudian, kecuali dihentikan lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
- d. Nilai Perjanjian: Nilai Perjanjian tidak diatur secara spesifik dalam perjanjian, melainkan ditentukan dan diatur pada tiap-tiap *purchase order* antara Halliburton dengan Perseroan selama jangka waktu Perjanjian ini. Nilai Perjanjian selama tahun 2020 dan tahun 2021 sejumlah Rp 5.435.100.000,- dan masih akan ada kemungkinan bertambah selama Perjanjian masih berlaku.
- e. Pengakhiran Perjanjian:
- (1) Setelah Perjanjian ini dihentikan oleh Halliburton sebagai akibat dari wanprestasi Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan akan bertanggung jawab dan akan segera mengganti Halliburton untuk semua biaya dalam bentuk apa pun yang melebihi harga yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini yang mungkin dikeluarkan oleh Halliburton untuk memberlakukan penyelesaian kinerja sesuai dengan Perjanjian ini atau Pesanan Pembelian yang diterbitkan di bawahnya;
 - (2) Perjanjian dapat berakhir apabila Halliburton membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini atau pesanan pembelian apa pun, atau bagian apa pun darinya untuk kenyamanan, tanpa sebab atau dengan alasan apapun. Atas pembatalan atau pengakhiran tersebut Halliburton harus menyediakan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis tentang pembatalan atau pengakhiran tersebut kepada Perseroan.
Dalam hal pembatalan atau pengakhiran tersebut untuk kenyamanan, Perseroan akan berhak atas pembayaran penuh untuk semua Pekerjaan yang diberikan secara memuaskan sebelum tanggal pembatalan, ditambah setiap biaya wajar yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam menghentikan pesanan dan pekerjaan yang sedang berjalan, dikurangi uang apa pun sebelumnya dibayarkan kepada Perseroan.
- f. Pentaatan: Perjanjian ini ditandatangani oleh Ahmed Mohamed Mohamed Helmy Hasan selaku Presiden Direktur PT Baroid Indonesia dan Ryanto Husodo selaku Direktur PT OBM Drilchem.
- g. Bunga & Biaya: Tidak ada.
- h. Jaminan: Tidak ada.
- i. Penyelesaian Perselisihan:
- (1) Semua perselisihan, perbedaan atau pertanyaan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini atau keabsahan, interpretasi, pelanggaran, pelanggaran atau penghentiannya, jika tidak diselesaikan dengan kesepakatan bersama para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, pada akhirnya dan semata-mata ditentukan dan diselesaikan melalui di Jakarta, Indonesia pada sesuai dengan aturan UNCITRAL terbaru.
 - (2) Para Pihak juga setuju bahwa:
 - (a) jumlah arbiter harus tiga dengan yang ketiga bertindak sebagai wasit;
 - (b) ketua harus dipilih oleh arbiter masing-masing pihak dan dalam hal para arbiter tidak dapat mencapai kesepakatan, ketua dipilih sesuai dengan aturan UNCITRAL; dan
 - (c) bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris.
 - (3) Para pihak setuju bahwa setiap putusan arbitrase akan dianggap final dan akan dapat ditegakkan di pengadilan mana pun yang sesuai pengadilan.

5. Perjanjian *Purchase of Products* No. CW2902151 antara PT M-I Indonesia dengan PT OBM Drilchem, dibuat dibawah tangan tertanggal 01 Agustus 2020

- a. Para Pihak: PT M-I Indonesia dengan Perseroan

- b. Objek Perjanjian: Objek Perjanjian Pembelian MI ini terdiri dari Fracseal M ukuran 25 (dua puluh lima) lb/sx sejumlah 800 (delapan ratus).
- c. Jangka Waktu: berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal 01 Agustus 2020 hingga 31 Juli 2023.
- d. Nilai Perjanjian: Nilai Perjanjian Pembelian MI atas Fracseal M ukuran 25 (dua puluh lima) lb/sx sejumlah 800 (delapan ratus) yaitu senilai Rp 334.400.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- e. Pengakhiran Perjanjian:
- (1) salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian, seluruhnya atau sebagian, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya jika:
 - (a) peristiwa *Force Majeure* (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian Pembelian MI) berlangsung lebih dari 15 (lima belas) hari berturut-turut;
 - (b) MI dapat mengakhiri Perjanjian, seluruhnya atau sebagian, berlaku segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, jika Perseroan menjadi pailit atau ketidakmampuan, atau jika bisnis Perseroan berada di tangan penerima, penerima hak, atau wali amanat, baik dengan tindakan sukarela Perseroan atau sebaliknya, atau jika Perseroan menjalani proses apa pun dengan hal di atas;
 - (c) MI dapat mengakhiri Perjanjian, seluruhnya atau sebagian, berlaku segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, jika:
 - 1) Perseroan melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, gagal untuk memulai pemulihan atas pelanggaran tersebut di dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis dan sepenuhnya memperbaiki pelanggaran tersebut dalam suatu periode dari 30 (tiga puluh) hari; atau
 - 2) berulang kali melanggar kewajibannya di bawah ini; atau
 - 3) melakukan pelanggaran yang tidak mampu untuk diperbaiki.
 - (d) MI dapat mengakhiri Perjanjian, seluruhnya atau sebagian, berlaku segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, jika Perseroan bersalah atas suatu perilaku atau tindakan atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang dapat membawa salah satu Pihak ke dalam keburukan;
 - (e) MI dapat mengakhiri Perjanjian, seluruhnya atau sebagian, berlaku segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, jika Perseroan gagal mematuhi persyaratan:
 - 1) Pasal 25 - Kontrol Perdagangan;
 - 2) Pasal 28 – Perilaku Bisnis; atau
 - 3) Memperlihatkan Kebijakan Kualitas, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan MI dan/atau Kebijakan klien MI Kebijakan Kualitas, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan.
 - (f) tanpa mengurangi Pasal 8 ayat (2), MI dapat mengakhiri Perjanjian, seluruhnya atau sebagian, pada kenyamanan dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Perseroan.
- f. Pentaatan: Perjanjian ini ditandatangani oleh Perwakilan MI yaitu Cynthia Prima Divka selaku Kuasa Direktur serta oleh Perwakilan Perseroan yaitu Ayudyah Widyahening selaku *Director Marketing* yang bertindak atas Kuasa Direktur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Mei 2020.
- g. Bunga & Biaya:
- (1) Jika Pesanan dibatalkan sebelum pengiriman/pengiriman Produk, maka MI bertanggung jawab atas semua biaya wajar, langsung dan terdokumentasi yang dikeluarkan oleh MI sehubungan dengan Pesanan yang dibatalkan hingga tanggal Pemberitahuan MI tentang pembatalan Pesanan. Biaya tersebut tidak boleh lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pesanan;
 - (2) Jika audit mengungkapkan jumlah yang terutang kepada MI, jumlah tersebut harus dibayarkan oleh Perseroan kepada MI dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis.
- h. Jaminan: Tidak ada.
- i. Penyelesaian Perselisihan: Para Pihak harus menyelesaikan segala perselisihan, kontroversi maupun gugatan/tuntutan yang berhubungan dengan Perjanjian Pembelian MI ini dengan dasar itikad baik melalui negosiasi dan konsultasi diantara Para Pihak. Apabila perselisihan tersebut tidak didapati penyelesaian dalam

waktu 45 (empat puluh lima) hari melalui negosiasi, maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

6. Perjanjian *Provision of Lost Circulation Material and Services* No. 4600012676 tertanggal 5 Oktober 2018 antara Saka Indonesia Pangkah Limited, PT Saka Indonesia Sesulu dan PT Saka Energi Wokam dengan PT OBM Drilchem

- a. Para Pihak: PT Saka Indonesia Pangkah Limited, PT Saka Indonesia Sesulu, PT Saka Energi Wokam dengan Perseroan.
- b. Objek Perjanjian: Penyediaan layanan, bahan dan anggota untuk bahan sirkulasi kontrol yang hilang dan layanan untuk eksplorasi, pengembangan, dan pengerjaan ulang sumur dalam area operasi Perusahaan pada Ujung Pangkah, South Sesulu Kalimantan Timur, WOKAM II PSC di Papua dan lokasi lain yang mungkin diperlukan.
- c. Jangka Waktu: berlaku sampai dengan 10 Oktober 2021.
- d. Nilai Perjanjian: Senilai USD2,697,300 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat).
- e. Pengakhiran Perjanjian:
 - (1) SAKA berhak untuk menyampaikan pemberitahuan untuk mengakhiri semua atau setiap bagian dari pekerjaan atau kontrak pada saat yang dianggap perlu untuk salah satu atau semua alasan berikut ini:
 - (a) untuk memenuhi keinginan SAKA
 - (b) dengan tunduk hanya pada Pasal 23 ayat (2), apabila terjadi peristiwa wanprestasi di pihak Perseroan; atau
 - (c) apabila Perseroan menjadi pailit atau mempersiapkan komposisi atau pengaturan dengan para kreditornya atau membuat perintah pembubaran atau (kecuali untuk tujuan peleburan atau rekonstruksi) mengambil keputusan pembubaran sukarelanya.
 - (2) Apabila terjadi peristiwa wanprestasi di pihak Perseroan dan sebelum SAKA mengeluarkan perintah pengakhiran terhadap semua atau setiap bagian dari pekerjaan atau kontrak, SAKA akan menyampaikan pemberitahuan wanprestasi kepada Perseroan yang menjelaskan tentang wanprestasi tersebut. Apabila setelah menerima pemberitahuan tersebut Perseroan tidak memulai dan selanjutnya meneruskan tindakan yang disetujui oleh SAKA untuk memperbaiki wanprestasi tersebut, SAKA dapat mengeluarkan pemberitahuan pengakhiran sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) (Pasal 23 ayat (2) Perjanjian Kerjasama dengan SAKA)
 - (3) Apabila SAKA menyampaikan pemberitahuan tentang pengakhiran semua atau setiap bagian dari pekerjaan atau kontrak kepada Perseroan, pemberitahuan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang disebutkan didalamnya (atau apabila tanggal tidak dicantumkan pada tanggal pemberitahuan diterima), maka Perseroan akan segera (Pasal 23 ayat (3) Perjanjian Kerjasama dengan SAKA):
 - (a) Menghentikan pelaksanaan pekerjaan atau bagian dari pekerjaan sebagaimana mungkin disebutkan di dalam pemberitahuan;
 - (b) Memberikan SAKA atau calonnya hak penuh untuk mengambil alih pekerjaan atau bagian terkait dari pekerjaan; dan
 - (c) Menyerahkan kepada SAKA, atau calonnya, sepanjang disetujui oleh SAKA, semua atau bagian-bagian terkait dari hak, tanggung jawab dan subkontrak yang berkaitan dengan pekerjaan yang mungkin telah diperoleh atau ditandatangani oleh Perseroan
 - (4) Apabila terjadi pengakhiran terhadap seluruh pekerjaan atau kontrak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf b atau Pasal 23 ayat (1) huruf c akan berlaku persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Perseroan tidak akan lagi berhak untuk menerima uang sehubungan dengan kontrak sampai biaya penyelesaian dan seluruh biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi Perseroan atau peristiwa lainnya yang menimbulkan pengakhiran telah dilunasi;
 - (b) kemudian dan dengan tunduk kepada setiap pengurangan yang mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan kontrak tersebut, Perseroan hanya berhak atas pembayaran seperti diatur pada Bab III – Remunerasi untuk bagian pekerjaan yang telah selesai sesuai dengan kontrak sampai dengan tanggal pengakhiran; dan

- (c) setiap tambahan biaya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya penyelesaian pekerjaan oleh perseroan lain sesuai dengan spesifikasi, standar kualitas, dan dalam skala waktu yang sebelumnya ditentukan oleh SAKA dan/atau disetujui dengan Perseroan, yang mungkin ditimbulkan oleh SAKA sebagai akibat langsung dari kelalaian Perseroan atau kejadian lain yang menyebabkan penghentian harus dapat diperoleh kembali dari Perseroan
- (5) Jika terjadi penghentian kontrak, hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam Pasal-pasal berikut ini akan tetap berlaku secara penuh (Pasal 23 ayat (7) huruf a Perjanjian Kerjasama dengan SAKA):
 - (a) Bentuk Perjanjian; dan
 - (b) Kondisi Kontrak Pasal 4, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 30; dan
 - (c) Tambahan pasal-pasal dan persyaratan-persyaratan khusus dari Kontrak (jika ada).
- (6) Jika terjadi penghentian seluru atau sebagian pekerjaan, keseluruhan kontrak tetap berlaku secara penuh (Pasal 23 ayat (7) Perjanjian Kerjasama dengan SAKA).
- (7) Setelah pengakhiran kontrak atau selesainya jangka waktu kontrak, seluruh properti SAKA yang dipegang oleh Kelompok Perseroan harus dikembalikan kepada SAKA dalam jangka waktu lima (5) hari sejak tanggal selesainya atau berakhirnya atau sebagaimana diarahkan lain oleh SAKA.
- f. Pentaatan: Perjanjian ini ditandatangani Tuan Insinyur Ryanto Husodo selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan Tumbur Parlindungan selaku General Manager SAKA.
- g. Bunga & Biaya:
 - (1) Apabila SAKA berdasarkan pasal 10 ayat (3) diatas melibatkan pihak ketiga, maka Perseroan harus bertanggung jawab atas setiap biaya tambahan (termasuk tetapi tidak terbatas pada keseluruhan biaya dari pelaksanaan kembali bagian yang bersangkutan dari pekerjaan oleh pihak ketiga) yang secara wajar ditimbulkan oleh perusahaan sebagai akibat langsung dari pelaksanaan (Pasal 10 ayat (4) Perjanjian Kerjasama dengan SAKA).
 - (2) Menyimpang dari ketentuan dari pasal 10 ini, SAKA harus memberikan atas biayanya sendiri setiap jasa dan/atau bahan sebagaimana terdapat dalam daftar pada Bab VI – Kewajiban Umum Perusahaan yang menurut SAKA pelaksanaan atau pelaksanaan kembali tersebut harus dilakukan dengan baik oleh Perseroan (Pasal 10 ayat (5) Perjanjian Kerjasama dengan SAKA).
 - (3) Perseroan tidak bertanggung jawab atas (Pasal 10 ayat (6) Perjanjian Kerjasama dengan SAKA):
 - (a) Biaya pemeliharaan rutin untuk bahan dan peralatan tersebut kecuali apabila dinyatakan lain dalam kontrak; atau
 - (b) Biaya untuk memperbaiki setiap kekurangsempurnaan yang diakibatkan oleh hal-hal yang berikut ini:
 - 1) Kegiatan operasi yang tidak benar oleh SAKA; atau
 - 2) Tindakan-tindakan wajar Perseroan berdasarkan informasi teknis setelah pengkajian oleh Perseroan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3); atau
 - 3) Persyaratan operasi aktual yang berbeda dari yang dijelaskan dalam kontrak atau dalam setiap variasi; atau
 - 4) Kekurangsempurnaan pada bahan dan peralatan yang di pasok oleh SAKA yang tidak mungkin secara wajar ditemukan oleh Perseroan.
 - (4) Apabila penangguhan timbul karena kelalaian Perseroan, Perseroan, setiap biaya tambahan yang timbul secara wajar oleh SAKA sebagai akibat langsung akan diperoleh kembali oleh SAKA dan Perseroan (Pasal 13 ayat (5) Perjanjian Kerjasama dengan SAKA).
 - (5) Apabila perubahan-perubahan dalam setiap undang-undang, aturan dan peraturan yang berlaku yang dilakukan setelah tanggal mulai berlakunya kontrak, menimbulkan peningkatan biaya atas Perseroan dalam melaksanakan pekerjaan, maka Perseroan hanya berhak terhadap penyesuaian dalam harga kontrak sepanjang dijelaskan dalam Bab III – Remunerasi, atau apabila, atas kebijaksanaannya semata, SAKA dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana sesuai.
- h. Jaminan: Tidak ada.
- i. Penyelesaian Perselisihan:

- (1) Setiap perselisihan antara SAKA dan Perusahaan sehubungan dengan atau yang timbul akibat kontrak atau pekerjaan harus diselesaikan melalui prosedur berikut ini (Pasal 28 ayat (1) Perjanjian Kerjasama dengan SAKA):
 - (a) Perselisihan pada awalnya harus dirujuk kepada Perwakilan SAKA dan Perwakilan Perseroan yang akan membicarakan masalah yang diperselisihkan dan melakukan segala upaya yang wajar untuk mencapai suatu kesepakatan.
 - (b) Jika tidak tercapai kesepakatan menurut Pasal 28 ayat (1) huruf a di atas, perselisihan tersebut harus dirujuk kepada dua orang di bawah ini.
 - 1) Orang yang ditunjuk oleh SAKA:
Tn. Ridha M.Saad
 - 2) Orang yang ditunjuk oleh Perseroan:
Tn. Mohammad As'ad

Orang-orang tersebut di atas dapat diganti oleh pihak yang menunjuk mereka dengan memberitahukannya kepada pihak lainnya;
 - (c) Jika tidak tercapai kesepakatan menurut Pasal 28 ayat (1) huruf b, perselisihan harus dirujuk kepada Direktur Pelaksana (*Managing Director*) SAKA dan Perseroan.
- (2) Apabila setiap kesepakatan tidak dicapai berkenaan dengan perselisihan tertentu, maka pada akhirnya harus diselesaikan oleh dan menurut Peraturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta oleh dewan arbiter yang ditunjuk sesuai dengan peraturan arbitrase UNCITRAL.

7. Perjanjian Agensi Antara PT OBM Drilchem Dengan Wellserve Oilfield Services Co. (PVT) Ltd tertanggal 09 September 2020 (“Perjanjian Agensi WOS”)

- a. Para Pihak: PT OBM Drilchem (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) dan Wellserve Oilfield Services Co. (PVT) Ltd (selanjutnya disebut sebagai “**WOS**”);
- b. Objek Perjanjian:
Objek Perjanjian merupakan pemesanan produk sejumlah 25 (dua puluh lima) sack ukuran reguler untuk Fracseal, 25 (dua puluh lima) sack ukuran reguler untuk Stoploss, 40 (empat puluh) sack ukuran reguler untuk Dril-Ezy dan 40 (empat puluh) sack ukuran reguler untuk Solu-Seal.

- c. Nilai Perjanjian:
Harga yang disepakati untuk Objek Perjanjian adalah:

No.	Produk	Ukuran	Unit	Harga per sack FOB Jakarta	Harga Retail per sack
1.	Fracseal	reguler	25	50.00	100.00
2.	Stoploss	reguler	25	60.00	120.00
3.	Dril-ezy	reguler	40	75.50	125.00
4.	Solu-seal	reguler	40	62.50	150.00

- d. Jangka Waktu Perjanjian: Perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak 09 September 2020.
- e. Pembatasan Para Pihak:
 - (1) WOS tidak boleh (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Agensi WOS):
 - (a) Merepresentasikan dirinya sendiri sebagai agen dari Perseroan daripada merepresentasikan produk;
 - (b) Menjanjikan kredit dari Perseroan atas tujuan apapun;
 - (c) Memperpanjang kredit kepada pelanggan manapun atas pasokan produk;
 - (d) Mendatangkan tanggung jawab atas kewajiban apapun sebagai Perseroan;
 - (e) Mengikatkan diri pada perjanjian manapun untuk memasok produk dengan pelanggan manapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan;
 - (f) Berperan sebagai agen atau membeli agen untuk pelanggan Perseroan manapun;
 - (g) Mempertahankan uang Perseroan terlepas dari kepercayaan dan tanggung jawab; atau

- (h) Membuat pernyataan yang salah atau menyesatkan mengenai Perseroan, produk, atau hal lainnya.
 - (2) Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membayar komisi kepada WOS atas penjualan yang langsung dilakukan oleh Perseroan (Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Agensi WOS);
 - (3) Perseroan tidak bertanggungjawab untuk membayar atau mereimbuse WOS atas klaim pembayaran apapun yang dilakukan oleh WOS dalam menjalankan perannya dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (Pasal 6 ayat (4) Perjanjian Agensi WOS);
 - (4) Jika syarat apapun atas pemesanan tidak dapat diterima maka Perseroan dan WOS akan melakukan usaha terbaiknya untuk dapat menyetujui syarat atas pesanan tersebut (Pasal 7 ayat (1) huruf b Perjanjian Agensi WOS);
 - (5) WOS tidak harus melakukan penawaran kepada pelanggan atas pasokan produk yang lebih menguntungkan atau bermanfaat bagi pelanggan yang biasa ditawarkan atau dibuat oleh Perseroan (Pasal 7 ayat (1) huruf d Perjanjian Agensi WOS);
 - (6) WOS menyetujui bahwa (Pasal 7 ayat (4) Perjanjian Agensi WOS):
 - (a) WOS tidak memiliki hak atau klaim atas produk untuk melindungi dari utang atau kewajiban Perseroan;
 - (b) WOS tidak dapat mengakui hak gadai apapun atau transit pemberhentian yang berhubungan dengan produk apapun;
 - (c) WOS tidak akan membuat kepentingan mutlak atau yang dapat ditolak atas produk apapun untuk pihak ketiga kecuali yang dikuasakan oleh Perseroan;
 - (d) Dimana itu adalah kepemilikan aktual atau konstruktif atas produk apapun:
 - 1) WOS tidak akan mengirimkan mereka atau dokumen apapun tentang produk kepada pihak manapun kecuali yang ditunjuk oleh Perseroan; dan
 - 2) Produk menjadi jaminan dan berutang kepada Perseroan kewajiban dan pembatasan atas jaminan.
- f. Pengakhiran Perjanjian:
- (1) Perseroan dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dan seluruh hak yang diberikan kepada WOS berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran Perjanjian kepada WOS apabila WOS mengalami pailit (Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Agensi WOS);
 - (2) Apabila WOS gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan tersebut berlanjut selama 1 (satu) bulan setelah Perseroan memberikan pemberitahuan kepada WOS untuk memperbaiki kegagalannya, maka Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan seluruh hak yang diberikan kepada WOS berdasarkan Perjanjian ini (Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Agensi WOS);
 - (3) Berdasarkan pengakhiran Perjanjian ini, maka WOS (Pasal 9 ayat (3) Perjanjian Agensi WOS):
 - (a) Tidak perlu berperan sebagai agen Perseroan, tidak memiliki hak yang berhubungan dengan produk;
 - (b) Kecuali untuk produk yang sudah terjual atau menjadi subjek pada perjanjian penjualan, maka hanya dapat menyepakati produk tersebut berdasarkan arahan Perseroan;
 - (c) Harus mengirimkan kepada Perseroan:
 - 1) Seluruh pengiklanan dan bahan promosi;
 - 2) Seluruh daftar pelanggan dan daftar yang berpotensi menjadi pelanggan;
 - 3) Seluruh detail yang berhubungan dengan produk;
 - 4) Seluruh material, dokumen, dan rekaman yang berhubungan dengan produk, IP Produk, Perjanjian ini atau pendistribusian produk pada wilayah WOS.
 - (d) Harus membayarkan kepada Perseroan seluruh uang yang menjadi milik Perseroan berdasarkan Perjanjian ini;
 - (e) Harus berhenti menggunakan IP Produk Perseroan.
- g. Pentaatan:
- Bahwa Para Pihak dalam hal ini telah diwakili oleh perwakilan yang sah dan berwenang, yakni dari Perseroan diwakili oleh Tuan Ryanto Husodo selaku President Director Perseroan, sedangkan dari WOS diwakili oleh M. Anees Khokhar selaku CEO WOS.
- h. Bunga dan Biaya:

- (1) untuk setiap produk non-standar yang diminta, maka harganya akan seperti yang disampaikan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa setiap pemesanan untuk produk non-standar tersebut dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelahnya (Pasal 7 ayat (2) huruf b Perjanjian Agensi WOS);
 - (2) Para Pihak harus membayar dengan biayanya sendiri atas biaya berdasarkan Perjanjian ini (Pasal 14 ayat (1) Perjanjian Agensi WOS).
- i. Jaminan: Tidak diatur.
- j. Penyelesaian Perselisihan:
Perjanjian ini tunduk pada hukum Australia Barat dan Para Pihak sepakat untuk menetapkan yurisdiksi pengadilan negara tersebut. Para Pihak tanpa syarat tunduk pada yurisdiksi pengadilan yang disebutkan di atas dan melepaskan hak apa pun yang dimilikinya untuk menolak tindakan yang diajukan di Pengadilan mana pun (Pasal 16 ayat (6) Perjanjian Agensi WOS).

8. Perjanjian Distributor Antara PT OBM Drilchem Dengan Silica Hill Co., Ltd

Perjanjian Distributor Antara PT OBM Drilchem Dengan Silica Hill Co., Ltd terdiri atas:

- 1.1 Perjanjian Distributor Antara PT OBM Drilchem Dengan Silica Hill Co., Ltd tertanggal 15 Maret 2021 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Distributor SH**");
- 1.2 Perjanjian Distributor Antara PT OBM Drilchem Dengan Silica Hill Co., Ltd tertanggal 10 April 2021 (selanjutnya disebut "**Perubahan Ke-1 Perjanjian Distributor SH**").

Berikut adalah sinkronisasi Perjanjian Distributor SH dengan Perubahan-1 Perjanjian Distributor SH:

- a. Para Pihak: PT OBM Drilchem (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") dan Silica Hill Co., Ltd (selanjutnya disebut sebagai "**SH**");
- b. Objek Perjanjian:
Objek Perjanjian merupakan pemesanan produk sejumlah 25 (dua puluh lima) *sack* ukuran reguler untuk Fracseal dan 25 (dua puluh lima) *sack* ukuran reguler untuk Stoploss (Perubahan Ke-1 Perjanjian Distributor SH).
- c. Nilai Perjanjian:
Harga yang disepakati untuk Objek Perjanjian adalah US\$ 55.00 (lima puluh lima dolar Amerika Serikat) untuk 1 (satu) *sack* ukuran reguler Fracseal dan US\$ 60.00 (enam puluh dolar Amerika Serikat) untuk 1 (satu) *sack* ukuran reguler Stoploss (Perubahan Ke-1 Perjanjian Distributor SH).
- d. Jangka Waktu Perjanjian:
Perjanjian ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini (Perjanjian Distributor SH).
- e. Pembatasan Para Pihak:
 - (1) Selama Perjanjian, SH tidak diperbolehkan untuk (Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Distributor SH):
 - (a) Memproduksi atau memmanufaktur produk didalam maupun diluar wilayah SH;
 - (b) Memproduksi, menjual, memasok atau mendistribusikan produk kepada pihak manapun diluar wilayah SH atau kepada pihak manapun didalam wilayah SH yang berindikasi akan menjual kembali produk di luar wilayah SH;
 - (c) Mensub-linsensikan hak yang diberikan kepada SH oleh Perseroan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan;
 - (d) Mengikatkan diri atau menunjuk sub-distributor, sub-kontraktor atau pihak ketiga untuk bertindak atau memenuhi kewajiban SH berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan;
 - (e) Terlibat atau tertarik baik secara langsung maupun tidak langsung pada manufaktur, produksi, melakukan impor, menjual atau mengiklankan produk dalam wilayah SH yang mana memiliki kesamaan dengan produk.
 - (2) SH menyetujui untuk Perseroan dapat memvariasikan, memperbaiki, memodifikasi atau mengembangkan produk selama masa Perjanjian ini berlaku dan akan memberitahukan kepada SH atas perubahan tersebut (Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Distributor SH);

- (3) Apabila syarat pada saat pemesanan tidak dapat diterima oleh Perseroan maka Perseroan dan SH akan segera menggunakan semua upaya yang wajar untuk saling menyetujui persyaratan pesanan tersebut (Pasal 4 ayat (4) huruf b Perjanjian Distributor SH);
 - (4) Apabila SH: (Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Distributor SH)
 - (a) Gagal mencapai minimum pembelian produk Perseroan dalam 12 (dua belas) bulan selama Perjanjian;
 - (b) Dengan alasan yang masuk akal, tidak aktif melakukan pemasaran produk pada wilayah SH; atau
 - (c) Melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini hingga Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian,

Maka Perseroan sewaktu-waktu dapat dengan pemberitahuan tertulis kepada SH atas kebijakannya sendiri, lakukan salah satu atau lebih hal berikut:

 - (a) Mengkonversi lisensi eksklusif yang diberikan kepada SH menjadi lisensi tidak eksklusif;
 - (b) Menunjuk distributor lainnya;
 - (c) Menjual dan memasok produk di wilayah SH.
 - (5) Selama Perjanjian ini berlangsung, Perseroan tidak akan (Pasal 8 ayat (4) Perjanjian Distributor SH):
 - (a) Memasarkan, menjual, memasok maupun mendistribusikan produk pada wilayah SH secara langsung; atau
 - (b) Mengikatkan diri pada perjanjian apapun dengan pihak lain untuk memasarkan, menjual, memasok maupun mendistribusikan produk pada wilayah SH.
- f. Pengakhiran Perjanjian:
- (1) Perseroan dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dan seluruh hak yang diberikan kepada SH berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran Perjanjian kepada SH apabila SH mengalami pailit (Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Distributor SH);
 - (2) Apabila SH gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan tersebut berlanjut selama 1 (satu) bulan setelah Perseroan memberikan pemberitahuan kepada SH untuk memperbaiki kegagalannya, maka Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan seluruh hak yang diberikan kepada SH berdasarkan Perjanjian ini (Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Distributor SH);
 - (3) Berdasarkan pengakhiran Perjanjian ini, maka SH (Pasal 9 ayat (3) Perjanjian Distributor SH):
 - (a) Tidak perlu berperan sebagai distributor Perseroan, tidak memiliki hak yang berhubungan dengan produk;
 - (b) Kecuali untuk produk yang sudah terjual atau menjadi subjek pada perjanjian penjualan, maka hanya dapat menyepakati produk tersebut berdasarkan arahan Perseroan;
 - (c) Harus mengirimkan kepada Perseroan:
 - 1) Seluruh pengiklanan dan bahan promosi;
 - 2) Seluruh daftar pelanggan dan daftar yang berpotensi menjadi pelanggan;
 - 3) Seluruh detail yang berhubungan dengan produk;
 - 4) Seluruh material, dokumen, dan rekaman yang berhubungan dengan produk, IP Produk, Perjanjian ini atau pendistribusian produk pada wilayah SH.
 - (d) Harus membayarkan kepada Perseroan seluruh uang yang menjadi milik Perseroan berdasarkan Perjanjian ini;
 - (e) Harus berhenti menggunakan IP Produk Perseroan.
- g. Pentaatan: Bahwa Para Pihak dalam hal ini telah diwakili oleh perwakilan yang sah dan berwenang, yakni dari Perseroan diwakili oleh Tuan Ryanto Husodo selaku *President Director* Perseroan dan Nyonya Ayudyah selaku *Sales & Marketing Director* Perseroan. Sedangkan dari SH diwakili oleh Jasda Champaiboon selaku *Managing Director* SH dan A. Semmour selaku *Assistant Managing Director* SH.
- h. Bunga dan Biaya:
- (1) untuk setiap produk non-standar yang diminta, maka harganya akan seperti yang disampaikan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa setiap pemesanan untuk produk non-standar tersebut dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelahnya (Pasal 4 ayat (5) huruf b Perjanjian Distributor SH);

- (2) Para Pihak harus membayar dengan biayanya sendiri atas biaya berdasarkan Perjanjian ini tapi SH harus membayar seluruh pajak dan kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian ini (Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Distributor SH).
- i. Jaminan: Tidak diatur.
- j. Penyelesaian Perselisihan:
Perjanjian ini tunduk pada hukum Australia Barat dan Para Pihak sepakat untuk menetapkan yurisdiksi pengadilan negara tersebut. Para Pihak tanpa syarat tunduk pada yurisdiksi pengadilan yang disebutkan di atas dan melepaskan hak apa pun yang dimilikinya untuk menolak tindakan yang diajukan di Pengadilan mana pun (Pasal 15 ayat (7) Perjanjian Distributor SH).

9. Perjanjian Harga Antara PT COSL INDO dengan PT OBM Drilchem

Perjanjian Harga Antara PT OBM Drilchem Dengan COSL INDO terdiri atas:

- 1.1 Perjanjian Harga No. COSL20CHERP0006RP tertanggal 20 Januari 2020 (selanjutnya disebut “**Perjanjian COSL**”)
- 1.2 Perubahan Ke-1 Perjanjian Harga No. COSL20CHERP0006RP tertanggal 12 Januari 2021 (selanjutnya disebut “**Perubahan Ke-1 Perjanjian COSL**”)

Berikut adalah sinkronisasi Perjanjian COSL antara PT COSL INDO dengan PT OBM Drilchem.

- a. Para Pihak: PT COSL INDO (selanjutnya disebut “**PT COSL**”) dan PT OBM Drilchem (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).
- b. Objek Perjanjian: Pembelian bahan kimia lumpur oleh PT COSL pada Perseroan (selanjutnya disebut “**Pesanan**”).
- c. Nilai Perjanjian:

No.	Kode PT COSL	Kemasan	Harga Per Unit (Rp)	
			Jatake Jakarta	PTS B Balikpapan
1.	Fracseal	25 lb/sx	429.500,00	485.000,00
2.	Fracseal Fine	25 lb/sx	429.500,00	485.000,00
3.	Fracseal Medium	25 lb/sx	429.500,00	485.000,00
4.	Fracseal Coarse	25 lb/sx	429.500,00	485.000,00
5.	Quickseal	40 lb/sx	353.000,00	368.000,00
6.	Quickseal Fine	40 lb/sx	353.000,00	368.000,00
7.	Quickseal Medium	40 lb/sx	353.000,00	368.000,00
8.	Quickseal Coarse	40 lb/sx	353.000,00	368.000,00
9.	Stoploss	25 lb/sx	650.000,00	665.000,00
10.	Solu-seal	40 lb/sx	525.000,00	540.000,00
11.	Dril-Ezy	40 lb/sx	480.000,00	495.000,00

- d. Jangka Waktu Perjanjian: Perjanjian ini berlaku sampai dengan 19 Januari 2022 (Perubahan Ke-1 Perjanjian COSL).
- e. Pembatasan Para Pihak:
- 1) Semua pengiriman yang tidak disertai dengan tiket pengepakan harus menerima perhitungan COSL sebagai perhitungan final dan tidak perlu diragukan lagi (Pasal 4 Perjanjian COSL)
 - 2) Tidak ada penggantian atau perubahan terhadap spesifikasi, tagihan atau persyaratan Pesanan dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PT COSL. Perseroan tidak akan mendapat kompensasi dalam bentuk apapun dari PT COSL atas penggantian yang tidak sah (Pasal 5 Perjanjian COSL).
 - 3) Informasi rahasia tidak boleh diproduksi ulang, diberikan atau diungkapkan kepada pihak ketiga oleh Perseroan tanpa izin tertulis dari PT COSL sebelumnya dan Perseroan hanya menggunakan informasi rahasia dari PT COSL untuk tujuan Pesanan ini (Pasal 12 Perjanjian COSL)
 - 4) PT COSL tidak memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepada PT COSL oleh Perseroan (Pasal 12 Perjanjian COSL).

- 5) Baik PT COSL maupun Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerusakan tidak langsung, khusus, yang menghukum, yang dapat menjadi peringatan atau penting, termasuk, namun tidak terbatas pada, kerusakan atas produksi yang hilang, kehilangan pendapatan, kehilangan produk, kehilangan keuntungan, kehilangan usaha atau gangguan bisnis. Terlepas dari kelalaian sendiri, bersama dan/atau bersamaan dari kedua belah pihak, dan masing-masing pihak dengan ini melepaskan lainnya dalam hal ini (Pasal 14 Perjanjian COSL).
 - 6) Jika pemasok tidak dapat, karena alasan keadaan kahar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pesanan ini, selain kewajiban untuk membayar uang, maka pada saat Perseroan memberikan pemberitahuan dan keterangan secara tertulis kepada PT COSL dalam waktu yang wajar setelah kejadian, kewajiban tersebut harus ditangguhkan “keadaan kahar” (Pasal 18 Perjanjian COSL)
 - 7) Para pihak dapat mengubah atau menyesuaikan persyaratan dalam Pesanan ini dengan ketentuan bahwa tidak ada perubahan atau penyesuaian semacam itu dapat mengikat kedua belah pihak kecuali jika disetujui secara tertulis (Pasal 19 Perjanjian COSL)
 - 8) Pesanan ini tidak dapat dialihkan oleh Perseroan tanpa izin tertulis dari PT COSL (Pasal 20 Perjanjian COSL).
- f. Pengakhiran Perjanjian:
- 1) PT COSL dapat, sewaktu-waktu atas kebijakannya sendiri, menghentikan pekerjaan yang tercakup dalam Pesanan ini tanpa memberi kompensasi apapun kepada Perseroan, kecuali pembayaran sesuai tarif atau prorata yang berlaku untuk pekerjaan/layanan yang dilakukan sampai dengan tanggal efektif penghentian tersebut (Pasal 10 Perjanjian COSL).
 - 2) PT COSL dan Perseroan saling mengabaikan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara Indonesia dan sebagai akibat dari pengabaian ini, Pasal 1266 dan Pasal 1267 tidak membatasi atau mempengaruhi hak-hak Para Pihak atas Pesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 (Pasal 26 Perjanjian COSL).
- g. Pentaatan: Perjanjian ini ditandatangani oleh Ryanto Husodo selaku Direktur Utama Perseroan.
- h. Bunga dan Biaya:
- (1) Tagihan ke PT COSL wajib dibuat segera setelah sebagian atau seluruh barang dikirim dan/atau layanan dilakukan, dan diterima oleh PT COSL. Tagihan diserahkan paling lambat pada hari ke-20 setiap bulan kalender (Pasal 2 ayat (1) Perjanjian COSL).
 - (2) Tagihan akan diberikan kepada PT COSL oleh Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan barang dan/atau jasa oleh PT COSL. Setiap tagihan yang dikirimkan oleh Perseroan ke PT COSL setelah periode tersebut menjadi tanggungan Perseroan dan akan dikembalikan ke Perseroan dalam keadaan tidak dibayar (Pasal 2 ayat (2) Perjanjian COSL).
 - (3) Kecuali ada syarat pembayaran lain yang disepakati antara para Pihak, pembayaran akan dilakukan 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diterimanya komoditi dan diterimanya tagihan yang benar dan tidak diragukan lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya oleh PT COSL (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian COSL).
 - (4) Setiap biaya bank yang mungkin terjadi dalam membayar tagihan akan menjadi beban Perseroan (Pasal 3 ayat (2) Perjanjian COSL).
 - (5) Semua barang yang tidak dalam waktu 5 (lima) hari mendekati penyelesaian, akan dibayarkan berdasarkan biaya aktual tenaga kerja, bahan dan persediaan yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut dan biaya pengeluaran tambahan yang layak dan wajar; dengan ketentuan, biaya dan pengeluaran tidak boleh melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga barang tersebut (Pasal 9 Perjanjian COSL).
 - (6) Semua biaya dan pembayaran yang disebut dalam Pesanan ini tidak termasuk PPN. Semua tagihan yang dikenai PPN yang diajukan berdasarkan Pesanan ini harus sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan PPN (Pasal 16 ayat (5) Perjanjian COSL).
- i. Jaminan: Tidak diatur.
- j. Penyelesaian Perselisihan:
- 1) Pesanan ini diatur dan semua perselisihan harus diselesaikan dengan hukum Indonesia. Para pihak setuju untuk tunduk pada semua undang-undang, aturan, peraturan dan keputusan dari setiap badan

pemerintah atau badan pengatur yang memiliki yurisdiksi atas komoditi yang akan disediakan oleh Perseroan atau yang mungkin berlaku untuk Pesanan ini (Pasal 24 Perjanjian COSL)

- 2) Semua perselisihan, kontroversi, atau perbedaan, yang mungkin timbul antara Para Pihak atau pelanggaran, harus diputuskan secara damai oleh Para Pihak. Dalam hal tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis oleh 1 (satu) pihak ke pihak lainnya, maka akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

10. Perjanjian Pembelian Bahan No CW2902151 – PT OBM Drilchem – Local – Field – Perjanjian Pembelian antara PT M-I Indonesia dan PT OBM Drilchem tertanggal 1 Agus 2020 (selanjutnya disebut “Perjanjian Schlumberger”)

- a. Para Pihak: PT M-I Indonesia (selanjutnya disebut “Schlumberger”) dan PT OBM Drilchem (selanjutnya disebut “Perseroan”).
- b. Objek Perjanjian: Pembelian bahan kimia lumpur oleh Schlumberger pada Perseroan.
- c. Nilai Perjanjian:

No.	Nama Produk	Unit	Harga 1 Agustus – 31 Desember 2020		
			Harga Per Unit (Rp)		
			Jakarta	Plataran	Eastkal
1.	Fracseal F-M-C	25 lb/sx	380.000,00	428.400,00	435.525,00
2.	Stoploss	25 lb/sx	734.825,00	783.250,00	790.350,00
3.	Quickseal F	40 lb/sx	240.825,00	289.250,00	296.350,00
4.	Quickseal M	40 lb/sx	240.825,00	289.250,00	296.350,00
5.	Quickseal C	40 lb/sx	240.825,00	289.250,00	296.350,00

No.	Nama Produk	Unit	Harga 1 Januari 2021 – 31 Juli 2023		
			Harga Per Unit (Rp)		
			Jakarta	Plataran	Eastkal
1.	Fracseal F-M-C	25 lb/sx	400.000,00	450.950,00	458.450,00
2.	Stoploss	25 lb/sx	773.500,00	824.450,00	831.950,00
3.	Quickseal F	40 lb/sx	253.500,00	304.450,00	311.950,00
4.	Quickseal M	40 lb/sx	253.500,00	304.450,00	311.950,00
5.	Quickseal C	40 lb/sx	253.500,00	304.450,00	311.950,00

- d. Jangka Waktu Perjanjian: Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sampai dengan 31 Juli 2023.

- e. Pembatasan Para Pihak:

- 1) Harga berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal efektif yang ditetapkan dalam formulir Perjanjian dan harga dapat diubah sebagaimana disepakati bersama secara tertulis antara Para Pihak (Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Schlumberger)
- 2) Bila mungkin, jika setelah pengiriman produk ke Schlumberger, produk akan dikirim kembali kefasilitas pemasok agar pemasok menilai kebutuhan dan biaya perbaikan tidak tercakup dalam jaminan (jika ada), risiko kehilangan atau kerusakan pada produk tersebut ssat di fasilitas supplier (tidak termasuk tahap transportasi ke dan dari fasilitas tersebut, kecuali jika ditentukan lain oleh para pihak) harus ditanggung oleh Perseroan (Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Schlumberger)
- 3) Jumlah maksimum yang harus dibayar oleh Perseroan untuk satu kegagalan tidak boleh melebihi lima belas persen (15%) dari jumlah Pesanan (Pasa 14 ayat (2) Perjanjian Schlumberger)
- 4) Tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab untuk penundaan atau tidak adanya pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini jika disebabkan kejadian yang tidak dapat diperkirakan, diluar kendali pihak terdampak, dan tidak dapat diperbaiki dengan praktik ketekunan yang wajar. Pihak terdampak harus segera memberitahukan pihak lainnya dan melakukan upaya-upaya yang wajar untuk mengurangi dampak dari keadaan kahar dengan laporan berita yang wajar (Pasal 20 ayat (1) Perjanjian Schlumberger)

- 5) Selama pelaksanaan perjanjian atau pesanan, setiap informasi Schlumberger atau afiliasinya dianggap rahasia dan milik Schlumberger, dapat digunakan hanya oleh Schlumberger bila dianggap sesuai (Pasal 19 ayat (1) Perjanjian Schlumberger)
 - 6) Perseroan wajib memperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan, selama jangka waktu 5 (lima) tahun setelahnya, membuka, atau membagikan atau menerbitkan atau menyalin, memperbanyak atau menjual setiap informasi rahasia Schlumberger kecuali dengan persetujuan tertulis dari Schlumberger (Pasal 19 ayat (2) Perjanjian Schlumberger)
 - 7) Para pihak tidak akan bertindak atau dianggap bertindak atas nama pihak lainnya atau memiliki hak untuk mengikat pihak lainnya (Pasal 21 Perjanjian Schlumberger)
 - 8) Pihak tidak, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain, memiliki hak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian, kepada pihak lain, dan setiap maksud pengalihan tanpa persetujuan tersebut akan batal demi hukum. Namun Schlumberger memiliki hak untuk mengalihkan, secara keseluruhan atau sebagian, hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kepada setiap afiliasinya dengan pemberitahuan kepada Perseroan (Pasal 24 ayat (1) Perjanjian Schlumberger)
 - 9) Perseroan tidak akan mensubkontrakkan seluruh atau sebagian dari kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Schlumberger dan setiap subkontrak tanpa persetujuan tersebut akan batal demi hukum (Pasal 24 ayat (2) Perjanjian Schlumberger).
 - 10) Perseroan wajib menyimpan semua catatan terkait dengan informasi yang berkaitan dengan perjanjian ini untuk jangka waktu tidak kurang dari 5 (lima) tahun (atau lebih jika disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku) (Pasal 22 Perjanjian Schlumberger)
 - 11) Perjanjian tidak akan diubah dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak (Pasal 29 ayat (1) Perjanjian Schlumberger).
 - 12) Syarat dan ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan seluruhnya atau sebagian dengan pengesampingan, penolakan, atau kegagalan pelaksanaan, kecuali disetujui secara tertulis oleh Pihak yang menyatakan syarat dan ketentuan tersebut menguntungkan (Pasal 29 ayat (4) Perjanjian Schlumberger).
- f. Pengakhiran Perjanjian:
- 1) Perjanjian dapat diakhiri sebagai berikut (Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Schlumberger)):
 - a. salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian, seluruhnya atau sebagian, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, jika peristiwa Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 15 (lima belas) hari berturut-turut.
 - b. Schlumberger dapat mengakhiri Perjanjian, secara keseluruhan atau sebagian, segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, jika Perseroan menjadi pailit, atau jika bisnis Perseroan berada di tangan penerima hak, atau wali amanat, baik secara sukarela tindakan Perseroan atau sebaliknya, atau jika Perseroan menjalani proses yang serupa dengan hal tersebut di atas.
 - c. Schlumberger dapat mengakhiri Perjanjian, seluruhnya atau sebagian, segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, jika : (i) Perseroan melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, gagal untuk memulai pemulihan atas pelanggaran tersebut dalam jangka waktu lima (5) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis dan memperbaiki sepenuhnya pelanggaran tersebut dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari; atau (ii) berulang kali melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau (iii) melakukan pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki.
 - d. Schlumberger dapat mengakhiri Perjanjian, secara keseluruhan atau sebagian, setelah pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, jika Perseroan bersalah atas suatu perilaku atau tindakan atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang dapat mencemarkan nama Pihak lainnya.
 - e. Schlumberger dapat mengakhiri Perjanjian, seluruhnya atau sebagian, setelah pemberitahuan tertulis jika Perseroan gagal untuk mematuhi persyaratan Pasal 25, Pasal 28 atau Lampiran F.
 - f. Schlumberger dapat mengakhiri Perjanjian, seluruhnya atau sebagian, sesuai keinginannya dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Perseroan.

- 2) Pesanan dapat dibatalkan/diakhiri dengan cara sebagai berikut (Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Schlumberger):
 - a. Schlumberger dapat membatalkan, seluruhnya atau sebagian, Pesanan sesuai dengan Perjanjian kapan saja sebelum diterima oleh Perseroan.
 - b. salah satu Pihak dapat membatalkan, seluruhnya atau sebagian, Pesanan sesuai dengan Perjanjian jika peristiwa Keadaan Kahar berlangsung lebih dari lima belas (15) hari berturut-turut.
 - c. Schlumberger dapat mengakhiri karena, seluruhnya atau sebagian, Pesanan sesuai dengan Perjanjian, dalam hal Perseroan wanprestasi atau kegagalan untuk (i) mematuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk secara tegas /secara resmi menerima atau menolak Pesanan yang diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2.1), (ii) memberikan jaminan kinerja yang wajar, atau (iii) mematuhi instruksi khusus dari Pesanan yang diterima oleh Perseroan (termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan untuk mengirimkan barang secara tepat waktu. Produk apakah kegagalan tersebut terjadi atau diumumkan oleh Perseroan). Selain itu, Schlumberger dapat menghentikan Pesanan karena alasan, seluruhnya atau sebagian, jika Perseroan menjadi bangkrut atau pailit, atau jika bisnis Perseroan berada di tangan penerima, penerima hak, atau wali amanat, baik dengan tindakan sukarela Perseroan atau sebaliknya, atau menjalani proses apa pun yang serupa dengan yang di atas
 - d. Schlumberger dapat membatalkan/mengakhiri untuk kenyamanan, seluruhnya atau sebagian, Pesanan sesuai dengan Perjanjian setiap saat setelah penerimaan oleh Perseroan dan ketentuan Pasal 8.6 akan berlaku.
 - e. pemberitahuan pembatalan/pengakhiran harus menyebutkan sejauh mana pelaksanaan Pesanan dibatalkan/dihentikan, dan waktu berlakunya pembatalan/pengakhiran tersebut. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Perseroan harus menghentikan pelaksanaan pekerjaan sejauh yang ditentukan dalam pemberitahuan pembatalan/penghentian.
- g. Pentaatan: Perjanjian ini ditandatangani oleh Ayudyah Widyahening selaku Director Marketing.
- h. Bunga dan Biaya:
 - (1) Kecuali disepakati lain oleh para pihak secara tertulis harga yang diberikan berdasarkan perjanjian ini harus mencakup semua pajak, bea dan restribusi yang berlaku (Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Schlumberger);
 - (2) Perseroan bertanggung jawab penuh dan eksklusif untuk pembayaran semua pajak (dan denda dan bunga terkait)(Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Schlumberger)
 - (3) Harga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan (Pasal 6 ayat (5) Perjanjian Schlumberger)
- i. Jaminan: Tidak diatur.
- j. Penyelesaian Perselisihan:
 - 1) Para Pihak akan menyelesaikan setiap perselisihan, atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran, pengakhiran, atau ketidakabsahan Perjanjian ini, dengan itikad baik melalui musyawarah dan mufakat (Pasal 26 Perjanjian Schlumberger).
 - 2) Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan Sengketa kepada Pihak lainnya, harus diajukan ke arbitrase wajib, final dan mengikat. Arbitrase tersebut harus dilakukan dalam bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia, sebagaimana disepakati oleh Para Pihak, di tempat yang disepakati bersama sesuai dengan aturan konsiliasi dan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") (Pasal 26 Perjanjian Schlumberger).

III. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1372005082-PK-001, tertanggal 26 Oktober 2020

- a. Para Pihak: PT BCA Finance dengan Perseroan
- b. Objek Perjanjian: Fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang berupa kendaraan bermotor, Nissan Kicks E-Power
- c. Jangka Waktu: Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-001 ini berlangsung untuk jangka waktu fasilitas 36 (tiga puluh enam) bulan atau sampai September 2023.
- d. Nilai Perjanjian :
 1. Rincian Fasilitas Pembiayaan :

Harga perolehan (on the road)	: Rp449.000.000,-
Biaya administrasi	: Rp1.950.000,-
Premi asuransi	: Rp20.114.900,-
Provisi	: Rp.0,-
Sub total rincian fasilitas pembiayaan	: Rp471.064.900,-
 2. Biaya-biaya Yang Dibayar Dimuka :

Jumlah fasilitas pembiayaan (1-2)	: Rp156.764.900,-
	: Rp314.300.000,-
 3. Cara pembayaran

Jenis angsuran	: Bulanan, <i>in advanced</i>
Jangka waktu fasilitas	: 36 kali angsuran
Sisa angsuran	: 35 kali angsuran
Jumlah angsuran	: Rp9.828.000,-
 4. Suku Bunga : 4,19% *flat p.a* atau setara dengan 8,32 % *effective p.a.*
 5. Denda keterlambatan : 4‰/hari dari jumlah angsuran tertunggak
- e. Jaminan: 1 (satu) unit kendaraan mobil Nissan Kicks E-Power tahun 2020 atas nama Perseroan.
- f. Pembatasan-Pembatasan Para Pihak :
 - (1) Penarikan fasilitas pembiayaan dapat dilaksanakan sepanjang Perseroan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Perseroan telah menyerahkan fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 - Menyerahkan asli dokumen bukti kepemilikan barang berikut seluruh dokumen pendukungnya atau dokumen penggantinya;
 - Mengurus proses balik nama barang jaminan melalui jasa ketiga yang disetujui oleh BCA Finance dalam hal barang belum tercatat atas nama Perseroan;
 - Melakukan pengikatan/pembebanan hak jaminan atas barang atau barang jaminan;
 - Perseroan tidak sedang melakukan atau berada dalam kondisi terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - (2) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA Finance, Perseroan dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam perjanjian ini kepada pihak lain.

2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1372005082-PK-003, tertanggal 16 Desember 2020

- a. Para Pihak: PT BCA Finance dengan Perseroan
- b. Objek Perjanjian: Fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang berupa kendaraan bermotor, Mercedes Benz GLC 300 Coupe.
- c. Jangka Waktu: Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-003 ini berlangsung untuk jangka waktu fasilitas 48 (empat puluh enam) bulan atau sampai November 2024.
- d. Nilai Perjanjian:
 1. Rincian Fasilitas Pembiayaan :

Harga perolehan (on the road)	: Rp1.309.000.000,-
-------------------------------	---------------------

- | | |
|--|---------------------|
| Biaya administrasi | : Rp2.250.000,- |
| Premi asuransi | : Rp57.767.835,- |
| Provisi | : Rp.0,- |
| Sub total rincian fasilitas pembiayaan | : Rp1.369.017.835,- |
2. Biaya-biaya Yang Dibayar Dimuka : Rp452.717.835,-
 Jumlah fasilitas pembiayaan (1-2) : Rp916.300.000,-
3. Cara pembayaran
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| Jenis angsuran | : Bulanan, <i>in advanced</i> |
| Jangka waktu fasilitas | : 48 kali angsuran |
| Sisa angsuran | : 47 kali angsuran |
| Jumlah angsuran | : Rp22.365.400,- |
4. Suku Bunga : 4,29% *flat p.a* atau setara dengan 8,35 % *effective p.a.*
 5. Denda keterlambatan : 4‰/hari dari jumlah angsuran tertunggak
- e. Jaminan: 1 (satu) unit kendaraan mobil Mercedes benz GLC 300 Coupe tahun 2019 atas nama Perseroan.
 f. Pembatasan-Pembatasan Para Pihak :
- (1) Penarikan fasilitas pembiayaan dapat dilaksanakan sepanjang Perseroan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Perseroan telah menyerahkan fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 - Menyerahkan asli dokumen bukti kepemilikan barang berikut seluruh dokumen pendukungnya atau dokumen penggantinya;
 - Mengurus proses balik nama barang jaminan melalui jasa ketiga yang disetujui oleh BCA Finance dalam hal barang belum tercatat atas nama Perseroan;
 - Melakukan pengikatan/pembebanan hak jaminan atas barang atau barang jaminan;
 - Perseroan tidak sedang melakukan atau berada dalam kondisi terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA Finance, Perseroan dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam perjanjian ini kepada pihak lain.

3. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1372005082-PK-004, tertanggal 16 Desember 2020

- a. Para Pihak: PT BCA Finance dengan Perseroan
 b. Objek Perjanjian: Fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang berupa kendaraan bermotor, Mercedes Benz Type GLC 300 Coupe.
 c. Jangka Waktu: Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-004 ini berlangsung untuk jangka waktu fasilitas 48 (empat puluh delapan) bulan atau sampai November 2024.
 d. Nilai Perjanjian :
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Rincian Fasilitas Pembiayaan : | |
| Harga perolehan (on the road) | : Rp1.309.000.000,- |
| Biaya administrasi | : Rp2.250.000,- |
| Premi asuransi | : Rp57.767.835,- |
| Provisi | : Rp.0,- |
| Sub total rincian fasilitas pembiayaan | : Rp1.369.017.835,- |
2. Biaya-biaya Yang Dibayar Dimuka : Rp452.717.835,-
 Jumlah fasilitas pembiayaan (1-2) : Rp916.300.000,-
3. Cara pembayaran
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| Jenis angsuran | : Bulanan, <i>in advanced</i> |
| Jangka waktu fasilitas | : 48 kali angsuran |

- | | |
|------------------------|---|
| Sisa angsuran | : 47 kali angsuran |
| Jumlah angsuran | : Rp22.365.400,- |
| 4. Suku Bunga | : 4,29% <i>flat p.a</i> atau setara dengan 8,35 % <i>effective p.a.</i> |
| 5. Denda keterlambatan | : 4%/hari dari jumlah angsuran tertunggak |
- e. Jaminan: 1 (satu) unit kendaraan mobil Mercedes benz GLC 300 Coupe tahun 2019 atas nama Perseroan.
- f. Pembatasan-Pembatasan Para Pihak :
- (1) Penarikan fasilitas pembiayaan dapat dilaksanakan sepanjang Perseroan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Perseroan telah menyerahkan fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 - Menyerahkan asli dokumen bukti kepemilikan barang berikut seluruh dokumen pendukungnya atau dokumen penggantinya;
 - Mengurus proses balik nama barang jaminan melalui jasa ketiga yang disetujui oleh BCA Finance dalam hal barang belum tercatat atas nama Perseroan;
 - Melakukan pengikatan/pembebanan hak jaminan atas barang atau barang jaminan;
 - Perseroan tidak sedang melakukan atau berada dalam kondisi terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA Finance, Perseroan dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam perjanjian ini kepada pihak lain.

4. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1372005082-PK-005, tertanggal 16 Desember 2020

- a. Para Pihak: PT BCA Finance dengan Perseroan
- b. Objek Perjanjian: Fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang berupa kendaraan bermotor, CRV Turbo CVT Prestige.
- c. Jangka Waktu: Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-005 ini berlangsung untuk jangka waktu fasilitas 48 (empat puluh delapan) bulan atau sampai November 2024.
- d. Nilai Perjanjian :
- | | |
|--|---|
| 1. Rincian Fasilitas Pembiayaan : | |
| Harga perolehan (on the road) | : Rp543.700.000,- |
| Biaya administrasi | : Rp2.250.000,- |
| Premi asuransi | : Rp31.296.160,- |
| Provisi | : Rp.0,- |
| Sub total rincian fasilitas pembiayaan | : Rp577.246.160,- |
| 2. Biaya-biaya Yang Dibayar Dimuka : | |
| Jumlah fasilitas pembiayaan (1-2) | : Rp380.590.000,- |
| 3. Cara pembayaran | |
| Jenis angsuran | : Bulanan, <i>in advanced</i> |
| Jangka waktu fasilitas | : 48 kali angsuran |
| Sisa angsuran | : 47 kali angsuran |
| Jumlah angsuran | : Rp9.289.600,- |
| 4. Suku Bunga | : 4,29% <i>flat p.a</i> atau setara dengan 8,35 % <i>effective p.a.</i> |
| 5. Denda keterlambatan | : 4%/hari dari jumlah angsuran tertunggak |
- e. Jaminan: 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda CRV Turbo CVT Prestige tahun 2020 atas nama Perseroan.
- f. Pembatasan-Pembatasan Para Pihak :
- (1) Penarikan fasilitas pembiayaan dapat dilaksanakan sepanjang Perseroan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Perseroan telah menyerahkan fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 - Menyerahkan asli dokumen bukti kepemilikan barang berikut seluruh dokumen pendukungnya atau dokumen penggantinya;
 - Mengurus proses balik nama barang jaminan melalui jasa ketiga yang disetujui oleh BCA Finance dalam hal barang belum tercatat atas nama Perseroan;
 - Melakukan pengikatan/pembebanan hak jaminan atas barang atau barang jaminan;
 - Perseroan tidak sedang melakukan atau berada dalam kondisi terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA Finance, Perseroan dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam perjanjian ini kepada pihak lain.

5. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1372005082-PK-006, tertanggal 21 Desember 2020

- a. Para Pihak: PT BCA Finance dengan Perseroan
- b. Objek Perjanjian: Fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang berupa kendaraan bermotor, Pajero Dakar 4X2 A/T.
- c. Jangka Waktu: Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-006 ini berlangsung untuk jangka waktu fasilitas 48 (empat puluh delapan) bulan atau sampai November 2024.
- d. Nilai Perjanjian :
 1. Rincian Fasilitas Pembiayaan :

Harga perolehan (on the road)	: Rp525.000.000,-
Biaya administrasi	: Rp2.250.000,-
Premi asuransi	: Rp30.234.000,-
Provisi	: Rp.0,-
Sub total rincian fasilitas pembiayaan	: Rp557.484.000,-
 2. Biaya-biaya Yang Dibayar Dimuka :

Jumlah fasilitas pembiayaan (1-2)	: Rp189.984.000 ,-
Jumlah fasilitas pembiayaan (1-2)	: Rp367.500.000,-
 3. Cara pembayaran

Jenis angsuran	: Bulanan, <i>in advanced</i>
Jangka waktu fasilitas	: 48 kali angsuran
Sisa angsuran	: 47 kali angsuran
Jumlah angsuran	: Rp8.970.100,-
 4. Suku Bunga

Suku Bunga	: 4,29% <i>flat p.a</i> atau setara dengan 8,35 % <i>effective p.a.</i>
------------	---
 5. Denda keterlambatan

Denda keterlambatan	: 4‰/hari dari jumlah angsuran tertunggak
---------------------	---
- e. Jaminan: 1 (satu) unit kendaraan mobil Pajero Dakar 4X2 A/T tahun 2020 atas nama Perseroan.
- f. Pembatasan-Pembatasan Para Pihak :
 - (1) Penarikan fasilitas pembiayaan dapat dilaksanakan sepanjang Perseroan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Perseroan telah menyerahkan fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 - Menyerahkan asli dokumen bukti kepemilikan barang berikut seluruh dokumen pendukungnya atau dokumen penggantinya;
 - Mengurus proses balik nama barang jaminan melalui jasa ketiga yang disetujui oleh BCA Finance dalam hal barang belum tercatat atas nama Perseroan;
 - Melakukan pengikatan/pembebanan hak jaminan atas barang atau barang jaminan;
 - Perseroan tidak sedang melakukan atau berada dalam kondisi terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA Finance, Perseroan dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam perjanjian ini kepada pihak lain.

6. Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Antara PT BCA Finance dengan PT OBM Drilchem Nomor: 20-0183 tertanggal 08 Desember 2020 (“Perjanjian Pembiayaan Forklift”)

- a. Para Pihak: PT BCA Finance (selanjutnya disebut sebagai “**BCA**”) dan PT OBM Drilchem (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”).
- b. Objek Perjanjian:
Objek Perjanjian ini adalah 1 (satu) unit Toyota Forklift 62-8F25 yang berlokasi di Dusun Kerajan, RT 003, RW 001, Ds. Kiara Payung, Klari-Karawang 41371, dengan imbalan jasa 6,67% (enam koma enam puluh tujuh persen) p.a flat fixed.

- c. Nilai Perjanjian:

Nilai Perolehan	Rp 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)
Simpanan Jaminan	Rp 105.600.000,- (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah)
Nilai Pembiayaan	Rp 246.400.00,- (Dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

- d. Jangka Waktu Perjanjian:
Perjanjian ini menjadi efektif pada saat penandatanganan Perjanjian ini oleh Para Pihak, dan akan terus berlanjut sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan kecuali apabila terdapat pengakhiran lebih awal menurut Perjanjian ini.
- e. Pembatasan Para Pihak:
- (1) BCA tidak bertanggung jawab atas setiap perbaikan perawatan atau kerusakan pada Barang Modal ataupun didalam pengoperasiannya (Pasal 12 ayat (4) Perjanjian Pembiayaan Forklift);
 - (2) Perseroan setuju bahwa sepanjang yang bersangkutan mempunyai setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BCA dimana persetujuan tersebut tidak seharusnya diberikan tanpa adanya alasan, melaksanakan tindakan-tindakan sebagai berikut (Pasal 13 ayat (4) Perjanjian Pembiayaan Forklift):
 - (a) Merubah susunan pemegang sahamnya, susunan manajemen, struktur modal, dan Anggaran Dasarnya;
 - (b) Membubarkan perseroan terbatas berdasarkan mana perseroan beroperasi atau berusaha, merger, konsolidasi atau mengambil bagian keuntungan yang lebih besar dari kekayaan atau kewajaran dari badan usaha atau individu lainnya;
 - (c) Menghilangkan setiap bagian penting dari aktivitya; dan
 - (d) Melakukan pembayaran kembali sehubungan dengan hutang-hutang tertentu selain dari kepentingan usaha yang wajar.
 - (3) Dalam keadaan apapun BCA sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap Perseroan atau setiap orang atau badan lainnya atas kerugian tak langsung, kerugian insidental atau kerugian karena hilangnya keuntungan (Pasal 27 Perjanjian Pembiayaan Forklift).
- f. Bunga dan Biaya:
- (1) Perseroan atas biayanya sendiri, harus memperoleh semua lisensi, izin, persetujuan dan dokumen penting serupa lainnya untuk tujuan penggunaan Barang Modal dan hanya dapat menjadikan Barang Modal semata-mata digunakan sesuai tujuan penggunaannya, dan dilaksanakan hanya oleh personil yang berwenang dan cakap serta sesuai dengan setiap instruksi dan buku pedoman yang berlaku dari pembuat barang (Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Forklift);
 - (2) Perseroan atas biayanya sendiri harus (i) merawat Barang Modal sehingga selalu dalam keadaan baik dan terawat (dengan pengecualian kekusangan dan keausan yang wajar), (ii) mengamati dan mematuhi setiap

aturan pemeliharaan dan prosedur yang disarankan atau diwajibkan, atau modifikasi perbaikan dari setiap pembuat barang atau orang berwenang, (iii) menyediakan semua suku cadang, mekanisme, peralatan dan servis yang diperlukan untuk itu (iv) seluruh perbaikan dilakukan oleh personil yang cakap dan memenuhi syarat (Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Forklift);

- (3) Perseroan pada setiap waktu selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan atas biayanya sendiri, harus menutup asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada asuransi Barang Modal, terhadap semua resiko dan dalam jumlah yang dianggap oleh BCA mencerminkan kehati-hatian pada perusahaan asuransi reasuransi yang disetujui oleh BCA. Setiap polis tersebut harus menyebut BCA sebagai pemilik dan sebagai tertanggung tambahan, dan berdasarkan "Klausula BCA" dan, kecuali bila dinyatakan secara khusus di dalam Jadwal, sebagai "*exclusive loss payee*"/penerima eksklusif santunan asuransi. Dalam hal Perseroan lalai menutup asuransi sebagaimana ditetapkan Pasal ini, BCA dapat (tapi tidak wajib) menutup asuransi tersebut dan dalam hal demikian Perseroan, atas tagihan, harus segera mengganti kepada BCA ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan sehubungan dengan hal tersebut (Pasal 10 Ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Forklift);
- (4) Tanpa mengurangi hak-hak BCA terhadap Perseroan sebagaimana ditetapkan di bagian lain dari Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak BCA menurut Pasal 14, maka jika Perseroan tidak membayar setiap Pembayaran Sewa Guna Usaha yang terhutang menurut Perjanjian ini pada waktu dan sebagaimana ditentukan dalam Jadwal, atau tidak membayar Nilai Kerugian Tetap atau Harga Perolehan, atau setiap jumlah-jumlah lain sebagaimana disebutkan, pada waktu dan saat harus dibayar, maka jumlah yang terhutang tersebut akan dikenakan tingkat bunga sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari sejak tanggal pembayaran tersebut tertunggak sampai dengan telah dibayar secara penuh. Perhitungan bunga dan denda didasarkan pada jumlah hari yang terlewat menggunakan dasar 30 (tiga puluh) hari per bulan atau sesuai dengan ketentuan dalam paragraph 14 dari Jadwal (Pasal 22 Perjanjian Pembiayaan Forklift);
- (5) BCA akan membayar semua bea materai, pajak dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan semua dokumen lainnya yang ada kaitannya, Perseroan akan membayar kembali kepada BCA terhadap tagihan pembayaran-pembayaran atas materai dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh BCA dalam hubungan ini (Pasal 23 Perjanjian Pembiayaan Forklift).

IV. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

1. Perjanjian Pinjaman Nomor: 001/PP – ODC/ II/2018 tanggal 6 Februari 2018, (selanjutnya disebut "Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018")

a. Para Pihak:

- (1) Bapak Mohamad As'as (selanjutnya disebut "**MA**")
- (2) Bapak Ryanto Husodo (selanjutnya disebut "**RH**").
MA dan RH secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Kreditur**"
- (3) PT OBM Drilchem (selanjutnya disebut "**Perseroan**")

b. Objek Perjanjian:

Perjanjian ini dibentuk dengan maksud Debitur melakukan pinjaman kepada Kreditur dan Kreditur telah menyatakan kemampuannya untuk memberikan pinjaman yang digunakan sebagai Pinjaman Modal Kerja sebagaimana dibutuhkan oleh Perseroan (Pasal 3 Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018)

c. Nilai Perjanjian:

Kreditur setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebagai berikut (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018):

- (1) MA memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar-besarnya Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); dan
- (2) RH memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar-besarnya Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)

d. Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka Waktu Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018 ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama di antara Para Pihak (Pasal 3 Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018)

e. Pembatasan:

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan persetujuan dari Para Pihak yang akan dibuat dalam suatu perubahan perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. (Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018)
 - (2) Perseroan dilarang untuk mengalihkan seluruh maupun sebagian Perjanjian ini tanpa persetujuan lebih dahulu dari Kreditur dan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan demi hukum. Setiap usaha Perseroan untuk mengalihkan hakdan/atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah tidak berlaku dan merupakan wanprestasi. Apabila Kreditur setuju untuk mengalihkan Perjanjian ini, maka pihak yang menerima pengalihan tunduk pada ketentuan Perjanjian ini pada saat tanggal efektif pengalihan Perjanjian (Pasal 14 ayat (1) Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018)
 - (3) Keadaan memaksa tidak dapat dijadikan alasan bagi Pihak Kedua dalam hal terjadi kegagalan untuk membayar saldo terhutang yang belum dibayar dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender (Pasal 13 ayat (4) Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018)
- f. Pengakhiran :
- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri dengan alasan keadaan memaksa oleh setiap Pihak apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis oleh Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender. Pengakhiran tersebut tidak boleh mengabaikan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran. (Pasal 13 ayat 3 Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018)
 - (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukan suatu keputusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini. (Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018)
 - (3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak membatalkan dan/atau mengurangi hak dan/atau kewajiban pada masing-masing Pihak yang timbul sebelum pengakhiran Perjanjian, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan pengakhiran Perjanjian. (Pasal 15 ayat (2) Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018).
- g. Bunga dan Biaya:
- (1) Perseroan sepakat bahwa Perseroan akan dikenakan bunga atas seluruh Pinjaman dari waktu ke waktu sebesar 0% (nol persen) per tahun dimulai sejak tanggal pencairan seluruh Pinjaman kepada Debitur. (Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018); dan
 - (2) Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini di atas harus dibayar selama jangka waktu Pinjaman sesuai dengan jadwal Pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018).

Catatan:

1. Atas Perjanjian Pinjaman 6 Februari 2018, diketahui Perseroan melakukan pinjaman kepada Kreditur sejumlah Rp 7.213.975.387,- (tujuh miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari maksimum besaran pinjaman. Dari pinjaman tersebut telah dilakukan konversi utang menjadi saham berdasarkan Akta No. 135 tertanggal 29 Desember 2020, sebesar Rp 3.150.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing Kreditur. Sehingga sisa utang atau *outstanding* atas Perjanjian ini adalah sejumlah Rp 913.975.387,- (sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
2. Laporan keuangan audit yang mendukung masih adanya kewajiban Perseroan kepada kedua pemegang saham sebesar Rp 913.975.387,- (sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dimuat dalam CALK Nomor 17 Utang Lain-lain oleh Kantor KAP Zainuddin, Sukmadi & Rekan.
3. Dalam hal membayar tagihan - tagihan Perseroan kepada pemegang saham perseroan, perbuatan Perseroan tersebut tidak bertentangan dengan klausul negative covenant pada perjanjian kredit mayora karena sejak tahun 2020 Perseroan tidak pernah menggunakan Pinjaman Bersyarat, melainkan hanya menggunakan pinjaman dari Rekening Koran karena sifatnya liquidating. Sehingga pada prinsipnya fasilitas keuangan dari pemegang saham perseroan tersebut tidak akan berdampak kepada kemampuan membayar Perseroan kepada MAYORA
4. Dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana dalam Perjanjian ini, Direktur Utama Perseroan telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan yang dituangkan dalam Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat tertanggal 29 Januari 2018.
5. Perjanjian Pinjaman yang dibuat oleh para pihak adalah wajar dan tidak merugikan Perseroan.

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Selama tahun 2020 Perseroan telah melakukan (*corporate social responsibility*) berupa:

1. Pemberian santunan ke Yatim Piatu Yayasan Al-Makmur.



2. Memberikan 10 paket lengkap oksigen medis kepada Ibu Tuti Muwarni dan Bapak Toni (UPTD Puskesmas Kec Limo)



B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT OBM Drilchem (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Pusat yang akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 9 Januari 1996 dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-8396 HT.01.01.Th.97 tertanggal 25 Agustus 1997, yang telah sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 25 Agustus 1997 yang dibuat oleh Sinta Susikto, S.H., berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 08 tanggal 2 Juni 2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

- a. Kegiatan usaha utama berusaha di bidang Industri Pengolahan Lainnya Ytdl (32909).
- b. Kegiatan usaha penunjang berusaha di bidang Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha utama berusaha di bidang Industri Pengolahan Lainnya Ytdl (32909), kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, tempat cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangian, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah. Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 13942.
- b. Kegiatan usaha penunjang berusaha di bidang Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900), kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).

Visi Perseroan

Menjadi perusahaan dalam negeri yang menjangkau dunia internasional dengan mengedepankan efektifitas, efisiensi, produktivitas dan keuntungan konsumen melalui penggunaan teknologi tinggi berbasis dalam negeri.

Misi Perseroan

- Perusahaan yang mengedepankan safety (keamanan) bagi customer dalam menjalankan usaha dan juga bagi lingkungan Indonesia.
- Perusahaan yang memeberikan keuntungan maksimal bagi customer baik dari segi produksi maupun keuangan (financial).
- Memberikan kesempatan untuk mengembangkan lapangan pekerjaan bagi industry dalam negeri.
- Perusahaan yang mengedepankan integritas dalam mengolah limbah dan hasil produksi sesuai dengan standard dalam maupun luar negeri.

Rekam Jejak Perseroan



2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN


Perseroan merupakan perusahaan multinasional dan multirasial yang memproduksi bahan aditif untuk mencegah kerugian yang terjadi dalam aktivitas pengeboran dengan menggunakan teknologi serat yang merupakan salah satu pemain terdepan di bidangnya. Produk-produk yang dijual oleh Perseroan bertujuan untuk mengurangi waktu non-produktif di *site*, membantu meningkatkan stabilitas sumur bor, mencegah kehilangan cairan pada sumur bor, mencegah penempelan diferensial, mengurangi torsi dan tarikan yang berlebihan dan meningkatkan pembersihan lubang.


Selain itu, Perseroan juga menawarkan berbagai jenis jasa terkait kegiatan *on-site* dan *off-site* yang meliputi membuat desain proposal teknis dan solusi sesuai dengan jenis sumur masing-masing, menyediakan jasa engineering dan pelatihan dalam penggunaan produk-produk Perseroan *on-site*, dan menyediakan jasa custom desain dan produk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan.

Perseroan memiliki pusat produksi dan fasilitas riset yang berada di daerah Karawang, Jawa Barat yang merupakan kawasan industri strategis untuk distribusi baik Nasional maupun Internasional. Pabrik Perseroan saat ini diklaim masih beroperasi dengan *utilization rate* di bawah 100% yang menunjukkan kapasitas Perseroan untuk dapat melakukan ekspansi produksi setiap saat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan perjanjian kerja dengan pelanggan dengan jangka waktu perjanjian yang relatif pendek. Akan tetapi, perjanjian pengadaan di industri migas baik pasar nasional dan internasional mengikuti peraturan dan prosedur pengadaan yang telah diatur oleh SKK Migas, dimana *nature* dari perjanjian pengadaan ini berdurasi selama 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Sebelum masa berakhir perjanjian, pelanggan mengadakan tender pengadaan baru. Khusus untuk pasar nasional, persetujuan pengadaan tender adalah dari SKK Migas sebagai, *Regulatory Body*. Selain itu berdasarkan data historis, perjanjian kerja atau kontrak-kontrak dengan pelanggan mengalami perpanjangan terus menerus.

Perseroan memiliki 2 pabrik dengan rincian sebagai berikut:

No.	Alamat Pabrik	Aktivitas Pabrik	Lampiran
1	<p>Jl. Kopel Texmaco, Dusun Krajan Rt 03/01, Kiara Payung, Klari, Karawang, Jawa Barat, 41371</p>	<p>Sebagai pusat produksi dan pengembangan produk</p>	  
2	<p>Komplek Bizhub 52 Industrial Commercial estate blok A no. 27 Batu Ampar, Balikpapan Utara. Balikpapan, Kalimantan Timur.</p>	<p>Sebagai tempat penyimpanan/depo dari hasil produksi untuk area kalimantan</p>	



Berikut adalah produk-produk yang disediakan oleh Perseroan:



FRACSEAL – Digunakan untuk mencegah rembesan dan kebocoran sebagian guna meningkatkan kualitas sumur. Fracseal merupakan serat selulosa organik berukuran mikro yang dapat digunakan untuk meminimalisir invasi cairan, menstabilkan formasi pasir yang tidak terkonsolidasi, mengurangi torsi dan *drag* pada sumur dengan deviasi tinggi, menstabilkan serpih, menstabilkan lapisan batubara, dan meningkatkan pengembalian permeabilitas.



DRIL-EZY – Aditif fluida pengeboran yang larut dalam asam yang dirancang untuk melindungi reservoir dalam aktivitas pengeboran. Dril-Ezy mengandung bahan organik dan anorganik khusus yang dapat menyegel sementara reservoir dan menghentikan invasi fluida dan mencegah terjadinya kerusakan.




STOPLOSS – pil LCM (*Lost Circulation Material*) yang digunakan untuk menyembuhkan kehilangan parah hingga total (>60 bph) dengan konsentrasi dan volume penggunaan yang lebih rendah dibandingkan formula LCM yang konvensional. Stoploss ideal untuk digunakan dalam keretakan yang besar tanpa perlu dicampur dengan LCM konvensional lainnya. Stoploss juga 100% *biodegradable* dan dapat digunakan di semua jenis cairan pengeboran.



SOLU-SEAL – Pil LCM reaktif yang efektif digunakan dalam menyembuhkan kerusakan parah hingga kerusakan total dari reservoir tanpa perlu dicampur dengan LCM lainnya. Solu-Seal LCM memiliki 80% tingkat keasaman yang dapat larut dan mudah dihilangkan dari reservoir setelah menghentikan seluruh kebocoran lumpur. Solu-Seal LCM 100% *biodegradable, non-toxic, non-fermenting, non-corrosive*, dan kompatibel dengan semua jenis cairan pengeboran.

Proses Produksi




Berdasarkan flow diatas dapat dijelaskan proses bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:

- Sales akan menerima PO dari *customer*
- *Logistic* melakukan pengecekan persediaan barang, apabila persediaan barang kosong maka akan dilakukan produksi

oleh bagian *Production*, apabila persediaan barang tersedia maka bagian *Warehouse* akan melakukan *quality control* terhadap barang tersebut sebelum dilakukan pengiriman.

- Setelah barang dikirimkan ke *customer*, mereka akan menandatangani *Delivery Ticket (DT)* sebagai bukti barang sudah diterima dengan baik, dan DT tersebut akan dikirimkan Kembali oleh *customer* ke bagian *logistic*.
- Bagian *logistic* akan meneruskan DT tersebut ke bagian *Finance* untuk dilakukan proses penerbitan *invoice*.
- *Invoice* akan dikirimkan ke *customer*, dan *customer* akan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati bersama.

Production Flow



Sedangkan untuk proses produksi adalah sebagai berikut:

- *Logistic* akan mengeluarkan *purchase Order (PO)* kepada *supplier*, berdasarkan PO tersebut *supplier* akan mengirimkan Material ke Pabrik
- Pabrik akan melakukan *Quality Control* terhadap material tersebut, apabila mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan PO yang dikeluarkan, maka material tersebut akan dikembalikan ke *supplier*. Apabila sudah sesuai dengan PO yang dikeluarkan maka Material tersebut akan disimpan.
- Pabrik akan membuat laporan penerimaan Material ke bagian *logistic*. Dan *logistic* akan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk produksi ke bagian Produksi.

Bagian *Production* akan melakukan Proses *mixing*. Setelah produk jadi bagian *Production* akan melakukan *Quality Control* terhadap hasil produksi. Apabila sudah memenuhi Standard maka hasil produksi akan dikirim ke Pabrik/Gudang untuk penyimpanan. Apabila hasil produksi tidak sesuai dengan standard maka proses produksi akan diulang kembali.

3. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Sekilas Industri Produksi Bahan Aditif

Perseroan merupakan Perusahaan yang berkegiatan usaha dalam memproduksi salah satu *drilling fluid* aditif (*additive*). Aditif yang dimaksud adalah zat yang ditambahkan ke dalam zat lain sehingga membentuk karakteristik yang spesifik;

obat atau bahan kimia yang dapat ditambahkan dengan bahan kimia lain. Dalam hal ini karakteristik yang spesifik khusus ditujukan untuk *welbore stability* dan *loss circulation*.

Bahan aditif (*additive*) inilah yang diperuntukkan bagi industri *drilling mud* atau lumpur pengeboran, serta industri pendukung pengeboran minyak dan gas bumi (*drilling mud* atau *fluid services*). Perusahaan yang termasuk dalam industri tersebut, antara lain: Baroid Halliburton, MI Schlumberger, Baker Hughes Inteq, El Nusa Drilling Fluid Services.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, belum banyak Perusahaan yang bergerak di industri *drilling fluid additives* yang diperuntukkan bagi industri *drilling mud* atau lumpur pengeboran, sehingga Perseroan belum dapat memberikan data pangsa pasar Perseroan karena minimnya Perusahaan lokal yang bergerak di bidang sejenis.


Adapun tingkat capaian penggunaan komponen dalam negeri dalam proses produksi Perseroan, hampir seluruhnya merupakan komponen dalam negeri.

Jenis Produk	Spesifikasi	Nilai TKDN	Pemberi Tanda Sah	terbit
SOLU-SEAL	Serbuk Kasar Warna Putih	98.51%	Kementerian Perindustrian	31 Mei 2018
STOPLOSS	Serbuk Kasar Berwarna Cokelat	99.42%	Kementerian Perindustrian	31 Mei 2018
DRIL-EZY	Serbuk Halus berwarna Putih	98.34%	Kementerian Perindustrian	31 Mei 2018
FRACSEAL	Serbuk Halus berwarna Coklat Muda	98.83%	Kementerian Perindustrian	31 Mei 2018
QUICKSEAL FINE	Campuran Serbuk Halus Berwarna Coklat Muda	98.39%	Kementerian Perindustrian	31 Mei 2018


Pertumbuhan makroekonomi

Dengan adanya dinamika pandemic Covid-19 pada tahun 2020, banyak ekonom dan lembaga Internasional merevisi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2021. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) memperkirakan akan tumbuh 4,2% di tahun 2021, sementara *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,2% di tahun 2021. Indonesia pun tidak luput dari dampak pandemic covid-19 dimana Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh dikisaran 3,1% - 4,4% di tahun 2021, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya di angka 4,4%.

Gambar 1. Proyeksi pertumbuhan GDP dunia



Gambar 2. Proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia



Meski demikian, Bank Indonesia memperkirakan tingkat inflasi Indonesia di tahun 2021 akan mulai stabil dan berada di angka 3 plus minus 1 persen. Sementara itu, banyak ekonom memperkirakan untuk tingkat suku bunga Bank Indonesia dapat kembali turun 25-50 basis poin (bps) ke level 3,5% di tahun 2021.

Inflasi

Inflasi Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 2,7% atau lebih rendah dibandingkan inflasi 2018 yang sebesar 3,1%. Angka inflasi ini masih berada di kisaran target pemerintah antara 2,5-4,5%. Angka inflasi Indonesia juga jauh di bawah prediksi Asian Development Bank (ADB) pada awal 2019 yang memperkirakan inflasi Indonesia sepanjang 2019 akan mencapai 3,2%. Menurut ADB (2020), rendahnya inflasi di Indonesia disebabkan oleh terjaganya permintaan dalam negeri dan terapresiasinya nilai tukar rupiah, serta rendahnya inflasi kelompok *Administered Price*. Inflasi yang rendah juga disebabkan oleh keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan harga pangan.


Inflasi inti menurun. Inflasi inti pada Februari 2021 tercatat sebesar 0,11% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,14% (mtm). Penurunan inflasi inti tersebut didorong oleh penurunan inflasi komoditas emas perhiasan. Inflasi inti yang tetap rendah tidak terlepas dari pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Secara tahunan, inflasi inti tercatat tetap rendah sebesar 1,53% (yoy), sedikit melambat dari inflasi Januari 2021 sebesar 1,56% (yoy).

4. PROSPEK USAHA

Sekilas Industri Migas


Pandemik covid-19 juga berdampak pada permintaan energi global yang mengalami penurunan pada tahun 2020. *International Energy Agency* (IEA) memperkirakan permintaan energi dunia akan kembali ke level tahun 2019 paling cepat pada tahun 2023 dan paling lambat pada tahun 2025 tergantung seberapa cepat tingkat penanggulangan covid-19. Perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga menjadi tantangan tersendiri bagi pertumbuhan permintaan minyak dunia ke depannya.

Gambar 3. Proyeksi permintaan energi dunia



Sumber: IEA, *WEO = World Energy Outlook


Gambar 4. Skenario proyeksi permintaan energi dunia



Sumber: IEA, *WEO = World Energy Outlook

Angka investasi pada industri hulu migas dunia juga mengalami penurunan pada tahun 2020, namun dalam skenario yang dirancang oleh *International Energy Agency* (IEA), angka tersebut akan pulih pada medio 2025 – 2030 dan seterusnya dengan mempertimbangkan peningkatan permintaan pada Energi Baru Terbarukan (EBT) akan mengakselerasi eksploitasi industri hulu migas yang tersisa.


Gambar 5. Investasi hulu migas global



Sumber: IEA, *SDS = Sustainable Development Scenario; STEPS = Stated Policies Scenario


Berbeda dengan kondisi industri migas global, industri migas di Indonesia menunjukkan masih ada potensi pertumbuhan investasi dan produksi dari sektor migas Nasional. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat konsumsi minyak Nasional pada tahun 2019 yang berada di angka 1,7 juta barel per hari (bph) sementara tingkat produksi Nasional di angka 781 ribu bph. Meski dengan tingkat produksi minyak Nasional yang masih di bawah 1 juta bph, minyak merupakan porsi terbesar kedua, yaitu sebesar 34% dari energi utama Nasional setelah batubara yang memiliki porsi sebesar 37%.

Gambar 6. Supply-demand minyak Indonesia



Sumber: Review statistik BP 2020


Gambar 7. 2019 Indonesia primary energy mix



Sumber: Review statistik BP 2020

Potensi industri minyak Nasional juga ditunjukkan oleh data yang dikeluarkan oleh SKK Migas yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 20 titik cadangan minyak yang sudah berproduksi, 27 titik cadangan minyak yang belum diproduksi dan 68 titik cadangan migas yang belum digali. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah mencanangkan target 1 juta barel minyak per hari (*bopd*) dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (*bscfd*) pada 2030.

Gambar 8. Investasi hulu migas global



Sumber: IEA, *SDS = Sustainable Development Scenario; STEPS = Stated Policies Scenario

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

- Customized services

Perseroan menyediakan layanan terhadap penyesuaian produk mengikuti kondisi masing-masing sumur pengeboran

- **Extensive Network**
Memiliki jaringan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya
- **Credible International Certifications**
Perseroan telah memiliki sertifikasi bertaraf internasional, seperti ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 *accreditation*, dan lain-lain.
- **Sustainable raw materials and strategic production facility**
Perseroan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dengan lokasi pabrik yang strategis.

6. PERSAINGAN USAHA

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usahanya. Pada saat ini, terdapat beberapa kompetitor yang berasal dari dalam dan luar Indonesia.

Berikut adalah para pesaing Perseroan:

Nama Perusahaan	Negara Asal
PT Sentosa Eka Perdana Prima	Indonesia
MI Drilling Fluids, Perusahaan Schlumberger	Amerika Serikat
Baroid, Perusahaan Halliburton	Amerika Serikat
Baker Hughes	Amerika Serikat
Impact Solutions	Amerika Serikat
Liquid Casing	Amerika Serikat

7. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Perseroan tidak memiliki kecenderungan lain yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

8. KEGIATAN PEMASARAN

Dalam rangka mencapai pasar sasaran, Perseroan menerapkan strategi pemasaran, dengan strategi-strategi sebagai berikut:

- Strategi memperbesar kapasitas Pabrik

Saat ini Perseroan sudah menggunakan kapasitas pabrik hingga 70% baik pabrik yang berlokasi di Karawang dan Balikpapan. Dengan target peningkatan penjualan 20-30% di tahun ini, tentunya akan membuat kapasitas pabrik terpakai sepenuhnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Perseroan akan melakukan perluasan keseluruhan pabrik, dengan memperluas tempat penyimpanan bahan baku dan barang jadi, menambah mesin-mesin produksi yang tentunya juga akan meningkatkan kapasitas produksi dan dapat meningkatkan penjualan.

- Strategi penambahan *distributor Hub*

Untuk menopang penjualan ekspor, Perseroan terus melakukan penambahan *distributor Hub* di negara-negara yang berpotensi meningkatkan penjualan Perseroan. Hal ini dilakukan agar dapat menghemat waktu pengiriman produk

ke tempat pelanggan. Sampai prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki *distributor hub* di Norway, Pakistan, Romania, Malaysia, dan Thailand.

9. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN

Berikut adalah penjualan Perseroan berdasarkan segmentasi penjualan untuk masing-masing periode:

Bisnis Segmentasi	31 Maret 2021	2020	2019	2018
Dril-Ezy		1.323.419.488		36.072.144
Frasceal	11.029.323.780	52.080.351.403	54.513.830.262	38.749.119.186
QuickSeal	2.864.551.912	3.899.086.120	3.421.254.468	4.383.913.748
Stoploss	399.432.690	2.684.807.691	4.953.736.710	5.676.913.416
Total Penjualan	14.293.308.381	59.987.664.702	62.888.821.440	48.846.018.495

Berikut adalah nama-nama pelanggan Perseroan yang memiliki kontribusi terhadap penjualan Perseroan:

No.	Nama-Nama Pelanggan
1	Baroid Indonesia
2	M/s. Oil and Natural Gas Corporation LTD.
3	Cosl Indo
4	Dosco Petro Services SRL
5	M-I Indonesia

10. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018 telah diaudit oleh KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan dan ditandatangani oleh Moch. Zainuddin, CPA No. Reg. AP.0663 dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Modal saham - Rp 1.000.000 per saham				
Modal Dasar - (2021: Rp109.200.000.000 , 2020: Rp185.200.000.000 , 2019: Rp4.000.000.000, 2018: Rp4.000.000.000)				
Modal Ditempatkan dan Disetor - (2021: 27.300 saham, 2020: 46.000 saham, 2019: 2.000 saham, 2018: 2.000 saham)	27.300.000.000	27.300.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Surplus Revaluasi Aset Tetap	15.032.128.387	15.032.128.387	-	-
Penghasilan komprehensif lainnya	7.171.475.267	5.613.064.379	4.046.560.932	2.412.691.775
Saldo laba	4.847.213.727	3.406.276.596	25.513.622.191	30.764.483.906
Jumlah Ekuitas	66.904.042.380	71.079.175.155	50.651.654.062	53.655.365.627

Selain yang telah disebutkan diatas, hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021, struktur permodalan terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Indotek Driling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100
Saham dalam portepel	1.650.000.000	82.500.000.000	-

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

Perseroan dengan surat No. 169.K/ODC/XI/2021 tanggal 2 November 2021 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) Saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per Saham dan harga penawaran Rp [●],- ([●] Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp[●],- ([●] Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2021	27.300.000.000	-	15.032.128.387	7.171.475.267	4.847.213.727	66.904.042.380
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2021, jika diasumsikan:						
Peningkatan modal yang berasal dari sebagian laba ditahan						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) saham dengan harga penawaran Rp. [●],- per saham						
Biaya Emisi						
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan						

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUP.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- b. Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- c. Perencanaan investasi Perseroan di masa yang akan datang;
- d. Kondisi perekonomian dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas maksimum sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2022.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya.

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pembayaran	Jenis Dividen
2018	Rp. 3.000.000.000	Dividen Tunai
2019	Rp. 7.747.352.675	Dividen Tunai
2020	Rp. 10.394.284.600	Dividen Tunai
2020	Rp. 19.000.000.000*	Dividen Saham

*Perseroan membagikan dividen saham sebesar Rp. 38.000.000.000 pada 2020 berdasarkan akta No. 135 tanggal 29 Desember 2020 (Akta 135/2020), akan tetapi berdasarkan Akta No.120 tanggal 25 Oktober 2021 terdapat ratifikasi pada Akta 135/2020 dengan melakukan koreksi terhadap struktur permodalan sehingga penyesuaian terhadap Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh menjadi sebesar Rp. 19.000.000.000.

Laba ditahan Perseroan pada tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp30.764.483.906,-, Rp25.513.622.191,-, dan Rp3.406.276.596.

Sehubungan dengan pembagian dividen untuk: (i) tahun buku 2019 yang dibagikan pada tahun 2019; dan (ii) tahun buku 2020 yang dibagikan pada tahun 2020, yang semua dibagikan sebelum dilakukannya RUPS tahunan, kemudian pembayaran dividen tahun 2019 dan 2020 tersebut disetujui dan diratifikasi dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT OBM Drilchem Tbk tanggal 8 November 2021.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak

diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2020 pada tanggal 29 April 2021 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang

berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No.41 Tahun 2020 dan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PENJAMIN EMISI	JUMLAH SAHAM	NILAI (RUPIAH)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT KGI Sekuritas Indonesia			
Penjamin Emisi Efek			
1. [●]			
2. [●]			
3. [●]			
4. [●]			
Total			

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar [●],- juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 18 – 22 November 2021 dengan kisaran harga penawaran Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah), oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbulding* dilakukan;
2. Kinerja Keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri properti di Indonesia;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
6. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan

7. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

TIDAK DAPAT DIJAMIN ATAU DIPASTIKAN, BAHWA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, HARGA SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERADA DI ATAS HARGA PENAWARAN ATAU PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERKEMBANG SECARA AKTIF DI BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan Jl. Melong Asih No.69 B Lantai II Cijerah-Bandung Telp : (022) 6075691
Akuntan Publik	: Moch. Zainuddin
No.STTD	: STTD.AP-471/PM.22/2018
No.Keanggotaan Asosiasi	: AP. 0663
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Akuntan Publik
Surat Penunjukan	: 003/SPEN-ODC/II/2021 tanggal 22 Februari 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu audit dan riviun untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum	: Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm Plaza Simatupang, Lantai 3, Jl. T.B. Simatupang Kav. IS-1, Jakarta Selatan Telp. : (021) 2920 3555 Fax. : (021) 2920 3556/7
Nama Partner	: Pia A.R. Akbar Nasution, S.H., LL.M
No.STTD	: SSTD.KH-74/PM.2/2018
No.Keanggotaan Asosiasi	: 200803
Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	: No. 001/SPEN-ODC/IX/2020 tanggal 11 September 2020

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris	: Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M. Kn.
No.STTD	: STTD.N-157/PM.223/2019
No.Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia 1503100000000
Pedoman Kerja	: Undang-Undang No. 30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukan	: No. 001/SPEN-ODC/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, dan Akta Pernyataan Penerbitan Waran sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya.

Biro Administrasi Efek	: PT Bima Registra Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Telp : 021-2598 4818 Fax : 021-2598 4819
No. Izin Usaha	: KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
No. Keanggotaan Asosiasi	: Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/IX/2014-011
Pedoman Kerja	: Peraturan nomor IX.A.7 tentang pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum
Surat Penunjukan	: No. 002/SPEN-ODC/II/2021 tanggal 8 Februari 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan Menkumham No. AHU-0033662.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0370694 tanggal 11 Juni 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0103470.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Juni 2021, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014, serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. Kegiatan usaha utama berusaha di bidang Industri Pengolahan Lainnya Ytdl (32909)
 - b. Kegiatan usaha penunjang berusaha di bidang Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Industri Pengolahan Lainnya Ytdl (32909)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin, segala macam kancing, savi, sikat ijuk, tempat cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangian, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya yang belum tercover dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah. Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 13942.
 - b. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk

juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal tersebut.

3. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar Perseroan disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
10. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
- (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham:
 - (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih

- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
- b. Dewan Komisaris.
 - (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 - (5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
 - (6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dan pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
 - (7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
 - (9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
 - (10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
 - (11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.
 - (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 - (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
 - (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi

wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 - (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
 - (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.
 - (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.
 - (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

HAK, PREFERENSI DAN PEMBATAAN YANG TERDAPAT PADA SAHAM

1. Hak atas Dividen
 - a. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
 - b. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi dari ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham tersebut dicatatkan
 - c. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).
 - d. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen.
 - e. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak

Perseroan.

- g. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - h. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Hak Suara
- a. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
 - b. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 - c. Selama ketentuan dalam ayat di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
3. Hak atas Pembagian Sisa Aset dalam Hal Terjadi Likuidasi
- a. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 14 anggaran dasar Perseroan.
 - b. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 14 anggaran dasar Perseroan.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/ atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan Perseroan, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum Hak Asasi Manusia.

RINGKASAN KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

- A. Kewenangan dan Pembatasan Kewenangan Anggota Direksi
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri;
 - c. membuka rekening atau mendapatkan usaha baru.
harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan Dewan Komisaris.
 2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
 6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Ketentuan Mengenai Periode Jabatan Anggota Direksi
1. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 2. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

RINGKASAN KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR YANG PENTING BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
5. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

6. Rapat sebagaimana dalam poin 5 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar.
7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

- A. Ketentuan tentang Pembatasan Hak Untuk Memiliki Saham dan Pengungkapan Kepemilikan Saham
 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 dari (satu) saham.
 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 6. Selama ketentuan dalam ayat di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
 12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
 13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
 14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya
 15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham

16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

B. Ketentuan tentang Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS

- (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima persen) jumlah kekayaan bersih.
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $3/5$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (6) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- (7) Dalam hal Perseroan memiliki lebih 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas

- perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**POJK No. 41/2020**”). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Saham yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Saham yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut :

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat saham dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan Pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki :

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 – 6 Desember 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 6 Desember 2021	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**POJK No. 41/2020**”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“**SEOJK No. 15/2020**”).

I. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*

Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*
----------------------------	-------------------	--------------------------

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000. Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :

- a. Penjatahan Terpusat ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat selain Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat ritel.
- 3) Dalam hal terjadi :
- a. Kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
 - (i) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - (ii) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - (iii) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
 - b. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - c. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- (i) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (ii) dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (iii) dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi
 - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - (v) dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam poin iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum

terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

II. Penjatahan Pasti

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah maksimal 85% dari Saham Yang Ditawarkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini sebanyak-banyaknya 85% (delapan puluh lima persen) atau sisa dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang sudah ditawarkan di Penjatahan Terpusat. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Pasti:

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek.
- 2) Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.
- 3) Proses input atau penyesuaian input pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin 2 ke Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Saham.
- 4) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Pasti, sisa Saham yang dialokasikan pada Penjatahan Pasti dialokasikan pada Penjatahan Terpusat.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut :

- (a) Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum;
- (b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- (c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

- 2) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Emiten wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920

Telp : 021 - 2506337

Fax: 021 - 2506351/52

Website: www.kgi.id

Email: investment.banking@kgi.com

PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan Ditentukan Kemudian]

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN